

Penulis : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Editor: Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI LEMBAGA ARBITRASE



PERPUSTAKAAN NASIONAL KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase/Dr.
Nilam Sari, M.Ag; Banda Aceh, Penerbit PeNA, 2016.

X + 170 halaman, Ukuran Buku: 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-1620-44-1

Penulis:

Dr. Nilam Sari, M.Ag

Editor:

Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag

Layout & Sampul:

Taufiq Muhammad

Cetakan Pertama: Sya'ban 1437/ Mai 2016

Diterbitkan Oleh:

Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan
Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 25 Gampong Baro
(Depan Masjid Raya Baiturrahman) Banda Aceh
P.O. Box. 93 Banda Aceh 23001
Anggota IKAPI No: 005/DIA/ 003
Telp. (0651) 35656.
Faks. (0651) 31651.
Hotline: 0811682171.
Email: pena_bna@yahoo.co.id
Website: www.tokobukupena.com

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dedikasi

*Ya Allah ya Muallim
Hamba Curah Fikir dan Zikir
Sedari Buatan ke Akhir Hayat
Penuhi Seruan Fardhu Ain Mu
Capai Manfaat Bagi Diridan Umah
Gapai Saadah Dunia Akhirat Mu*

*Bunda, Umu al-Madrasah
Tauladan, Pembina Akhlak Mulia
Ayahanda, Róis al-Ussrah
Tonggak Kejayaan Keluarga
Curah Sayang Ditebar
Kasih Tuhan Memberkati*

*Suami, Tercinta Nahkoda Keluarga
Anakku Terkasih, Pelita Hati
Memberi Keteduhan dan Keceriaan Diri
Bersama Kita Raih SurgaNya*

*Kakak, Abang, Adik Tercinta
Bersama Mengembara
Bagi Motivasi tu ke Kemajuan Diri
Moga Kejayaan Menghampiri*

*Al-Asatiz al-Mukaram
Guru Pelita Lampu Penerang
Tiap Akar Ilmu Milikmu
Lembut Sabar Tunjuk Ajar
Jasa Dikenang ke Akhir Masa*

*Sahabat Mewangi
Perisai Segala Peristiwa
Sumber Inspirasi
Tunjuk Elok Perangai Budi Pekerti
Ucap Syukur, Kutemui*

*Orang-orang Terkasih
"Terimakasih"
Memberi Terbaik dan Terindah
Sama-sama letak Islam di Tahta Teratas
Penuhi Peran Khalifatullah
Bina Umat, Khoirul Umah*





Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia tak terhingga kepada hamba-hambanya. Shalawat dan salam kepada junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW atas pengorbanan jiwa dan raganya dalam menyampaikan risalah suci kepada kepada ummatnya.

Buku yang berada di tangan pembaca saat ini merupakan rangkaian dari penelitian dan diharapkan menjadi bahan ajar khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry. Pencetakan buku ini juga sebagai salah satu upaya untuk merespon perkembangan massif dari ekonomi syariah saat ini. Maraknya transaksi dalam bidang keuangan syariah, tentu memperbesar potensi untuk terjadinya sengketa-sengketa ekonomi. Karenanya persoalan tersebut dianggap perlu di bahas secara komprehensif, baik secara teoritis maupun aplikasi praktisnya pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) .

Pembahasan buku ini diawali dengan penyajian teori tentang penyelesaian sengketa dalam akad, dilanjutkan dengan profil dan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi pada BASYARNAS, dan ditutup dengan analisis untuk melihat efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi oleh BASYARNAS serta pengaruhnya terhadap Perbankan Syariah, sebagai objek Penelitian dalam pembahasan ini.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, walaupun terdapat beberapa keterbatasan dalam pembahasannya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku



ini, baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah yang maha kuasa menjadikannya amal jariah yang tidak akan terputus pahalanya dan memberikan kekuatan untuk melahirkan karya-karya berikutnya.

Darussalam, 17 January 2016

Dr. Nilam Sari M. Ag



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	V
Daftar Isi	VII

BAB I. PENGERTIAN DAN KONSEP EKONOMI ISLAM, KEWAJIBAN MELAKSANAKANNYA SERTA RELASINYA DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian dan Konsep Ekonomi Islam.....	1
1.3 Kegiatan Ekonomi dan Kewajiban Melaksanakannya.....	10
1.4 Relasi Ekonomi dan Hukum dalam Perspektif Islam.....	16
1.5 Kesimpulan.....	23

BAB II. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRADISI ISLAM	25
2.1. Pendahuluan.....	25
2.2. Prinsip-Prinsip Sanksi Perdata Islam	25
2.2.1. Wanprestasi (Ingkar Janji)	26
2.2.2. Pelanggaran Hukum.....	31
2.3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa	34
2.3.1. Penyelesaian Sengketa dalam Tradisi Islam Klasik	34



2.3.1.1. <i>Al-Ṣulh</i> (Perdamaian).....	35
2.3.1.2. <i>Al-Taḥkīm</i> (Arbitrase).....	38
2.3.1.2.1. Pengertian dan Sejarah Arbitrase Islam.....	38
2.3.1.2.2. Landasan Hukum Arbitrase Islam	43
2.3.1.2.3. Ruang Lingkup dan Objek Arbitrase	44
2.3.1.2. 4. Keputusan <i>Ḥakam</i>	46
2.3.1.3. <i>Wilāyah al-Qaḍā</i> (Kekuasaan Kehakiman)	49
2.4. Kesimpulan	51

BAB III. BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)..... 53

3.1. Pendahuluan	53
3.2. Tradisi Undang-Undang Positif di Indonesia.....	53
3.2.1. <i>Ṣulh</i>	54
3.2.2. Proses Persidangan Pengadilan (Kekuasaan Kehakiman)	55
3.2.3. Profil, Mekanisme dan Penerapan Konsep <i>Taḥkim</i> di BASYARNAS.....	60
3.2.3.1. Profil BASYARNAS	60
3.2.3.2. Mekanisme <i>Taḥkim</i> dan Prosedur Penyelesaian Sengketa di BASYARNAS.....	63
3.2.3.3. Penerapan Konsep di BASYARNAS.....	67
3.3. Kesimpulan	68

**BAB IV. FORMAT PERJANJIAN DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BANK SYARIAH** 69

4.1 Pendahuluan.....	69
----------------------	----



4.2 Bank Syariah Dan Ketahanannya Terhadap Krisis.....	69
4.3 Bank Syariah dan Peran Sosioal Terhadap Umat	73
4.4 Bank Syariah dan Akad (Kontrak)	74
4.5 Bank Syariah dan Format Perjanjian Akad (Kontrak).....	84
4.6 Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah.....	99
4.7 Kesimpulan.....	101

BAB V. PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI ARBITASE SYARIAH	103
5.1. Pendahuluan.....	103
5.2. Bank Syariah dan Penerapan Prinsip Syariah	103
5.2.1. Bank Syariah dan Produk-produknya	103
5.2.2. Format Akad/Kontrak Pembiayaan.....	132
5.3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Internal Bank Syariah	140
5.4. Dukungan Undang-Undang perbankan Indonesia pada produk, akad, dan penyelesaian sengketa di Bank Syariah.....	141
5.5. Prinsip Syariah di BASYARNAS.....	143
5.5.1. Konsep <i>ṢulḥTahkim</i> dan Pelaksanaannya di BASYARNAS .	144
5.6. Kasus-kasus yang diselesaikan oleh BASYARNAS.....	147
5.7. Undang-undang yang Mendukung Keberadaan BASYARNAS	158
5.8. Efektif Penyelesaian Sengketa di BASYARNAS	159
5.9. Pengaruh Penyelesaian Sengketa Muamalah Melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Muamalah Indonesia).....	160



BIBLIOGRAFI	163
TENTANG PENULIS	169



BAB I

**KONSEP EKONOMI ISLAM,
KEWAJIBAN MELAKSANAKANNYA
SERTA RELASINYA DENGAN HUKUM
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



1.1 Pendahuluan

Kajian dengan objek penelitian pada perbankan syariah ini akan membicarakan aspek ekonomi Islam dari satu sisi dan aspek hukum Islam dari sisi yang lain. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membuat satu bab khusus mengenai "Konsep Ekonomi, Kewajiban Melaksanakannya serta Relasinya dengan Hukum dalam Perspektif Islam". Dalam bab ini, uraian akan diawali dengan pengenalan tentang pengertian dan konsep ekonomi Islam, dilanjutkan dengan kewajiban melaksanakan kegiatan ekonomi, lalu ditutup dengan relasi antara ekonomi dan hukum dalam perspektif Islam.

1.2 Pengertian dan Konsep Ekonomi Islam

Dewasa ini, ada kecenderungan untuk membumikan kembali nilai-nilai agama Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia. Muncul kesadaran umat untuk melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh (*kāffah*). Kesadaran itu muncul bertitik tolak dari pemahaman Islam sebagai ajaran yang bersifat universal, bukan hanya menyentuh aspek spiritual-ritual saja, melainkan menyentuh pula aspek kehidupan secara luas, termasuk ekonomi. Banyak usaha telah dilakukan agar kehidupan di bidang ekonomi



berjalan selaras dengan petunjuk agama. Sebagai contoh, berdirinya institusi-institusi ekonomi Islam seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Asuransi Takaful, BPR Syariah, BMT, Pasar Modal (Reksadana) Syariah dan Bank-Bank syariah lainnya, bahkan usaha tersebut semakin maju dan berkembang dengan adanya standar Akutansi Bank Syariah-PSAK No. 29 oleh Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) sebagai pedoman perakutansian atas operasional perbankan syariah.¹

Gagasan tentang konsep ekonomi Islam pada hakekatnya, didasarkan pada tiga pandangan:²

Pertama, sistem perekonomian Islam berasal dari realitas bahwa Allah merupakan pemilik mutlak segala yang ada pada alam semesta dan manusia hanya menjalankan amanat yang diberikan Allah. Amanat tadi mesti dipertanggungjawabkan kepada Allah sebagai pemilik amanat. Pandangan ini diperkuat oleh Alam (1991), Baydoun dan Willet (1994).

Kedua, gagasan sistem ekonomi Islam dipandang dari sudut pengamalan ibadah. Pandangan ini dikemukakan Amien Rais (1987). Amin mengemukakan kegiatan ekonomi merupakan salah satu wujud nyata ibadah manusia kepada Allah agar bahagia di dunia dan akhirat. Kehidupan manusia akan lebih bermakna sekiranya didedikasikan kepada Allah.

Ketiga, gagasan ekonomi Islam berasal dari kekhasan konsep ekonomi Islam itu sendiri, apabila dibandingkan dengan konsep ekonomi lainnya. Mannan (1995) mengungkapkan kekhasan ekonomi Islam terletak pada pengakuan atas hak milik pribadi, namun di dalamnya terkandung pula milik masyarakat.

1 URL = <http://ikhtiaronline.com/cetak.php?id=20> Publikasi: Rabu, 21 Mei 2013, Anang Muttaqin Akuntan dan Dosen PTS di Jakarta, 7 Januari 2013.

2 *ibid.*



Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip utama sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan dalam menjalankan sistem perekonomiannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut meliputi:³

Pertama, prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini telah jelas dan pasti. Hal ini bersumber pada hukum-hukum agama yang terkait, dan tercermin dalam Alquran dan Sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam. Prinsip syariah meliputi tiga hal; *pertama*, larangan bunga (riba); *kedua*, larangan usaha yang bersifat spekulatif, *ketiga* ada pengakuan tentang posisi zakat. Islam dengan jelas dan tegas melarang usaha atau kegiatan ekonomi yang didasarkan pada mekanisme riba, sebagai alternatif digunakan konsep saling menguntungkan bagi hasil. Islam juga melarang pemeluknya berusaha dalam bidang usaha yang bersifat spekulasi (judi). Dengan memakai prinsip zakat berarti tiap individu dalam perniagaannya, terkait dengan prinsip tanggungjawab kepada masyarakat melalui mekanisme zakat (sedekah). Jadi ada pengakuan atas tanggungjawab sosial (*social responsible*) tiap individu atas harta yang dimilikinya. Ketiga prinsip syariah ini harus dijadikan sebagai panduan (*guidelines*) bagi pengembangan sistem ekonomi Islam.

Kedua, kebebasan mencari nafkah. Asumsi yang digunakan berkaitan prinsip ini adalah, hak mencari nafkah merupakan fitrah setiap manusia demi memenuhi keperluan hidup manusia itu sendiri. Namun demikian, usaha untuk mencari nafkah diharuskan melalui jalan dan cara yang benar dan baik. Jalan yang benar (halal) dan baik (*tayyibah*) bermakna dalam berusaha manusia tidak diberi kebebasan sepenuhnya, masih ada batas-batas yang perlu dipatuhi, baik oleh negara atau agama. Hal ini mengingatkan mencari nafkah adalah fitrah (suci).

Ketiga, pengakuan atas hak milik pribadi. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Namun demikian, Islam memberikan batasan

3 *Ibid.*



tertentu agar kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Islam tidak setuju dengan konsep pemilikan negara terhadap sumber daya pengeluaran dan kekayaan, tetapi Islam menjalankan prinsip pemilikan negara semata-mata bertujuan untuk menghindari suatu tahap yang dapat merugikan kepentingan masyarakat umum.

Keempat, prinsip adil dan bertanggungjawab. Dalam pengelolaan harta, setiap individu mesti memperhatikan konsep keadilan. Hal ini mengingatkan, Allah memerintahkan manusia agar berlaku adil. Berlaku adil merupakan suatu upaya mengelola amanat yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Setiap individu dalam mengelola perekonomian harus mengedepankan nilai keseimbangan sesuai dengan kemampuan diri sendiri dan kepentingan masyarakat.

Prinsip bertanggungjawab bermakna setiap individu mesti menyadari harta yang dimilikinya merupakan amanah dan milik mutlak Allah yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada Allah. Realitas tanggungjawab ini dapat dimanifestasikan sebagai ibadah kepada Allah dan sebagai tanggungjawab sosial (*social accountability*) terhadap masyarakat atas harta yang dimiliki individu tersebut. Melalui tinjauan terhadap gagasan dan prinsip-prinsip utama ekonomi Islam itu, memberikan hikmah bagi kita semua, para penganutnya.

Bagi para pengusaha Islam yang bertakwa, untuk menyelaraskan aktivitas perusahaannya dengan nilai ekonomi Islam seharusnya memilih kesadaran untuk menciptakan wirausaha yang akuntabel dan berkeadilan dengan mengambil perhatian semua pihak yang terlibat dalam perusahaannya, dapat menjadi rekan kerja yang baik. Contohnya bagi pihak pekerja, bagaimana para pengusaha mampu menjadikan para pekerja dalam perusahaannya sebagai rekan kerja dengan menjadikan mereka sebagai salah satu pemilik saham perusahaan, yaitu melalui perwakilan serikat pekerja yang ada di perusahaan ataupun melalui



koperasi pekerja. Selain itu, bagaimana perusahaan berusaha secara seimbang meningkatkan kesejahteraan pekerjanya dengan memberi hadiah dan bonus tambahan yang dapat diambil dari Cadangan Perolehan Laba Keuntungan yang disimpan perusahaan.

Cara lain untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kebertanggung-jawaban dapat pula dilakukan perusahaan melalui dukungan penuh kepada koperasi pekerja untuk membantu penyediaan pelayanan sosial bagi pekerja, dengan bantuan dan dukungan sumber daya perusahaan. Hal yang sama juga dapat diberikan kepada masyarakat sekitar perusahaan (komunitas setempat) sehingga perusahaan mampu menjadikan kedudukan perusahaan tersebut memberi keuntungan kepada masyarakat sekitar, selain memperkecil dampak negatif kehadirannya terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian bantuan sumbangan keuangan pada industri kecil, seperti kios yang dibiayai oleh perusahaan dan dikelola masyarakat sekitar.

Alternatif-alternatif tersebut di atas merupakan bagian dari upaya penyesuaian nilai-nilai konsep ekonomi Islam dengan aktivitas yang dijalankan oleh pengusaha berdasarkan pada prinsip moral bahwa adanya perusahaan seharusnya membawa nilai-nilai positif kepada pihak-pihak lain baik secara langsung ataupun tidak langsung yang berhubungan dengan usaha. Semua ini bertujuan membentuk wirausahawan Islam yang bertakwa dan memiliki tanggungjawab sosial sebagai cerminan ketakwaan kepada Allah yang memiliki alam semesta.

Asas perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan ekonomi Islam adalah nilai keimanan. Hal ini karena dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai keimanan kepada Allah. Asas ini sekaligus menjadi acuan pengawasan (*built in control*) bagi pelaku ekonomi itu sendiri. Dengan demikian, visi-misi perbankan syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia dibangun di atas keimanan.



Konsep perbankan syariah mendasarkan operasinya pada prinsip larangan atas bunga (*interest free*) dan menggunakan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai penggantinya. Para pemikir Islam sudah banyak menjelaskan bahwa landasan bunga (*interest*) itu dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan (*injustice*) dalam lingkungan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, perbankan syariah secara konsep didasarkan atas prinsip kerjasama berdasarkan kesamarataan (*equality*), keadilan (*fairness*), kejujuran (*transparency*), dan hanya mencari keuntungan yang halal semata-mata. Disamping itu, secara makro juga mempunyai misi untuk melakukan proses pembinaan administrasi keuangan kepada masyarakat (proses tarbiyah), mewujudkan persaingan yang sehat, menghidupkan lembaga zakat, dan pembentukan ukhuwah (*networking*) dengan lembaga keuangan Islam lainnya di dalam maupun luar negeri.⁴

PerBankan syariah didasari nilai-nilai yang jelas dan tepat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang cenderung kepada keharmonian. Dalam prinsip ini, konsep hubungan dan kepentingan yang diterapkan adalah hubungan investor kepada investor secara harmonis (*mutual investor relationship*). Kepentingan antara pemberi dana (*surplus unit*) dan pengguna dana (*defisit unit*) berdasarkan atas kepentingan yang sama untuk memaksimalkan nilai tambah dari kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak. Kepentingan ini diwadahi dalam produk yang memerlukan kedua belah pihak mendapat hasil dan menanggung

kerugian (*profit and loss sharing*) apabila terjadi. Disamping itu, prinsip perbankan syariah sangat memperhatikan aspek kebajikan masyarakat (*maṣlahah al-'ummah*). Dalam pembiayaan, kemungkinan hal-hal yang merusak moral masyarakat sekitar mesti dihindari serta harus memenuhi kriteria halal menurut syariah Islam. Selanjutnya, prinsip perbankan syariah juga mengutamakan transaksi-transaksi yang

4 Fathurrahman Djamil (2004), "Kontrak Keuangan pada Bank Syariah" (Makalah Seminar Perbankan Syariah di Padang, 29-3- Juni 2004) h.2-3



dilatarbelakangi dengan dasar aset yang jelas. Adanya dasar aset ini, pada satu sisi akan memperkecil penyimpangan antara sektor finansial dengan perkembangan sektor yang nyata, dan pada sisi lain juga menghindari transaksi yang dibeli tanpa bayaran dan dijual tanpa hutang atau bahasa fikihnya terhindar dari gharar dan maysir. Ciri-ciri di atas tentu saja dapat memberi kesan positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah inflasi, yang merupakan perkara yang menakutkan bagi para pengambil keputusan.⁵

Ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai bagian dari sistem (keseluruhan yang kompleks; suatu susunan atau bagian yang saling berhubungan), dan merupakan suatu ilmu (pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis). Dalam ilmu ekonomi Islam ini, aspek-aspek yang normatif (mempersoalkan bagaimana semestinya sesuatu itu) dan positif (mempelajari masalah-masalah ekonomi seperti apa adanya) itu saling berkait erat.⁶

Sama halnya seperti ekonomi modern, ekonomi Islam mencakup antara lain: (a) sistem produksi dan distribusi; (b) konsumsi; (c) efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi; (d) inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain. Melihat luasnya ruang lingkup ekonomi, maka pakar ekonomi menyederhanakannya menjadi *"ilmu mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakannya"*.⁷

Pengetahuan mengenai hakikat ekonomi yang sesuai dengan syariat dapat dilakukan melalui penggunaan metode penelitian pada nash yang sesuai syariat baik secara deduktif maupun induktif. Yang dimaksud

5 *Ibid.* h.3

6 Abdul Manan (1993), *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. M. Nastagin (terj.), Jogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, h.5-16

7 M. Quraish Shihab (1996), *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Persoalan Umat*, c.2, Bandung: Penerbit Mizan, h. 402.



dengan metode deduktif ini ialah proses penemuan prinsip atau pedoman yang terdapat dalam syariat secara *eksplisit* maupun *implisit* untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan merujuk kepada prinsip-prinsip Alquran dan Sunnah. Adapun yang dimaksud dengan kaedah induktif ialah metode yang digunakan untuk mendapatkan penyelesaian masalah ekonomi dengan menunjuk pada keputusan kesejarahan yang *sahih*.⁸

Selain itu pemahaman terhadap teori yang telah dikembangkan oleh sarjana muslim yang menguasai ilmu ekonomi, perlu dikaji kembali, meskipun prinsip asas ilmu ekonomi Islam bersumber pada Alquran dan Sunnah. Penafsiran kembali asas-asas ini (yang mengatur berbagai pokok persoalan) seperti nilai, pembagian kerja, sistem harga dan konsep "harga yang adil", kekuatan permintaan dan penawaran, pertumbuhan penduduk, ekspor dan cukai, peranan negara, lalu lintas perdagangan, monopoli, pengendalian harga, produksi dan konsumsi rumah tangga dan sebagainya, oleh sejumlah cendekiawan dan ahli ekonomi Islam telah dibekalkan dengan dasar operasional ilmu ekonomi Islam dan kesinambungan ide-ide ekonominya sejak permulaan Islam. Sarjana-sarjana Muslim seperti Abū Yūsuf (731-798), Yahya Ibn Adam (meninggal 818), al-Harīrī (1054-1122), al-Tūsī (1201-1274), Ibnu Taymiyyah (1262-1328), Ibn Khaldūn (1332-1406), Syah Waliyullah (1702-1763), Abū Dzar al-Ghifāri (meninggal 654), Ibn Hazm (meninggal 1064), al-Ghazālī (1059-1111). Secara keseluruhan, para cendekiawan Islam pada umumnya, dan Ibnu Khaldūn pada khususnya, dapatlah dianggap sebagai pelopor perdagangan fisiokrat dan penulis klasik (seperti Adam Smith, Ricardo, dan Malthus) serta penulis neo-klasik (misalnya Keynes).⁹

Beberapa pengamat ekonomi Islam telah berupaya mengungkap hakikat ekonomi sesuai syariat. Hartono Mardjono misalnya, dalam

8 Manan (1993), *op.cit.*, h.5-16.

9 *Ibid.*, h. 23-25.



bukunya bertajuk, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariah Islam dalam Bermuamalah yang sah menurut Hukum Nasional*, mengatakan bahwa hubungan ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.¹⁰

- (1) Hubungan antara individu, sebagaimana juga hubungan antara individu, pada dasarnya manusia boleh saja menciptakan hubungan hukum yang bersubstansi apapun, sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Allah Swt.
- (2) Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, syariah Islam tidak membatasi bentuk dan nama perikatan yang dapat dilakukan antara individu.
- (3) Islam juga mengajarkan bahwa kedudukan setiap diri manusia adalah sama (sederajat). Satu-satunya yang membedakan kedudukan diantara sesama manusia adalah ketakwaanya.
- (4) Islam menekankan prinsip keadilan yang wajib ditegakkan kepada siapapun.
- (5) Islam juga mensyaratkan, jika kita melakukan suatu transaksi perniagaan atau hubungan hukum dengan orang lain, kedua-dua pihak mesti *riḍā* (rela) antara satu sama lain tentang apa-apa yang disepakati bersama. Islam menekankan, setiap individu wajib mendahulukan kewajiban, bukan hak. Hak dengan sendirinya akan wujud, apabila setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian menunaikan kewajibannya.
- (6) Dalam hal bermuamalah, Islam juga menuntut agar semua perjanjian dibuat secara tertulis.
- (7) Islam melarang setiap individu baik sendiri maupun bersama-sama individu lain melakukan hal-hal *bāṭil*, mungkar, atau *ẓālim*. Islam hanya membolehkan setiap individu untuk melakukan hal-hal yang *ḥaq*, *ma'rūf* dan adil. Demikian pula dalam menyangkut hukum dengan sesama individu atau masyarakat. Oleh karena itu, dalam membuat

10 Hartono Mardjono (2000), *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariah Islam Dalam Bermuamalah yang Sah menurut Hukum Nasional*, Jakarta: Studio Press, h. 15-27.



perjanjian, aktivitas yang akan dilakukan, maupun tujuannya, tidak boleh berbentuk sesuatu benda (zat) atau aktivitas yang diharamkan. Misalnya, jual-beli minuman yang memabukkan, atau membeli barang curian, atau melakukan perjudian.

- (8) Prinsip Islam lagi yang perlu dicatat dan diperhatikan adalah penyelesaian secara damai (*iṣlāh*) apabila terjadi perselisihan.
- (9) Prinsip Islam yang melibatkan uang sebagai objek perikatan yang dapat menghasilkan uang ialah Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

1.3 Kegiatan Ekonomi dan Kewajiban Melaksanakannya

Ungkapan "hukum Islam" dapat difahami dalam arti "syariah" dan fikih. Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syara'a*, yang berarti jalan, cara dan aturan. Sedangkan secara terminologi, syariah diartikan "segala hukum dan aturan yang ditetapkan

Allah SWT kepada hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya".¹¹ Syariah merupakan suatu sistem aturan yang berdasarkan pada ajaran Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnah)-Nya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia.

Sedangkan kata *fikih*, juga berasal dari bahasa Arab. *Al-fikih*, berarti pengetahuan, pengertian, dan pemahaman (tentang sesuatu). Secara terminologi, istilah fikih menurut ahli ushul fikih adalah "mengetahui hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah yang dikaji daripada dalil-dalil secara terperinci atau ilmu tentang seperangkat hukum syarak yang bersifat *furū'iyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlāl*".¹²

11 Maḥmūd Syaltūt (t.t.), *al-Islām Aqīdah wa Syariah*, Beirut: Dār al-Fikr, h.15.

12 Abū Zahrah (1958), *Uṣūl al-Fiqh*, T.T.P.: Dār al-Fikr al-'Arabī, h.56. dan Saifuddin al-Amidi (1967), *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, Jil.1. Qāherah: Muassasah al-Halabī, h. 8



Dengan demikian istilah syariah mempunyai arti yang lebih luas dan lebih umum, sedangkan istilah fikih dipakai oleh para fuqaha sebagai hukum yang memberikan aturan teknikal sebagai pelaksanaan dari syariah.

Dalam masyarakat Islam, khususnya Indonesia, perkataan syariah dan fikih sering disamakan pengertian dan terjemahan hukum Islam atau hukum syariah, sebagaimana juga dalam aturan praktis lembaga keuangan dengan menyebutkan Badan atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Walaupun secara akademik pengertian antara syariah dan fikih memiliki maksud berbeda sebagaimana di atas, tetapi dalam pengertian umum(masyarakat), yang dimaksud adalah gabungan dari kedua hal di atas (syariah dan fikih) dengan sebutan "hukum Islam atau hukum syariah"¹³

Secara umumnya sistem hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: (1) hukum *i'tiqādiyyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketaqwaan; (2) hukum *khuluqiyah* (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Hukum *khuluqiyah* ini merupakan hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk; dan (3) hukum *'amaliyyah* (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup zahir antara manusia dengan makhluk lain, juga Tuhannya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya.

Muamalah didefinisikan sebagai hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan

13 Law Offices of Remy dan Darus (2004), "Pendapat Hukum Terhadap Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah" (Draft tarikh 15.06.04), h.1.



keduniaan (horizontal)¹⁴ seperti hukum yang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Hukum muamalah ini dalam ilmu keislaman terbagi kepada lima bagian. Pertama, hukum perdata (muamalat), yaitu peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia mengenai harta benda dan segala hak milik yang berupa materi termasuk bentuk-bentuk hak dan kewajiban masing-masing hubungan tersebut. Kedua, hukum perkawinan (*munākahāt*), yaitu peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang berhubungan dengan keperluan biologis, hak dan kewajiban suami-isteri, keharmonian keluarga, perceraian dan sebagainya. Ketiga, hukum waris (*al-mīrāts*), yaitu hukum yang berkaitan dengan harta benda yang disebabkan oleh kematian. Keempat, hukum pidana (*jināyah*), yaitu hukum yang berhubungan dengan jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Kelima, hukum politik (*siyāsah*) yaitu hukum yang berhubungan dengan kenegaraan dan pengaturannya.

Sumber hukum syariat Islam itu sendiri ialah hukum syariah yang diambil dari empat sumber utama. Sumber pertama ialah kitab suci umat Islam, yaitu Alquran, sebagai sumber segala sumber hukum. Sumber utama yang kedua ialah Hadis yang kedudukannya tidak dapat dipisahkan dengan Alquran itu sendiri. Hadis merupakan sekumpulan keterangan, baik berupa ucapan, tindakan, maupun sikap (*qawlun, fi'liyyun, taqrīriyyun*) Rasulullah Saw. terhadap berbagai masalah kehidupan yang sangat terjaga. Sumber ketiga hukum syariah ialah ijmak para ulama. Ijma' 'berarti pandangan para mujtahid atau kesepakatan pendapat dari para ahli hukum Islam terhadap permasalahan atau pertanyaan yang dihadapi oleh masyarakat pada masa tertentu. Sumber keempat adalah qiyas atau analogi. Qiyas merupakan proses yang diambil oleh para mujtahid berhubungan dengan permasalahan yang meragukan dengan

14 'Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'īd (1402 H), *al-Mu'āmalah fī al-Islām*, Makkah: Rābiṭah al-'Alam al-Islāmī, h. 2



cara membandingkan permasalahan tersebut dengan kasus-kasus yang hampir serupa dan sudah ditetapkan dengan jelas dalam Alquran maupun Hadis. Alquran dan Hadis sering juga disebut sebagai dalil (*argument*) yang kebenarannya mutlak (*al-adillah al-qaṭ'iyah*), adapunijma' dan qiyas dikategorikan sebagai dalil (*source*) yang dihasilkan melalui pembahasan yang mendalam (*ijtihad/examining andexercising*) terhadap suatu permasalahan berasaskan dalil ijtihad (*al-adillah al-ijtihādiyyah*).

Dengan keempat sumber hukum ini, syariah akan mampu diaplikasikan dalam berbagai kegiatan dan dinamika kehidupan manusia di dunia serta menangani berbagai masalah kehidupan dunia. Keempat-empat sumber ini secara formal diterima oleh seluruh ahli hukum baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hambali. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kadangkala didapati masalah-masalah yang tidak secara langsung dapat dipecahkan dengan merujuk pada keempat-empat sumber tadi. Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam (*fuqahā'*) juga menggunakan sumber-sumber lain sebagai tambahan, seperti ijtihad itu sendiri, ma'rūf atau 'urf (adat kebiasaan setempat yang tidak bertentangan dengan Alquran dan al-Hadis), *maṣlahah mursalah* (pertimbangan untuk kemanfaatan), *istiḥsān* (pertimbangan untuk kebaikan), dan *istiṣhāb* (pertimbangan terhadap sesuatu yang lebih disukai). Dari semua sumber hukum tambahan tersebut di atas dalam pelaksanaannya tetap harus mengacu pada keempat-empat sumber hukum utama.¹⁵

Dari sumber hukum di atas, kita wajib melaksanakan ajarannya, karena perkataan *syariah* juga memiliki hubungan dengan kata *dīn* yang berarti patuh, taat, atau mengikuti. Dengan demikian, subjek dari *syariah* ialah Allah. Syariat adalah hukum ilahi, yaitu ketentuan-ketentuan Tuhan yang wajib ditaati baik oleh individu maupun masyarakat¹⁶. Kewajiban

15 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia (2001), *Konsep Produk dan Implementasi Operasi Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, h. 5-6.

16 *Ibid.*



mengamalkan syariat Islam merupakan kewajiban yang tidak dapat di elakkan, dan merupakan keharusan *syar'iyah* atas penguasa. Jika dilihat dari segi tanggungjawab pelaksanaannya, merupakan kewajiban sosial yang harus dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dari lapisan paling bawah hingga lapisan paling atas,¹⁷ merangkumi semua amalan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dari aspek ekonomi pun kita mesti tunduk dan menyerah diri kepada Allah. Segala sesuatu mesti dirujuk kepada perintah Allah baik dari segi halal, haram, sunat, wajib, maupun makruh.¹⁸

Manfaat dari pelaksanaan Syariat Islam ialah kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, karena syariat merupakan suatu *nizām* (aturan) bagi kedua hal tersebut. Hal ini bergantung kepada iman dan akhlak, serta pemerintah untuk mengesahkan hukum (membuat menjadi Undang-Undang).¹⁹ Begitu juga kegiatan ekonomi, akan menjadi ibadah dan mendapat pahala, jika dilakukan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik dari segi aqidah, akhlak, maupun syariat.²⁰ Jika syariat ini tidak dilaksanakan dampak negatifnya akan merusakkan semua aspek, seperti akidah, ibadah, sosial, politik dan hukum, dan bahkan ekonomi. Contoh dalam aspek ekonomi, kekuasaan ekonomi dunia pada saat ini berada di bawah kekuasaan kapitalisme dan sosialisme. Masyarakat tidak pernah memperoleh hak dan keadilan seperti yang dipropagandakan oleh mereka yang membawa faham tersebut. Bahkan sebaliknya, terjadi peperangan antara beberapa kelas sosial, kezaliman sosial, penjajahan karena golongan, penumpukan kekayaan, kemiskinan, pengangguran dan berbagai masalah lain yang muncul setiap hari. Riba menyebar ke

17 Ṣāliḥ bin Gānim al-Sadlān (1997), *Wujūb Taṭbīq al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Kullī 'Aṣr*, Riyadh: Dār Balnāsīyah, h. 15.

18 Abd. Jalil Borham (1999), "Muamalah Islam: Suatu Pengenal", dalam Abd. Jalil Borham (ed), *Sains Muamalah Islam di Malaysia*, Johor: Universiti Teknologi Malaysia, h.4.

19 *Ibid.*

20 *Ibid.*



seluruh sendi-sendi ekonomi, perbedaan taraf antara yang kaya dan sang miskin terlalu tinggi, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Selain itu, pelaksanaan kewajiban membayar zakat dan sedekah yang diwajibkan dan dianjurkan oleh agama tidak dilaksanakan.²¹ Pelaksanaan syariat secara konsisten dalam semua aktivitas kehidupan akan melahirkan sebuah sistem yang baik dan sejahtera (*ḥayātan ṭayyibah*) sebagaimana yang dijanjikan Allah s.w.t.

Maqāṣid atau tujuan dan rahasia yang dibentuk oleh Syāri' (Allah Ta'ala) di dalam setiap peraturan (*syarī'ah*)²² ialah Allah Ta'ala menurunkan syariat-Nya dengan tujuan menjaga dan menjamin kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. *Syarī'ah Islāmiyyah* yang difardukan kepada manusia dalam seluruh aspek kehidupan manusia mempunyai tujuan yang terperinci.²³ Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Al-Syāṭibī mengenai tahap-tahap tujuan syariah atau yang dikenal dengan *maqāṣid syar'iyah*. Tahap-tahap tersebut ialah *ḍarūriyyāt*, *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. Tahap *maqāṣid* yang paling penting disebut sebagai *ḍarūriyyāt*, yakni suatu asas yang amat perlu bagi mencapai tujuan (*maṣlahah*) hidup di dunia dan di akhirat. Jika salah satu *maqāṣid* itu tidak terpenuhi, maka binasalah kehidupan dunia dan akhirat. *Maqāṣid al-ḍarūriyyāt* tersebut secara berurutan adalah: (1) menjaga agama, (2) menjaga nyawa diri, (3) menjaga akal, (4) menjaga keturunan, dan (5) menjaga harta.

Aspek perekonomian terdapat dalam urutan kelima. Dalam konteks ini, tidak heran kalau Allah Swt. mensyariatkan "kontrak kepemilikan" seperti jual beli dan kaedah-kaedah lain seperti hibah, serta mengharamkan perbuatan mencuri, menipu, merasuah, melakukan riba dan lain-lain. Islam juga mengharamkan pembaziran dan merusakkan harta benda

21 *Ibid.* h.183.

22 Allal al-Fāsi (1963), *Maqāṣd al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha*, Riyadh: T.P, h.3.

23 Shukhieri Mohamad (1995), "Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *Monograf Syarī'ah*, no.3, Mei 1995, Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya, h.2.



baik dalam konteks individu atau negara. Semua aturan tersebut diatur oleh Islam dengan jelas.²⁴

1.4 Relasi Ekonomi dan Hukum dalam Perspektif Islam

Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia baik selaku individu maupun kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual, yang mana kebutuhan tersebut cenderung menjadi tidak terbatas, sedangkan sumber untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Pelaksanaan perilaku ekonomi tersebut berupa bagaimana, untuk apa dan oleh siapa organisasi faktor-faktor produksi dilaksanakan, distribusi barang dan jasa serta peruntukannya dalam suatu negara dilakukan.²⁵

Kegiatan ekonomi, banyak didefinisikan sebagai sebatas kegiatan manusia yang terlibat dalam produksi, konsumsi, dan distribusi,²⁶ dan tidak dihubungkan dengan dasar, proses dan tujuan pelaksanaan aktivitas tersebut bagi keberadaan manusia sebagai makhluk yang mulia.²⁷ Konsep kesejahteraan yang merupakan tujuan dari kegiatan ekonomi dan menjadi idaman bagi setiap orang hanya diukur pada peningkatan material semata-mata dengan mengabaikan naluri kerohaniannya. Manusia dalam proses ekonomi hanya diletakkan sebagai bagian dari salah satu faktor peningkatan produksi (objek) dan bukan sebagai subjek yang menjadi penggerak utama kegiatan tersebut. Dalam keadaan tersebut, nilai-nilai

24 Abū Ishāk Ibrāhīm bin Mūsa al-Syātībī (t.t), *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*, Beirut: T.P, h.8.

25 Fathurrahman Djamil (2004), "Hubungan Ekonomi dan Hukum dalam Perspektif Islam", h.9.

26 "Economic is the study of how people choose to use scarce or limited productive resource... to produce various commodities... and distribute these goods to various member of society for their consumption". Lihat, Paul A. Samuelson, *Economics*, (New York: McGraw-Hill Book Co., 1973), h. 2.

27 Umar Chapra (2001), *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, T.T.P:T.P, h. 59.



kemanusiaan dan kehormatan kepada manusia, hanya diukur sejauhmana dapat memberikan sumbangan dalam proses produksi tersebut.

Pada aspek inilah, kita melihat kegiatan ekonomi seolah-olah berdiri sendiri, terlepas dari dinamika dan aturan-aturan, terlepas dari nilai-nilai dan institusi-institusi yang dapat menjamin kesejahteraan (*falāh*) yang seharusnya menjadi rujukan dalam kegiatan ekonomi, yang salah satunya adalah hukum.

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan pada saat ini sedang menuju ke arah penekanan kepentingan tentang hukum dan ekonomi. Hubungan hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara peraturan dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kepentingan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu instrumen dalam masyarakat merupakan satu langkah yang turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil.

Pemahaman terhadap hukum sangat penting karena hukum hampir digunakan dalam semua bidang kehidupan dan mengatur ruang lingkup kegiatan manusia hampir semua bidang kehidupan termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Hukum juga dapat mempengaruhi hubungan antara manusia dalam masyarakat. Hukum ini berfungsi untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi agar dalam membangunkan ekonomi, hak dan kepentingan masyarakat tidak diabaikan. Disamping itu, ia menjadi landasan untuk mencapai sasaran dalam pembangunan ekonomi.

Beberapa tahun terakhir fenomena eratnya hubungan antara ekonomi dan hukum tampak semakin kentara sehingga apa yang disebut hukum ekonomi dewasa ini semakin populer. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaedah peraturan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan ekonomi. Hukum ekonomi bersifat lintas sektoral, nasional, interdisiplin dan transnasional.²⁸



Prinsip Hukum Islam, ditinjau dari kaca mata paradigma ekonomi mencoba mencari jawaban atas pertanyaan mendasar mengenai apa, bagaimana, untuk apa, dan mengapa Allah Swt. menciptakan alam semesta. Pencarian jawaban atas permasalahan tersebut, secara umum, adalah upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dan bukan kerusakan dan permusuhan.²⁹

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah bukan hanya sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk menyalurkan sumber daya yang ada kepada orang-orang yang berhak menurut syariah, sehingga tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.³⁰ Chapra menegaskan bahwa kesuksesan pencapaian ekonomi berdasarkan prinsip syariah merupakan pertanda telah terciptanya lingkungan masyarakat yang sempurna.

Namun demikian, tujuan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa usaha yang maksimal. Jadi, diperlukan strategi untuk memperbaiki sistem sosio-ekonomi secara menyeluruh. Perubahan tersebut harus disertai dengan perubahan sistem politik, hukum, ekonomi dan sosial, yang melibatkan kerjasama semua masyarakat suatu negara. Hanya dengan cara demikian, manfaat ekonomi berdasarkan prinsip syariah dapat dirasakan dan diraih oleh seluruh lapisan masyarakat.³¹

Dalam usaha mengubah struktur tersebut, ajaran Islam menggariskan agar dalam prosesnya selalu mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang dibenarkan. Dalam proses memperoleh hak milik misalnya, Islam mengajarkan bahwa konsep pemilikan pada dasarnya adalah milik Allah dan bersifat mutlak sedangkan kepemilikan pada manusia adalah bersifat nisbi atau relatif sebagai amanah dari Allah. Mengacu pada konsep ini, para fuqaha merumuskan beberapa cara memperoleh kepemilikan diantaranya *ihraz al-mubāhāt, takhalluf, dan 'aqd.*

Rachmadi Usman (1999), *Hukum Ekonomi dan Dinamika*, Jakarta: Djembatan, h. 6.

29 Lihat Q.S. Al-Baqarah:30.

30 Chapra (2001), *op.cit.*,h. 215.

31 Ibid.



Ihraz al-mubāhāt merupakan jalur penguasaan harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya. Contohnya menangkap ikan di laut lepas dan hasilnya dibawa pulang. Penguasaan harta *mubah* dengan cara ini dianggap sebagai proses kepemilikan awal tanpa didahului oleh pemilik sebelumnya. Selanjutnya *takhalluf* adalah penguasaan harta melalui pergantian hak milik. Hal ini dapat terjadi misalnya melalui pewarisan (seseorang menerima harta warisan dari pewaris yang meninggal). Sementara itu, perolehan kepemilikan melalui *'aqd* merupakan proses perpindahan hak milik berdasarkan transaksi. Bentuk yang terakhir ini dapat terjadi setelah proses kesepakatan antara dua pihak untuk memindahkan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain misalnya dalam transaksi jual beli, sewa, dan lain-lain yang dilakukan melalui akad/perjanjian.

Dari ketiga bentuk penguasaan hak milik tersebut, bentuk akad merupakan bagian yang paling utama dalam proses pemilikan. Akad ini merupakan hukum perikatan yang merupakan bagian penting dalam proses kegiatan ekonomi. Tanpa akad, maka semua transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dapat dianggap tidak sah (*voidable*) dan batal demi hukum (*null and void*).

Oleh karena itu, kaitan antara kegiatan ekonomi dan hukum tidak dapat dipisahkan dalam pandangan ajaran Islam. Hubungan tersebut dapat dilihat lebih jelas dalam kerangka sistem hukum Islam. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam pelaksanaan sehari-hari bagi individu, keluarga, kumpulan masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka menyeimbangkan faktor produksi, konsumsi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan norma hukum Islam.

Hukum Islam dan ekonomi adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum tanpa dukungan ekonomi sulit diterapkan dan dilaksanakan. Ekonomi yang mengabaikan



hukum akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Semakin baik pelaksanaan hukum Islam dan ekonomi semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan, dan semakin renggang pelaksanaan hukum Islam dan ekonomi, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.

Secara sistematis, hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:³²(1) Hukum *i'tiqādiyyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketaqwaan.(2) Hukum *khuluqiyah*(akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam hukum *khuluqiyah* ini mencakup hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan kunci menuju akhlak sesama makhluk.(3) Hukum *syar'iyah* (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhan-Nya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitar.

Hukum syariah secara prinsip dapat dirangkum dalam dua kelompok, yaitu ibadah dan muamalah.Maksud ibadah dalam arti khusus/sempit, ialah hubungan manusia dengan Tuhan seperti salat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah utama lainnya. Dalam hal ini ibadah dilihat dari segi arti khusus karena arti umum dari ibadah adalah mencakup hubungan manusia dengan makhluk lain yang dilakukan bertujuan mendapat rida dari Allah Ta'ala. Sedangkan hukum muamalat adalah aturan yang terkait dengan hubungan manusia dengan sesama dan dengan makhluk lain sekaligus.

Hukum muamalah terdiri dari lima bagian:³³ (1) Hukum perdata (*mu'āmalat*), yaitu ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia mengenai harta benda dan segala hak milik yang berupa material termasuk bentuk-bentuk hak-hak dan kewajiban masing-masing hubungan tersebut; (2) Hukum perkawinan, yaitu peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang berhubungan dengan

32 Djamil (2004), *op.cit.*, h.6.

33 Ibid.



kebutuhan biologis, hak dan kewajiban suami isteri, keharmonisan keluarga, perceraian dan sebagainya; (3) Hukum waris, yaitu hukum yang berkaitan dengan harta benda yang disebabkan oleh kematian; (4) Hukum jinayah (*jināyāt*), yaitu hukum yang berhubungan dengan jiwa, akal, dan kehormatan manusia; (5) Hukum siyasah (politik), yaitu hukum yang berhubungan dengan kenegaraan dan pengaturannya.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, kegiatan ekonomi yang merupakan bagian dari hukum Islam, dapat dilihat pada *Tabel 1.34*

Tabel 1.1
Kegiatan Ekonomi dalam Hukum Islam

Hukum	Ekonomi	Hubungan
Ibadah <i>maliyah</i>	Zakat, infaq, sedekah	Pemerataan pendapatan
<i>Munakahat</i>	Nafkah dan harta bersama	Memenuhi kebutuhan pokok
<i>Mawāris</i>	Wasiat dan <i>tirkah</i>	<i>Takhalluf</i>
Muamalah <i>māliyah</i>	Jual beli, sewa menyewa, dll	Akad/perikatan
<i>Jināyah</i>	Larangan mencuri, menipu, riba, dan lain-lain	<i>ḥifẓ al-māl</i> / memelihara harta
<i>Siyāsah</i> (politik)	Sumber pendapatan Negara: <i>ghanimah, fay', jizyah</i> , dan ZIS	Pemerataan pendapatan dan pengembangan masyarakat

Sumber: Makalah Kontrak Keuangan Bank Syariah

34 Ibid.



Berdasarkan klasifikasi tersebut, kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah, menjadi objek perbahasan dalam hukum muamalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi dan hukum dalam hukum Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika melakukan pembahasan dan kegiatan ekonomi maka akan terkait didalamnya aspek-aspek hukum. Oleh karena itu, tinjauan hukum dalam ekonomi menjadi bagian penting dalam materi ilmu ekonomi.

Sumber dan asas hukum ekonomi Islam, ciri-ciri ekonomi Islam ialah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara prinsip dan bersama-sama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yakni asas akidah, asas akhlak, dan asas hukum.

Asas akidah merupakan tempat asas hukum dan asas akhlak berpijak. Oleh karena itu, dasar kajian asas akidah tidak dapat dihindari dalam kajian tentang sistem ekonomi Islam secara umum. Asas akidah memberi landasan pandangan hidup terhadap Tuhan, alam, dan sesama manusia. Namun demikian, asas akhlak tidak dapat ditinggalkan karena menjadi pendorong dan mengatur motivasi dan tujuan yang tidak dapat dijangkau oleh hukum. Sementara itu, asas hukum menjadi landasan tingkah laku lahiriah individu dalam hubungannya dengan masyarakat.

Dalam asas-asas hukum ekonomi Islam, asas hukum merupakan dasar bagi terbentuknya suatu kaidah hukum. Asas ini lahir dari dasar-dasar filosofi tertentu yang bersifat abstrak dan umum serta mempunyai kerja yang luas. Asas ini mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etika. Asas ini tersusun dalam bentuk kaedah hukum. Kaedah hukum tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Dengan kata lain, kaedah hukum merupakan wujud dari asas hukum.

Asas hukum ekonomi adalah efisien, sama rata, kekeluargaan, keseimbangan dan kesinambungan dalam mencapai kemakmuran rakyat, dan pembangunan yang berorientasi lingkungan dan kebebasan.



Jenis-jenis kaedah hukum dalam sistem ekonomi Islam perlu dinilai berdasarkan empat kriteria, yaitu efisien ekonomi, syariah, sumber daya masyarakat, dan kesinambungan. Setiap kriteria berhubungan dengan kriteria lain. Contoh kriteria efisiensi ekonomi bukan saja disatukan dengan norma-norma dan hukum syariah dan sistem etika Islam, tetapi juga dengan kriteria yang mampu memajukan masyarakat. Demikian pula efisiensi itu perlu dikaitkan dengan kelangsungan sistem jangka panjang suatu usaha atau proyek.

1.5 Kesimpulan

Terdapat hubungan yang erat antara ekonomi dan hukum dalam perspektif Islam, keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Hukum berfungsi mengatur kegiatan ekonomi yang bertujuan supaya tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat.

Syariah sebagai suatu pedoman hidup, yang salah satunya mengatur bagaimana pelaksanaan kegiatan ekonomi, adalah merupakan syariah yang mesti ditaati dan diikuti oleh setiap muslim. Tujuan pelaksanaan syariah itu sendiri adalah melahirkan sebuah sistem yang baik dan sejahtera *ḥayātan ṭayyibah* sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*.





BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRADISI ISLAM



2.1 Pendahuluan

Kajian yang salah satunya membicarakan mengenai bagaimana Bank Syariah dan BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa muamalahnya, perlu dirujuk kepada bagaimana penyelesaian sengketa dan institusi mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa muamalah pada masa Islam klasik. Oleh karena itu, penulis membuat bab khusus pada bab dua ini tentang "Penyelesaian Sengketa dalam Akad", uraian diawali dengan "Prinsip Sanksi Perdata Islam", dilanjutkan dengan "Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam tradisi Islam klasik".

2.2. Prinsip-prinsip Sanksi Perdata Islam

Perbankan syariah sebagai institusi keuangan yang mendapat kepercayaan masyarakat mesti menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat pengguna jasanya. Berbagai bentuk hubungan yang terjadi antara pihak Bank dengan para nasabah-nasabahnya adalah hubungan secara perdata dalam melakukan hubungan perdata sesuai dengan ketentuan KUH perdata, kedua belah pihak, baik dalam kedudukannya sebagai kreditur maupun debitur, selain terikat dengan prinsip kebebasan berkontrak juga tunduk pada akta atau hukum yang berlaku.³⁵

35 Fathurahman Djamil dkk (2003), "Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqh) dalam Transaksi Ekonomi pada Perbankan Syariah", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI), h. 102.



Dengan demikian perselisihan antara kedua belah pihak dapat terjadi karena faktor ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap kontrak yang telah dibuat atau karena faktor pelanggaran³⁶ terhadap undang-undang atau hukum yang lebih dikenal dengan perbuatan melawan hukum.³⁷ Berikut akan diuraikan tentang *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dan Islam.

2.2.1. Wanprestasi (Ingkar Janji)

Antara hal penting dalam perikatan adalah objek perikatan (dalam undang-undang perikatan Islam, disebut dengan *mauḍu'ī al-Itizām*), yang disebut dengan prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu Pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi dalam perbankan, disebut dengan debitur (penghutang) dalam undang-undang perikatan Islam, disebut dengan "*madīn*" atau "*multazim*." Jika debitur (penghutang) tidak melaksanakan kewajibannya, bukan karena keadaan memaksa (*overmach*), dia dianggap melakukan ingkar janji atau *wanprestasi*. *Wanprestasi* ini dapat berbentuk tidak memenuhi sama sekali kontrak, terlambat memenuhi prestasi atau memenuhi prestasi secara tidak baik.³⁸

Wanprestasi dalam khazanah undang-undang Islam disebut dengan *mumāṭalah*. *Wanprestasi* dapat dilakukan oleh orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Dalam konteks perbankan, *wanprestasi* dapat dilakukan oleh pihak debitur (penghutang) atau kreditur (pemiutang), yakni pihak nasabah dan pihak Bank. Para ulama sepakat bahwa untuk debitur yang tidak mampu, dia harus diberi perpanjangan waktu (*inzār*), pemenuhan pembayaran atau dibebaskan dari kewajibannya (sedekah).³⁹

36 *Ibid.*, h.103

37 *Ibid.*, h. 103

38 Abdul Kadir Muhammad (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet. 3., h. 203-204 .

39 Hal ini didasarkan pada al-Quran (QS al-Baqarah : 280) dan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar bersikap toleran (*tasamuh*) kepada debitur yang tidak mampu, bahkan juga kepada debitur yang mampu.



Abd al-Hamīd Maḥmūd al-Ba'ili membagikan ketidakmampuan debitur untuk melakukan pembayaran menjadi dua bentuk: pertama, tidak mampu melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, tetapi mungkin memiliki kemampuan pada waktu yang lain; kedua, ketidakmampuan yang mutlak (*absolute*), yaitu debitur tidak mampu dan kecil sekali kemungkinan untuk membayar di kemudian hari.⁴⁰ Kedua belah kategori tersebut membawa akibat hukum yang berbeda, untuk debitur yang tidak mampu secara mutlak, dia dapat dibebaskan dari kewajiban (sedekah) atau hapus tagih (*hair cut*),⁴¹ dapat diberikan alternatif antara lain: 1) Diberikan kemudahan berupa penangguhan masa untuk pembayaran hingga debitur mampu membayarnya (*rescheduling*); 2) Diberikan kelonggaran (*discount*) pembayaran keuntungan (bila transaksi berupa *murābahah*), atau hanya diwajibkan mengembalikan modal pokok saja.⁴²

Adapun bagi debitur yang mampu menurut sebagian ulama dapat dikenakan hukuman dipermalukan atau berupa hukuman penjara (*al-'abs*).⁴³ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.17/DSN-MUI/IX/2000, ditetapkan bahwa hukuman bagi nasabah yang mampu, tetapi menunda-nunda pembayaran hutangnya dapat dikenakan denda yang diperuntukkan untuk dana sosial.⁴⁴

40 Dalam hukum perikatan dikenal dengan istilah ketidakmampuan relatif dan ketidakmampuan absolut. Wangsa Wijaya, *Indept Interview (colloquim)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 19 Juni 2003.

41 Ada perbedaan antara hapus tagih (*hair cut*) dan hapus buka (*write of*). Yang pertama; piutang debitur dihapus dari pembukuan piutang dan tidak ditagih lagi. Sedangkan yang kedua, piutang debitur dihapus dari pembukuan piutang pada pentadbiran tertentu sehingga masih tetap dapat ditagih. Melayu S.P. Hasibuan (2002), *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksar, h. 114.

42 'Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'ili (1991), *al-Istithmar wa al-Riqābah al Syar'iyah*, Mesir: Maktabah Wahbah, h. 143.

43 Al-Jasas (t.t), *al-Aḥkam al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, j.1., h. 474.

44 Djamil dkk (2003), *op.cit.*, h. 105.



Berbeda dengan pendapat di atas, menurut hasil Mukhtar Undang-undang Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islami*) di Jeddah, diputuskan bahwa haram atas debitur yang mampu membayar, menunda-nunda pembayaran angsuran (*aqṣāt*) yang telah jatuh tempo. Walaupun demikian, tidak diperbolehkan memberikan ganti rugi kepada debitur yang lambat melakukan pembayaran.⁴⁵

Atas dasar perbedaan pendapat tersebut, menunjukkan bahwa debitur yang mampu melakukan pembayaran akan dikenakan sanksi ganti rugi atau denda. Hal inilah yang dapat dilaksanakan oleh perbankan pada masa kini, termasuk perbankan syariah. Hal ini terjadi karena, perbankan merupakan institusi penengah (*intermediary*) antara pemilik modal dan peminjam, sehingga penyaluran aset atau modal oleh perbankan kepada pengguna jasa mesti dilakukan secara cermat dan hati-hati (*prudential*), karena pada akhirnya pihak Bank mesti bertanggungjawabkan dana simpanan tersebut kepada para nasabahnya. Disamping itu, pihak Bank juga diwajibkan menjaga likuiditasnya untuk dikategorikan Bank sehat. Oleh karena itu hukuman bagi debitur yang mampu yang ingkar janji sangat penting diberikan. Adapun bagi debitur yang tidak mampu, pendapat yang dikemukakan 'Abd al-Hamid Maḥmūd di atas sudah tepat untuk diterapkan dalam perbankan syariah, yakni mesti dilakukan pemilahan antara ketidakmampuan relatif dan mutlak. Namun, dalam pembebasan kewajiban (hapus tagih) terhadap debitur yang tidak mampu bersifat mutlak, tetap harus dilakukan secara selektif berdasarkan kasus setelah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko kredit (*credit risk*) yang akan mempengaruhi likuiditas Bank.⁴⁶

Bagaimanapun, hukuman bagi debitur yang mampu yang ingkar janji menurut 'Abd al-Hamid Maḥmūd dapat juga dibagi menjadi dua kategori. Pertama, apabila debitur yang mampu tersebut ingkar janji bukan karena

45 Lihat *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami*, vol.6, j.1, h. 488.

46 Djamil dkk (2003), *op.cit.*, h. 105-106.



niat tidak baik maka dia dapat dikenakan ganti rugi atas dasar besarnya keuntungan yang mungkin diperoleh Bank bila dana semisal digunakan sendiri oleh Bank untuk usaha dalam masa yang sama, atau atas dasar besarnya keuntungan yang diperoleh debitur dalam mengembangkan dana pinjaman secara *Murābahah*. Pilihan ganti rugi yang mana akan dipilih, diserahkan kepada Bank atau pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, jika debitur yang mampu tersebut ingkar janji karena niat yang tidak baik atau dengan sengaja menunda-nunda, maka dia dapat dikenakan hukuman dalam bentuk uang yang telah ditetapkan dan dijanjikan sejak awal antara Bank dengan nasabahnya.⁴⁷

Berkaitan dengan bentuk hukuman denda tersebut di atas, menurut Ahmad Sukardja, bentuk hukuman ganti rugi berupa denda (uang) tersebut sangat tepat kalau diterapkan dalam perbankan syariah dibandingkan dengan sanksi penjara (paksa badan), karena tujuan kegiatan perbankan syariah adalah pengembangan harta (*māl*) dan denda, dalam hal ini akan mendorong pengembangan harta,⁴⁸ apalagi kalau dana tersebut kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Di samping akan lebih mendorong pertumbuhan harta misalnya melalui kegiatan sumberdaya ekonomi lemah dengan skim *qardh al-ḥasan*, juga akan menghindarkan dari konsep ganti rugi yang mengandung unsur ribawi sebagaimana dilaksanakan dalam dunia perbankan konvensional selama ini.⁴⁹

Sedangkan bentuk hukuman penjara bagi debitur yang ingkar janji dan berniat tidak baik masih perlu dipertimbangkan karena dipandang tidak efektif bagi reformasi rehabilitasi, dan resosialisasi pelanggar hukum. Namun hukuman penjara atau penahanan/paksa badan

47 al-Ba'ili (1991), *op.cit.* h. 144.

48 Djamil dkk (2003), *op.cit.*, h. 106-107.

49 *Ibid*, h. 107.



(*gijzeling*)⁵⁰ sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2000 bagi debitur kasus berat yang melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan tujuan agar dia segera memenuhi kewajibannya, masih perlu dilakukan dan penting untuk diterapkan dalam RUU PerBankan Syariah yang akan segera dirumuskan.⁵¹

Wanprestasi (ingkar janji) sebagai salah satu bentuk pelanggaran perikatan perspektif hukum Islam dapat menjadi sebab batalnya kontrak (*fasakh al-'Aqd*). Jika kontrak batal karena *wanprestasi*, maka semua pihak kembali kepada keadaan awal seolah-olah tidak pernah terjadi kontrak, dan masing-masing pihak harus mengembalikan prestasi pada keadaan semula, apabila salah satu atau masing-masing pihak telah melaksanakannya. Kemudian, jika pengembalian prestasi tersebut tidak dapat diwujudkan, akan dikenakan ganti rugi. Ganti rugi tersebut ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, maupun menurut peraturan hukum Islam⁵²

Namun demikian, sebelum seorang penghutang dikenakan hukuman atau denda akibat ingkar janji sebagaimana telah diuraikan di atas, pihak perbankan syariah dapat memilih langkah-langkah bijak dan strategis antara lain:⁵³1) Pengumpulan, yaitu penagihan intensif disertai surat peringatan pengambil alihan atas jaminan. Hal ini merupakan tahap

50 Paksa badan ialah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang penghutang (*debitur*) yang beritikad tidak baik ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh mahkamah, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajiban. *Debitur* yang tidak baik adalah penghutang, penanggung atau penjamin hutang yang mampu, tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya. PERMA. No. 1 Tahun 2000.

51 Antara syarat-syarat seorang debitur nakal ditahan (paksa badan), adalah mempunyai hutang sekurang-kurangnya 1 milyar, debitur belum berusia 75 tahun. PERMA No. 1 Tahun 2000.

52 Wahbah al-Zuhayli (2004), *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, j.4, Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu'āsir, h. 3214.

53 Djamil dkk (2003), *op.cit.*, h. 108.



awal yang dilakukan oleh Bank ketika mengetahui pada saat akhir tempo debitur; 2) *Rescheduling*, yaitu diberikan perpanjangan masa pembayaran, yaitu dari pembiayaan jangka pendek atau menengah menjadi pembiayaan jangka panjang, atau Bank akan mengurangi biaya ansurannya, jika nasabah mengembalikan pinjamannya secara beransur; 3) *Reconditioning*, yaitu perubahan syarat yang dianggap perlu, jika memang merasa terikat, sehingga tidak dapat mengatasi masalah yang terjadi atas usahanya; 4) Pemansuhan (*liquidation*), yaitu penjualan barang-barang yang menjadi jaminan dalam rangka melunaskan pinjaman. Hal ini dilakukan apabila nasabah benar-benar tidak mampu lagi membayar hutangnya; 5) Hapus buku/hapus tagih, yaitu merupakan langkah terakhir untuk membebaskan penghutang dari kewajibannya. Langkah ini dilakukan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjamannya dan barang jaminannya tidak cukup untuk menutupi hutangnya, serta usaha yang dijalankannya tidak dapat diharapkan lagi.

2.2.2. Pelanggaran Hukum.

Perbuatan melawan hukum menurut C.S.T Kansil adalah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap berhati-hati sebagaimana sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri dan barang orang lain.⁵⁴

Hukuman untuk perbuatan melanggar hukum ini terdapat pada pasal 1365 KUH perdata yang menentukan bahwa *"setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang melakukan kesalahan yang membawa kerugian itu dengan mengganti kerugian tersebut"*.⁵⁵

54 C.S.T. Kansil (1986), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h.254.

55 Djamil dkk (2003), *op.cit.* h. 110.



Berdasarkan pasal di atas, suatu perbuatan dipandang telah melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi unsur-unsur berikut; 1) mesti ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat; 2). perbuatan itu harus melawan hukum; 3) ada kerugian; 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian dan; 5) ada kesusahan.⁵⁶ Pasal lain yang mengatur “perbuatan melawan hukum” adalah pasal 1366 hingga dengan pasal; 1380.

Sebagaimana dalam hukum perdata positif, perbuatan melanggar hukum diatur juga dalam hukum perdata Islam dan dipandanginya sebagai salah satu sumber ikatan. Dalam hukum Islam, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah “perbuatan yang membahayakan” (*fi'l al-ḍarar*)⁵⁷

Muṣṭāfa Aḥmad al-Zarqā dalam bukunya *al-Fi'l al-ḍarar wa al-ḍamān fih*, mengemukakan sejumlah ayat dalam al-Quran (9 ayat), beberapa hadis Nabi (31 hadis), dan fiqh sahabat (23 pendapat atau putusan) yang menjelaskan tentang “perbuatan yang membahayakan” tersebut. Ayat-ayat al-Qur'an dimaksudkan ialah Al-Qur'an surah: 1) *al-Nisā'* (4): 30; 2) *al-Baqarah* (2): 188; 3) *al-A'rāf* (7): 56; 4) *Al-Baqarah* (2): 205; 5) *Yūsuf* (12): 73; 6) *al-Nūr* : 4 dan 23 ; 7) *al-Ambiyā'* (21):78-79.⁵⁸

Ayat 1 sampai dengan ayat 5 menjelaskan haram melakukan perbuatan yang mengganggu atau merugikan harta benda (*taḥrīm al-'Udwān al-Amwāl*), namun dalam ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan tentang ganti rugi atau hukuman perdata atas pelakunya. Ayat 6 berkenaan dengan *qadhaf* (penodaan terhadap harga diri orang lain, dalam hal ini tuduhan berbuat zina). Perbuatan *qadhaf* ini hanya menimbulkan ancaman hukuman jinayah dan siksa di akhirat, namun

56 Muhammad (2000), *op.cit.*, c.3., h. 252.

57 Djamil dkk (2003), *op.cit.*, h. 110.

58 Mustafa Ahmad al-Zarqa' (1988), *al-Fi'l al-ḍarar wa al-ḍaman Fih*, Damaskus: Dar al-Qalam, h. 208.



tidak menyebutkan hukuman perdata dalam bentuk ganti rugi. Adapun ayat 7 menceritakan kasus seseorang yang menggembala kambing di kebun orang lain yang kemudian diadukan atau dilaporkan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulayman. Berdasarkan sejumlah tafsir, kedua belah Nabi tersebut memberikan keputusan agar pemilik kambing membayar ganti rugi yang seimbang (adil) dengan kerugian uang yang ditanggung oleh pemilik kebun.⁵⁹

Mengenai penafsiran hadis Nabi yang dimaksud di bawah adalah sebagai berikut: 1) Hadis-hadis yang menjelaskan keharaman mengganggu harta, jiwa dan harga diri orang lain (hadis muttafaq 'alayh, hadis riwayat Muslim dari Abū Hurairah). Akan tetapi, hadis-hadis itu tidak menjelaskan hukuman perdata; 2) hadis "*Lā ḍarara wa lā ḍirāra*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, riwayat Ahmad, Ibn Majah, Daruqutni dan yang lain dari Abu Sa'īd al-Khudri, Ibn 'Abbas dan 'Ubadah bin al-Samit). Dari sejumlah ulasan dan penjelasan ulama terhadap hadis tersebut, Zarqa' menyimpulkan seperti berikut: a) Ayat "*lā ḍarar*" merupakan larangan mengganggu harta orang, hak dan jiwa atau diri orang lain; b) Orang yang merugikan orang lain harus bertanggungjawab, dan tidak boleh dibalas dengan perbuatan serupa, namun dia wajib menggantikan kerugian tersebut; c) Ayat "*lā ḍirār*" dapat dijadikan dasar hukum untuk menetapkan kewajiban memberikan ganti rugi atas perbuatan yang merugikan atau mengganggu harta dan hak orang lain; 3) hadis tentang larangan penggunaan tanah orang lain secara tidak sah (*ghasb al-Ard*)- riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Sa'īd bin Za'īd. Dalam hadis ini hanya dijelaskan sanksi ukhrawi; 4) Hadis yang menyatakan bahwa orang yang memegang (menguasai) harta orang lain mesti bertanggungjawab (riwayat Ahmad dan Ashab al-Sunan dari Samurab bin Jundub); 5) hadis yang menjelaskan orang yang bertanam di tanah orang lain secara tidak sah (tanpa izin). Mengenai hal ini

59 *Ibid.*



dikemukakan dua buah hadis, pertama (riwayat Ahmad, Abū Dawud, ibn Majah dan Nasā'i dari Rafi' bin Khadij) menjelaskan bahwa orang tersebut tidak berhak atas tanamannya namun dia berhak mendapatkan penggantian biaya penanaman yang telah dikeluarkan. Sedangkan hadis kedua (riwayat Ashab al-sunan dari 'Urwah bin al-Zubayr) menjelaskan bahwa orang tersebut (penanam) harus mencabut tanamannya.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan istilah "perbuatan yang membahayakan" (*al-fi'l al-dārar*). Orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, menurut hukum Islam, diminta bertanggungjawab. Hanya saja, bentuk tanggungjawabnya berbeda-beda, ada yang hanya bersifat moral (sanksi ukhrawi) dan ada pula yang bersifat sanksi keduniaan, baik berbentuk kewajiban memberikan ganti rugi yang seimbang (adil) dengan kerugian yang ditanggung, menghilangkan dārar (bahaya atau kerugian) yang ditimbulkannya, maupun bentuk tanggungjawab lainnya. Namun demikian, ganti rugi tidak boleh mengandung unsur-unsur ribawi sebagaimana konsep ganti rugi yang ada dalam KUH Perdata.⁶¹

2.3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

2.3.1. Penyelesaian Sengketa dalam Tradisi Islam Klasik

Terdapat tiga bentuk mekanisme penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam klasik-pada masa Rasulullah SAW, para sahabat, khalifah Bani Umayyah, dan Bani Abbas, yakni; *ṣulḥ* (perdamaian), *taḥkīm* (arbitrase), dan proses litigasi yang disebut dengan wilāyah *al-qaḍā'* (kekuasaan hukum).

60 Ibid, h. 209-210.

61 Djamil dkk (2003), *op.cit.*, h. 112.



2.3.1.1. *Al-sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa *ṣulḥ* berarti menyelesaikan pertikaian.⁶² Adapun menurut istilah *ṣulḥ* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri pertikaian/perselisihan antara dua orang yang bersengketa secara damai.⁶³ Kata *ṣulḥ* berdasarkan pengertian umum, mencakup perdamaian dalam bidang harta benda, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam peperangan, dan mencakup perdamaian yang dilakukan antar sesama Islam, dan antar Islam dan bukan Islam.⁶⁴

Menyelesaikan perkara secara damai berdasarkan kerelaan dari dua belah pihak untuk mengakhiri sengketa, sangat ditekankan dalam agama Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran:

"Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik"

Terjemahan surah al-Nisa (4): 126

Jika al-Qur'an mewajibkan cara penyelesaian dalam masalah-masalah seperti di atas, maka perdamaian dalam masalah pengadilan yang menyangkut harta benda sudah tentu dibolehkan juga. Bahkan, jika ditelaah dengan seksama, kajian *ṣulḥ* dalam kitab-kitab klasik, objek kajiannya adalah pada bidang perjanjian atau perikatan yang menyangkut harta benda.

Dalam menyelesaikan sengketa, langkah pertama yang Rasulullah lakukan adalah jalan damai. Dalam sebuah hadis, Ummu Salamah menceritakan bahwa pada suatu hari dua orang lelaki datang kepada Rasulullah mohon menyelesaikan sengketa antara mereka (*ṣulḥ model mediasi*), mengenai harta warisan orang tuanya, kemudian Rasulullah bersabda:

62 Al-Zuhayli(2004), *op.cit.*,j.6.,h.4330.

63 Al-Zayla'i (t.t.), *Tabyin al-Haqa'iq*, j.5.,T.T.P.:T.P. h. 29. dan Ahmad Warson Munawwir (1984), *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, h. 843.

64 Al-Zuhayli(2004), *op.cit.*,j.6.,h.4331. dan Suhrawardi K. Lubis (2000), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta :Sinar Grafika, h.178.



"Sesungguhnya engkau ini adalah manusia juga, dan kepadaku kalian datang membawa sengketa ini. Salah seorang dari kalian barangkali lebih pandai berhujjah dibanding dengan yang lain, sehingga saya menangankan berdasarkan keterangan dan mengambil sesuatu yang pada hakekatnya pihak lain yang benar, maka janganlah dia mengambilnya, karena keputusan seperti itu, sama halnya dengan aku memberikan kepadanya sepotong api neraka."

Dua orang laki-laki itu kemudian menangis mendengar perkataan Rasulullah tersebut, lalu satu sama lain saling berkata; *'Hak aku adalah hak engkau'*. Melihat kesadaran dua belah pihak itu, Rasulullah bersabda; *"Kalau begitu, maka berbagilah antara kalian berdua, insyafilah kebenaran, dan kemudiaan rela-merelakan"* (H.R. Abu Dawud).

Ada tiga rukun yang mesti dipenuhi dalam perjanjian perdamaian, yaitu *ijab, qabul, dan lafaz*. Ketiga rukun itu sangat penting dalam suatu perjanjian perdamaian, sebab tanpa *ijab, qabul, dan lafaz* secara formal tidak diketahui adanya perdamaian antara mereka.⁶⁵ Apabila rukun itu telah dipenuhi, maka perjanjian perdamaian antara para pihak yang bersengketa telah berlangsung, dengan sendirinya. Dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi/menunaikan pasal-pasal perjanjian perdamaian. Perlu diingat bahwa perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Jika hendak dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁶ Adapun yang menjadi syarat sah suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan kepada beberapa hal berikut:⁶⁷

- (I) Menyangkut subjek, yaitu orang yang melakukan perdamaian mestilah orang yang cakap bertindak hukum. Selain itu, juga harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang

65 K. Lubis (2000), *op.cit.*, h. 180.

66 Djamil dkk (2003), *op.cit.* h136.

67 Al-Sayid Sabiq (1999), *Fiqh al-Sunnah*, , j.3.c.12. : Damaskus:Dar al-Fatī , h. 190-195.



untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut.

- (II) Menyangkut objek, yaitu tentang objek perdamaian mestilah memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Berbentuk harta (dapat berupa benda wujud seperti tanah dan dapat juga berupa benda tidak wujud seperti hak milik intelektual) yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan dan bermanfaat; 2) Dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama.
- (III) Persoalan boleh didamaikan. Adapun persoalan atau pertikaian yang boleh didamaikan hanyalah menyangkut tentang pertikaian berbentuk harta yang dapat dinilai dan pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh diganti. Dengan perkataan lain, perjanjian perdamaian hanya persoalan-persoalan muamalah (hukum individu). Adapun persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah tidak dapat diadakan perdamaian.
- (IV) Pelaksanaan Perdamaian. Pelaksanaan perjanjian perdamaian dapat dilaksanakan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang mahkamah, penyelesaian persengketaan dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (kedua belah pihak yang bertikai) tanpa melibatkan orang lain (*ṣulḥ*), atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah/wasit. Hal ini kemudian disebut dengan arbitrase/*ḥakam* (akan dijelaskan kemudian). Adapun perdamaian melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara diproses di depan sidang pengadilan.

Perjanjian perdamaian (*ṣulḥ*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah belah pihak yang berselisih, dalam pelaksanaan di negara-negara Islam, terutama dalam konteks perbankan syariah, sering disebut dengan tafawwud dan tawfiq (perundingan dan penyesuaian). Tafawwud dan tawfiq biasanya digunakan dalam mengatasi persengketaan internal (intern) Bank, khususnya Bank dan lembaga keuangan pemerintah.⁶⁸

68 Asyar 'Abd al-Jawad 'Abd Hamid (1996), *al-Nizām al-Qanun li al-Bunuk al-Islamiy*,



2.3.1.2. Tahkim (Arbitrase)

2.3.1.2.1. Pengertian dan Sejarah Arbitrase Islam

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata kerja *ḥakama*. Secara etimologi, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.⁶⁹ Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yaitu: "pengangkatan seorang atau lebih sebagai juru damai (wasit) oleh dua orang yang berselisih atau lebih, untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai". Adapun orang yang menyelesaikannya disebut *ḥākam*.⁷⁰

Gambaran umum tentang tradisi yang berkembang dalam qabilah Arab pada masa pra Islam (abad keenam) dalam penyelesaian sengketa, dalam masyarakat pra Islam, tidak ada kekuasaan politik dan sistem pengadilan yang terurus dengan baik. Namun, jika terjadi persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan pelanggaran undang-undang maka persengketaan tersebut diselesaikan melalui bantuan juru damai atau hakim yang dipilih oleh masing-masing pihak yang bersengketa.⁷¹ Untuk tugas itu tidak ada pegawai resmi, melainkan lebih bersifat *ad hoc*. Artinya, jika terjadi persengketaan maka dipilih juru damai yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Juru damai tersebut sering disebut *ḥākam*. Pada zaman pra Islam, *ḥākam* atau juru damai itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah mesti cakap dan memiliki kekuatan supranatural. Berdasarkan persyaratan ini, pada umumnya para *ḥākam* itu ialah ahli nujum. Oleh karena itu, dalam investigasi dan penyelesaian persengketaan dalam kalangan mereka, *ḥākam* lebih banyak menggunakan kekuatan firasat

Mesir: *al-Ma'had al-Alamy Li al-Fikr al-Islamy*, h. 230.

69 Luwis Ma'luf (t.t), *al-Munjid fi al-lughah wa al-Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, h. 146.

70 Bernand Lewis (t.t), *Encyclopedia of Islam*, Leiden; T.P., Vol. VIII, h. 72.

71 N.J. Coulson (1991), *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, h. 10.



dari mengemukakan tanda-tanda bukti, seperti saksi atau pengakuan. Mereka menyelenggarakan sidang di bawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Namun setelah didirikan sebuah bangunan yang terkenal di Makkah, yaitu Dār al-'Adawah, mereka menjalankan urusan perdamaian di tempat itu. Bangunan ini didirikan oleh Qusay ibn Ka'ab.⁷²

Tahkīm dalam sistem pengadilan Islam merupakan "peninggalan" tradisi Arab pra Islam. Tradisi ini kemudian "di-Islam-kan" oleh Nabi Muhammad, sehingga beberapa hal yang menyangkut penyimpangan akidah dapat dihindari. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW tidak menghapus secara menyeluruh semua tradisi Arab pra Islam yang dinilai sudah berjalan secara mantap. Ada beberapa tradisi yang diteruskan, namun secara esensial diselaraskan dengan misi Islam itu sendiri.⁷³

Dalam sejarah pernah dicatat, sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, baginda pernah bertindak sebagai "juru damai" dalam perselisihan yang terjadi dalam kalangan masyarakat Mekah. Perselisihan itu berkenaan dengan usaha meletakkan kembali batu hajar aswad pada tempat asalnya. Dalam kalangan suku Quraisy terjadi perselisihan tentang pihak yang berhak untuk melaksanakan tugas yang mulia itu. Akhirnya, Muhammad berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu dengan pendapatnya sendiri. Ternyata mereka sepakat dan rela dengan penyelesaian yang dilakukan oleh Muahammad itu.⁷⁴

Pada awalnya, Nabi Muhammad bertindak sebagai hakim tunggal. Namun setelah umat Islam mulai tersebar ke berbagai daerah, baginda memberikan wewenang kepada sahabat lain untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan sengketa antara para sahabat di tempat tinggal mereka.

72 Muhammad Salam Madhkūr (1964), *al-Qāḍa' fī al-Islām*, Kaheerah : Dar al-Nahḍah, h. 21-22.

73 Fathurrahman Djamil (1994), "Arbitrase Dalam Perspektif Sejarah Islam" dalam *Arbitrase Islam Indonesia*, Jakarta: BAMUI dan BMI, h. 31-32.

74 Al-Zu'āyly (1995), *Tārikh al-Qaḍa'i fī al-Islām*, Damaskus: Dār al-Fikr, c.1. dan Ahmad Syalabi (1990), *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, h. 80.



Hal itu dilakukan karena tempat mereka jauh dari tempat kediaman Nabi. Sebagai konsekuensi dari pemberian tugas itu, maka baginda juga mengizinkan para sahabat untuk “berijtihad” dalam kasus-kasus yang tidak diatur dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Isyarat ini dapat dilihat dari pernyataan Nabi kepada Mu’adh bin Jabal.⁷⁵

Sahabat lain yang mendapat kepercayaan dari Nabi ialah Abu Syurayh. Beliau telah menjadikan *taḥkīm* sebagai sebahagian dari usaha menyelesaikan persengketaan di kalangan sahabat. Beliau melaporkan tugasnya kepada Nabi tentang beberapa kasus yang diselesaikannya dengan cara *taḥkīm*. Dengan cara itu, menurut Abu Syurayh kepada Nabi, mereka secara sukarela menerima dan melaksanakan kesepakatannya. Setelah mendengar laporan tersebut Rasulullah SAW memberikan pendapat yang berbunyi: “alangkah baiknya hal demikian itu”⁷⁶ Dengan pernyataan Nabi ini jelaslah bahwa *taḥkīm* dapat dijadikan sebagai salah satu cara menyelesaikan persengketaan. Sunnah yang demikian dapat digolongkan dalam Sunnah Taqṛīriyyah. Pelaksanaan *taḥkīm* juga telah dilakukan oleh sahabat lain seperti Sa’id ibn Muaz. Dia telah menyelesaikan perselisihan antara Bani Qurayḍah dengan cara *taḥkīm*. Begitu juga Za’id ibn Thabit telah menjadi ḥakam dalam perselisihan antara ‘Umar dengan Ubay ibn Ka’ab tentang kasus “Nahl”.⁷⁷

Taḥkīm telah disebut dalam al-Quran yang bermaksud :
“Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seoranghakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menegal”

Terjemahan surah al-Nisa’ (4):35

Pada dasarnya pelaksanaan peradilan pada umumnya dan masalah

75 Djamil (1994), *op.cit.*, h. 33.

76 al-Nasā’i, *Sunan al-Nasa’i*, j.7, h.199.

77 Madhkur (1964), *op.cit.*, h. 32-33.



tahkim pada khususnya pada zaman *al-khulafā al-Rāsyidīn* tidak banyak mengalami perubahan. Para khalifah, di samping melakukan kekuasaan kehakiman sendiri, juga memberi wewenang kepada sahabat lain untuk bertindak sebagai hakim. Sudah tentu pada saat itu belum banyak kasus yang melibatkan hukum dibandingkan dengan keadaan setelah wilayah kekuasaan umat Islam meluas ke luar jazirah Arab.⁷⁸

Pada masa kepemimpinan 'Umar bin Khaṭṭab dirasakan perlu pelimpahan wewenang di bidang pengadilan kepada pihak lain yang punya kuasa untuk tugas itu. Secara tidak langsung 'Umar telah mengarah untuk: "memisahkan" kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif. Dia tidak berhenti sampai di situ, melainkan terus berusaha untuk menyusun lembaga peradilan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Untuk maksud tersebut dia membuat "tatacara pengadilan" di Peradilan. Dalam sejarah peraturan itu dikenal dengan istilah "risālah al-qaḍā ". Surat ini ditujukan kepada Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang qāḍi pada masa pemerintahan 'Umar. Salah satu perkara yang dimuat dalam risālah al-Qaḍa ialah berkaitan dengan tahkim (arbitrase), yang dibincangkan dalam risalah tersebut. Menurut Ibn Qayyim, perdamaian berlaku dalam berbagai kasus hukum kecuali kasus hukum yang ada hubungannya dengan hak Allah. Dengan demikian, perdamaian dengan juru damai (hakam) dibenarkan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak manusia.⁷⁹

Dalam perkembangan berikutnya terutama dipenghujung kepemimpinan *al-khulafa al-Rasyidin*, *tahkim* telah berkembang pada masalah perselisihan atau persengketaan dalam bidang kepemimpinan atau bidang politik. Sejarah mencatat bahwa peralihan kepemimpinan dari Abu Bakar kepada 'Umar berjalan dengan lancar. Begitu pula peralihan kekuasaan dari 'Umar kepada 'Usman dapat dikatakan masih dalam hal

78 Al-Zuhaylī (1995), *op.cit.*, h.79., dan Djamil (1994), *op.cit.*, h. 36.

79 *Ibid*, h. 137.



wajar. Namun perpindahan kekuasaan dari 'Usman kepada 'Ali ternyata tidak selancar para khalifah sebelumnya. Berlaku *tahkim* dalam perselisihan antara mereka dan berakhir dengan penolakan *tahkim* oleh kelompok 'Ali.⁸⁰

Setelah Bani Umayyah memegang kepemimpinan, keputusan yang dilakukan antaranya menjaga struktur manajemen yang berada di dalam wilayahnya. Dalam hal tertentu, pemerintahannya telah menyerap beberapa konsep dan lembaga yang berasal dari wilayah-wilayah kekuasaannya. Jabatan *qadi* dilantik oleh gubernur yang mempunyai tugas utama untuk menyelesaikan persengketaan di kalangan umat Islam. Tugas ini tentu berbeda dengan tugas "juru damai" yang bersifat *ad hoc* dan tidak lagi memenuhi tuntutan pengadilan pada masa itu. Jadi, tugas utama hakim adalah menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi wewenang termasuk melaksanakan keputusannya. Pada saat ini sudah dimulai usaha pencatatan keputusan pengadilan. Maksudnya, agar secara administrasi keputusan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti.⁸¹

Pada zaman Bani Abbas, perkembangan pengadilan sejalan dengan perkembangan kemajuan peradaban dan kebudayaan. Saat itu umat Islam mengalami kemajuan dalam bidang peradaban dan ekonomi. Kemajuan ini memunculkan berbagai aliran dalam ilmu undang-undang. Kasusnya kepada institusi pengadilan wujudnya ketentuan penetapan undang-undang yang berdasarkan pada aliran hukum tertentu. Namun tidak berarti pada zaman tersebut tidak ada lembaga pengadilan yang baru. Saat itulah dibentuk lembaga pengadilan "*qadhi al-qudhat*" seperti mahkamah agung pada masa sekarang. Dalam bidang kekuasaan dan sumber hukum, pada periode ini telah mencakup bidang *wilayah al-Mazalim* (mahkamah luar biasa) dan *wilayah al-hisbah* (pengadilan khusus). Meskipun dalam periode ini tidak terlihat secara jelas perkembangan arbitrase (*tahkim*), namun dapat difahami bahwa lembaga ini masih tetap ada, dalam usaha menyelesaikan perselisihan keluarga seperti yang diatur oleh al-

80 Djamil(1994),*op.cit* h. 37-38.

81 Madhkur (1964), *op.cit.*, h. 30.



Quran. Sedangkan dalam perkara-perkara muamalat lain tidak begitu dilihat peranan lembaga tersebut, karena lembaga pengadilan yang sesungguhnya sudah mantap kedudukannya. *Tahkim* dalam *literature* hukum Islam sering dimasukkan sebagai "quasi pengadilan" atau "*syibh al-Qadā'*". Perkembangan pengadilan Islam pada zaman Dinasti Banī Uthmān juga tidak menunjukkan peran khusus dari badan *tahkim* ini. Pada masa ini bermula kodifikasi hukum material, sehingga hakim di pengadilan dapat menyelesaikan kasus berdasarkan undang-undang yang tertulis. Hal ini dimaksudkan juga untuk menciptakan undang-undang yang tepat dalam kalangan pencari keadilan.⁸²

2.3.1.2.2. Landasan Undang-undang Arbitrase Islam

Al-Quran sebagai sumber hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa antara pihak, baik dalam bidang politik, keluarga, ataupun perniagaan yang terdapat dalam al-Quran yang bermaksud:

*"Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang hakam (arbitrater, penengah) dari keluarga perempuan. Dan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah s.w.t. Akan memberikan taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal"*⁸³

Terjemahan surah al-Nisa' (4): 35

Begitu juga *al-Sunnah* sebagai sumber hukum Islam kedua telah memberikan penjelasan bagaimana suatu persengketaan harus segera didamaikan. Seperti Sabda Rasulullah s.a.w. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan al-Nasa'i, yang bermaksud:

"Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti di antara keduanya, maka perkataan yang (diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan

82 Al-Zuhayli (1995), *op.cit.*, h.51.

83 al-Qur'an Surat al-Nisa' (4) ayat 35



(sumpah)/ Riwayat Abu Hanifah, bahwa Rasulullah bersabda: "Apabila terjadi perselisihan orang yang berjual beli, maka keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai. Karena itu, si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau kedua belah nya membatalkan jual beli"⁸⁴

Penyelesaian sengketa setelah Rasulullah s.a.w. wafat banyak dilakukan pada zaman sahabat dan ulama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan pihak yang terlibat melalui musyawarah dan perbincangan antara mereka sehingga menjadi Yurisprudensi Hukum Islam dalam beberapa kasus. Kedudukan *ijma'* sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentang, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah secara jelas. Bahkan, Sayidina 'Umar Ibn al-Khattab pernah mengatakan, bahwa "tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian antara mereka". Dengan demikian, para ulama sepakat akan kebolehan *tahkim*, hanya secara teknis terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya.⁸⁵

2.3.1.2.3. Ruang Lingkup dan Objek Arbitrase

Ruang lingkup arbitrase berkaitan erat dengan persoalan yang menyangkut *huqūq al-'ibād* (hak-hak individu) secara penuh, yaitu peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur hak-hak perorangan (individu) yang berkaitan dengan harta benda. Umpamanya, kewajiban ganti rugi atas diri seseorang yang telah merusakkan harta orang lain, hak seorang pemegang gadai untuk menahan harta gadai dalam pemeliharannya, hak menyangkut hutang piutang, seperti dalam jual beli, dan sewa-menyewa⁸⁶

84 Jamal al-Din al-Suyūti (t.t), *Syah al-Hafiz Sunan al-Nasa'i*, Beirut : al-Maktabah al-Imārah, h.227.

85 al-Zuhayli (1985), *op.cit.*, j.6., h. 752.

86 *Ibid.*



Jika dikaitkan dengan ruang lingkup tugas *hakam*, perkara yang berhubungan dengan wewenangnya hanyalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hak perorangan, yang mana dia (perorangan) berkuasa penuh, baik dia akan menuntut atau tidak, atau dia memaafkan atau tidak. Suatu hal yang menjadi tujuan utama bagi pelaksanaan arbitrase adalah menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Sesuai dengan prinsip itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh *hakam* hanyalah sengketa-sengketa yang dapat diterima sifatnya untuk didamaikan. Sengketa-sengketa yang dapat didamaikan seperti sengketa yang menyangkut harta benda dan yang sama sifatnya.⁸⁷

Namun dalam kalangan ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan objek yang dapat diselesaikan oleh hakam. Golongan Hanābilah berpendapat bahwa *tahkīm* berlaku dalam masalah harta benda, *qīṣas*, *hudud*, *nikah*, *li'an* baik yang menyangkut hak Allah dan hak manusia, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Qaḍi Abu Ya'la (salah seorang pengikut mazhab ini) berpendapat *tahkim* boleh dalam segala hal kecuali; *nikah*, *li'an*, *qadhaf* dan *qīṣas*.⁸⁸

Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa *tahkim* tidak dibolehkan dalam *hudud* dan *qīṣas*, namun dalam masalah *ijtihadi* dibolehkan termasuk bidang *mu'amalah*, *nikah* dan *talaq*. Begitu juga dengan pendapat Ibn 'Abidin yang mengatakan bahwa *tahkim* dibenarkan dalam masalah-masalah yang di ijtihadkan.⁸⁹ Sebagian mazhab Syafi'iyah mengatakan, bahwa *tahkim* dibolehkan dalam berbagai hal termasuk harta benda. Sebagian lain/golongan kedua membolehkan *tahkim* dalam semua masalah selain *hudud*. Sedangkan golongan ketiga (al-Nawāwi) mengatakan bahwa *tahkim* hanya dibenarkan dalam masalah

87 M. Zein (1994), "Arbitrase Dalam Perspektif Sejarah Islam" dalam arbitrase Islam Indonesia, Jakarta : BAMUI dan BMI, h. 16.

88 al-Zuhayli` (1997), *op.cit.*, h. 752.

89 Ibn Abidin (t.t), *Radd al-Muḥtar ala rad al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, j.5., h.130.



harta benda saja, sedangkan masalah *nikah*, *li'an*, *qisas* dan *had qadhaf* tidak dibolehkan secara pasti.⁹⁰ Mazhab Mālikiyah berpendapat bahwa *tahkim* boleh pada masalah harta benda (*al-Amwāl*), tetapi tidak boleh dalam masalah *hudud*, *qisas* dan *li'an*, karena masalah ini merupakan urusan pengadilan. Ibn Farhum dalam *al-Tabsyirah* mengatakan hal yang demikian.⁹¹

Tahkim tidak diperbolehkan terhadap masalah: *hudud*, *qisas* dan *qadhaf* (jinayah). Akan tetapi dibolehkan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan harta benda (bidang muamalah/hukum *private*). Kesimpulan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Ibn Farhum bahwa "wilayah *hakam* itu adalah yang berhubungan dengan harta benda, bukan berhubungan dengan *hudud* dan *qisas*."⁹²

2.3.1.2.4. Keputusan *hakam*

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa tujuan utama arbitrase ialah perdamaian. Perdamaian adalah suatu akad atau persetujuan dari kedua belah belah pihak untuk mengakhiri sengketa dengan jalan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianuti. Akad perdamaian adalah suatu janji yang harus ditepati. Dengan demikian masing-masing pihak terikat dengan janji tersebut. Masing-masing pihak tidak boleh lagi mengungkit kembali persoalan yang telah didamaikan itu.⁹³ kesimpulan ini baru layak dilaksanakan dalam keputusan perdamaian yang mendapat persetujuan dari kedua belah belah pihak.

Dalam hal ini, timbul suatu persoalan tentang keputusan *hakam* baru dikatakan mengikat apabila mendapat persetujuan kedua belah pihak.

90 Madzkur (1964), *op.cit.*, h. 169

91 Muhammad bin Farhum (1031 H), *Tabsyirah al-Hukkam Fī Ulul al-Qadiyah wa manahij al-ahkam*. Beirut: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyah, h.45.

92 *Ibid*, j.1, h. 19.

93 Abdurrahman Raden Aji Haqqi (1999), *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, Brunei: Universion Press, h. 248.



Para ahli hukum Islam dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Ibn Hambal, dan Imam Malik menyimpulkan bahwa oleh karena kedua belah belah pihak telah setuju untuk memilih *hakam* itu bagi menyelesaikan sengketa tanpa memintakan persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah belah pihak, kemudian kedua belah pihak tidak mau tunduk kepada keputusan itu, mereka dimurkai Allah. Di samping itu, barang siapa yang dibenarkan oleh syariah untuk membuat keputusan, maka keputusannya adalah sah. Oleh sebab itu keputusan itu mengikat, sama seperti hakim di pengadilan yang telah dilantik oleh kerajaan.⁹⁴

Pendapat lain menyatakan bahwa keputusan *hakam* sama halnya dengan fatwa yang tidak mengikat kecuali jika ada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut mazhab ini, persetujuan dua belah pihak dalam memilih seseorang untuk menjadi *hakam*, tidak berarti sudah menyetujui seluruh apa-apa yang diputuskan oleh *hakam*. Oleh sebab itu, untuk menjadikan keputusan *hakam* mengikat, terlebih dahulu perlu ada persetujuan dari kedua belah pihak. Pendapat ini dianut oleh al-Musani dari kalangan pengikut Imam Syafi'i.⁹⁵

Keputusan *hakam* apabila telah dianggap sah dan mengikat karena telah sejalan dengan syariat Allah, tidak dapat dibatalkan lagi. Sama seperti keputusan hakim di mahkamah. Pendapat ini ditegaskan oleh sebagian ulama kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa keputusan *hakam* adalah mengikat, meskipun tanpa persetujuan dari pengadilan negeri. Lebih tegas lagi hakim di mahkamah Agung tidak dapat membatalkan keputusan *hakam*, sepanjang hal itu merupakan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa.⁹⁶

Hal ini berbeda dalam kalangan Hanafiyah yang berpendapat bahwa keputusan *hakam* dapat dibatalkan oleh hakim di pengadilan

94 Hamid (1996).*op.cit.*, h. 231.

95 *Ibid.*

96 Djamil dkk (2003), *op.cit.*, h.146.



negeri. Pendapat ini berdasarkan pelaksanaan *ḥakam* mesti di bawah pengawasan mahkamah yang didirikan oleh pemerinth. Oleh karena itu, keputusan *ḥakam* mesti sesuai dengan ketetapan hakim di pengadilan, jika tidak, hakim dapat membatalkannya.⁹⁷ Keadaan ini berarti, bahwa keputusan *ḥakam* belum mempunyai kekuatan mengikat kecuali setelah ada persetujuan dari mahkamah. Pendapat ini baru layak diterapkan apabila hukum material yang dipakai di mahkamah sama seperti yang dipakai oleh *hakam* atau institusi *ḥakam*.

Pada dasarnya keputusan *hakam* dari segi pelaksanaannya adalah atas dasar suka sama suka antara dua orang yang bersengketa. *Hakam* tidak punya kekuatan untuk memaksa masing-masing pihak yang pada kemudian hari tidak bersedia melaksanakan keputusan itu. Seperti ditegaskan oleh Abd al-Karīm Zaydan dalam kitabnya *Niẓām al-Qaḍā' fi al-Islām*, apabila salah satu pihak tidak bersedia menepati keputusan *hakam* itu, maka untuk pelaksanaannya diserahkan kepada pengadilan untuk membantu melaksanakan keputusan itu. Menurut Abd al-Karīm Zaydān, hakim tidak berhak membatalkan keputusan itu, selama keputusan itu selaras dengan undang-undang yang berlaku atau dipakai oleh badan arbitrase yang memutuskannya.⁹⁸

Dari beberapa pendapat para ulama/fuqaha dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa oleh lembaga *taḥkim* (arbitrase) atau bentuk-bentuk ADR lain seperti mediasi atau negosiasi adalah berdasarkan atas tujuan berdamai (*sulh*) dengan mengedepankan kerelaan dan kesepakatan dari pihak-pihak yang bersangkutan tanpa ada paksaan sama sekali. Sehingga dalam hal ini, konsekuensi logis yang muncul adalah, pihak-pihak yang bersengketa yang telah mengajukan penyelesaian, tanpa mesti ada persetujuan dari kedua belah pihak

97 Haqqi (1999), *op.cit*, h.250.

98 Abd al-Karim Zaydan (1976), *Niẓām al-Qaḍā' fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut : Dar al-Lubnan, h. 89.



untuk menerima keputusan tersebut, apalagi paksaan dari pihak yang berwenang dalam hal pelaksanaannya. Manakala tentang putusan *hakam* yang mana sebelum dieksekusi terlebih dahulu mesti dibawa ke pengadilan (*Hakim*) bukan berarti keputusan yang telah dikeluarkan oleh *hakam* atau mediator harus disetujui oleh hakim pengadilan melainkan dukungan yang diperlukan dari pengadilan (Ketua Pengadilan Negeri) adalah karakter "positif" atau positivisasi keputusan yang secara *de facto* dan *de jure* hanya dimiliki oleh pengadilan terlepas dari setuju atau tidak hakim pengadilan terhadap keputusan *hakam* atau mediator tersebut.⁹⁹

2.3.1.3. *Wilāyat al-Qaḍa'* (Kekuasaan Kehakiman)

Dalam sejarah tradisi peradilan Islam klasik, terdapat tiga institusi kekuasaan kehakiman. Walaupun masih dalam bentuk yang sederhana, tetapi badan kekuasaan kehakiman tersebut dapat berjalan efektif dalam menangani kasus-kasus umum (kejahatan yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat), maupun khusus (pelanggaran yang sifatnya individu) yang muncul dalam masyarakat.

Ketiga lembaga kekuasaan kehakiman tersebut adalah kekuasaan *al-hisbah*, kekuasaan *al-Mazalim* dan kekuasaan *al-Qaḍa'*.

Pertama; *Al-hisbah*. *Al-Hisbah* ialah lembaga resmi negara yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran ringan yang tidak memerlukan proses pengadilan untuk menyelesaikannya. Menurut al-Mawardi, kewenangan institusi *hisbah* (*muhtasib*) tertumpu pada tiga hal; yaitu dakwaan yang berkait dengan kecurangan pengurangan dalam takaran atau timbangan; dakwaan yang berkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga, seperti mengurangkan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang kadar luasa, dan dakwaan yang berkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu

⁹⁹ Djamil dkk (2003), *op.cit*, h. 148.



membayarnya.¹⁰⁰ Jelasnya, kekuasaan *al-hisbah* ini hanya pada tahap pengawasan kearah menunaikan kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Dalam hal ini, menyuruh kepada kebaikan, dapat dibagi menjadi tiga bagian: a) menyuruh kepada kebaikan yang berhubungan dengan hak-hak Allah: b) berkaitan dengan hak-hak manusia: c) berkaitan dengan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.¹⁰¹

Kedua; Al-Mazalim. *Al-Mazalim* adalah kata jama' dari *al-mazlamah*. Menurut bahasa, artinya nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang *zā'īm* dari tangan seseorang. Berdasarkan pengertian ini, badan ini dibentuk oleh pemerintah khusus untuk membela orang-orang yang *mazlūm* (teraniaya) akibat sikap tidak peduli dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sukar untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa (*al-Qaḍa*), dan kekuasaan *al-hisbah*. Kewenangan yang dimiliki adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pegawai negara seperti, rasywah dan tindakan pihak negara yang merugikan rakyat.¹⁰²

Ketiga; Al-Qaḍa. Dari segi bahasa, *al-Qaḍa* berarti "memutuskan atau menetapkan". Menurut istilah berarti "menetapkan hukum syarak pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat". Kewenangan yang dimiliki oleh institusi ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *madaniyāt* dan *al-Aḥwal al-Syakhsiyah* (masalah perdata, termasuk undang-undang keluarga), dan masalah *jināyat* (tindakan jinayah).¹⁰³

Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di pengadilan ini disebut dengan *qāḍi* (hakim). Dalam catatan sejarah Islam, salah

100 *Ibid.*, h.150.

101 *Ibid.*

102 M. Zein (1994), *op.cit.*, h. 6.

103 al-Mardawi (1956), *al-Insaf*, Kaherah: Maktabah al-Sunan al-Muhammadiyah, h. 244.



seorang yang pernah diangkat menjadi *qaḍī* (hakim) ialah Syuraykh. Beliau memangku jabatan hakim selama dua periode sejarah, yaitu akhir zaman pemerintahan *Khulafa' al-Rāsyidīn* (masa kekuasaan 'Ali ibn Abi Tālib) dan awal pemerintahan Bani Umayyah.¹⁰⁴

Ketiga *wilāyah al-Qadā*(kekuasaan kehakiman) apabila disesuaikan dengan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia, terdapat persamaan dua dari tiga kekuasaan kehakiman. Dari segi dasar dan kewenangannya, *wilāyah al-Mazālim* dapat disamakan dengan Mahkamah Agung. *Wilāyah al-Qaḍa* dapat disamakan dengan Pengadilan Perdata dan atau Pengadilan Syariah. Sedangkan untuk *wilāyah al-hisbah* pada dasarnya tugasnya serupa dengan polisi.¹⁰⁵

2.4. Kesimpulan

Istilah wanprestasi (ingkar janji) dalam pembayaran hutang, telah dikenal dalam hukum Islam dengan *Mumāṭalah* , begitu juga istilah perbuatan melawan hukum dalam undang-undang Islam disebut juga dengan *fi'l ḍarar*. *Mumāṭalah* (wanprestasi) dan *fi'l ḍarar* perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk pelanggaran hukum.

Dalam tradisi Islam klasik, telah wujud mekanisme penyelesaian sengketa seperti *ṣulh*, *taḥkim*, *qaḍī'*. Namun demikian *taḥkim* pada masa Bani Abbas tidak terlihat jelas perkembangannya tetapi masih dipraktikkan pada masalah konflik keluarga, hal tersebut dikarenakan lembaga peradilan sebenarnya sudah ada.

104 Djamil dkk (2003), *op.cit*, h.153.

105 *Ibid*.





BAB III

BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)



3.1. Pendahuluan

Pada Bab ini akan diurai seberapa besar pengaruh BASYARNAS terhadap keberhasilan Bank Syariah dalam penyelesaian sengketa, adalah relevan terlebih dahulu dibuat pengenalan terhadap BASYARNAS itu sendiri, Dalam bab tiga yang ber-sub tajuk “Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)” ini, akan dirinci mengenai “Tradisi Hukum Positif di Indonesia” termasuk didalamnya BASYARNAS.

3.2. Tradisi Undang-undang Positif di Indonesia

Sebagaimana tradisi Islam klasik, dalam konteks hukum positif Indonesia, terdapat tiga mekanisme dan lembaga-lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan dalam dunia bisnis dan perbankan. Mekanisme tersebut adalah; 1) perdamaian (di dalam atau di luar mahkamah); 2) Arbitrase dan; 3) proses sidang (proses pengadilan).¹⁰⁶

Berkaitan dengan persengketaan yang mungkin terjadi antara Bank-Bank syariah dengan para penggunanya atau pihak-pihak yang berkaitan dengannya, maka antara cara penyelesaian yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

106 Fathurrahman Djamil dkk (2003), “Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqh) Dalam Transaksi Ekonomi Pada Perbankan Syariah”, (Laporan Penelitian, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hiyatullah Jakarta dan Bank Indonesia (BI) 2003), h.153.

107 *Ibid.*, h.171-172.



3.2.1. *Sulh*

Sulh yaitu sistem perdamaian (*dading*) baik dengan melibatkan pihak ketiga atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Cara dan mekanisme model ini dijadikan sebagai langkah utama dan awal dalam menyelesaikan sengketa bisnis dengan mencerminkan nilai-nilai fitrah alami kemanusiaan yang universal, yaitu cinta damai (*Sulh*), musyawarah, kekeluargaan (*ukhuwah*) dan setia kawan (*takaful*). Dalam mekanisme ini para pihak (*disputing parties*) diberikan kebebasan cara menyelesaikan sengketanya, baik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai representasi masing-masing pihak yaitu meminta bantuan *negosiator*, atau dengan melibatkan pihak ketiga sebagai *fasilitator* dan penengah yang tidak berpihak kepada siapa seperti model konsultasi (jasa konsultasi/ulama) atau mediasi (jasa mediator) sebagaimana telah dilembagakan dengan ADR.

Selain itu, mekanisme *sulh* ini juga dapat dilaksanakan dengan tidak melibatkan pihak lain, baik sebagai wakil maupun sebagai mediator, seperti menyelesaikan sengketa secara musyawarah kekeluargaan, baik secara tertutup (kalangan internal saja), maupun secara terbuka atau disaksikan pihak lain, seperti hakim atau yang lainnya, sebagaimana model *konsiliasi* atau *dading* di mahkamah.

Alasan tentang *sulh* (ADR/*dading*) menjadi alternatif pertama dan utama adalah karena: a) dalam al-Qur'an (surat al-Hujurat ayat 9 dan 10) ditegaskan bahwa dalam hal terjadi sengketa, perselisihan atau pertikaian sekalipun, dianjurkan untuk didamaikan atau para pihak yang terlibat disyariatkan untuk menempuh jalan perdamaian dalam penyelesaiannya; b) menempuh mekanisme *sulh* atau ADR jauh lebih efektif dan efisien, jika dibandingkan dengan menempuh mekanisme arbitrase atau bahkan proses peradilan. Hal ini karena kedua mekanisme ini telah terikat dengan berbagai formalitas, seperti hukum acara yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan baik bagi salah satu



pihak maupun kedua belah pihak, seperti mengambil waktu yang lama dan pemubaziran waktu dan mengeluarkan biaya yang lebih besar.

3.2.2. Proses Sidang Peradilan (Kekuasaan Kehakiman)¹⁰⁸

Proses pengadilan sebagai salah satu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi, dinilai sebagai alternatif terakhir jika cara damai dan arbitrase tidak dapat menyelesaikan sengketa itu (*the last resort*). Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme Pengadilan (*litigasi*), terdapat beberapa kendala yang bersifat umum, baik di Lembaga Pengadilan Negeri, maupun Lembaga Pengadilan Agama. Kendala-kendala tersebut adalah: *Pertama*, belum tersedianya hukum material baik yang berupa akta, maupun kompilasi tentang akta perniagaan Islam. *Kedua*, masih sedikitnya pejabat yang bertugas seperti: hakim, penyidik, pengacara, panitera, dan juru sita yang menguasai dan memahami undang-undang bisnis Islam. *Ketiga*, tidak adanya kompetensi mutlak pada masing-masing pengadilan yang secara khusus menangani undang-undang bisnis Islam. *Keempat*, dalam hal jinayah, belum tersedia lembaga penyidik khusus yang berkelayakan dan menguasai undang-undang syariah.

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka kelebihan-kelebihannya adalah tidak bertentangan dengan asas individu, telah memiliki wewenang atau hak mutlak hukum perbankan, tingkat *resistensi* pada tingkatan lembaga tinggi negara akan lebih rendah, serta mengurangi kesan eksklusif Bank syariah.

Adapun kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala khusus, jika penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan menggunakan prinsip-prinsip syariah diserahkan ke Pengadilan Negeri (pengadilan bukan syariah), antaranya: a) hukum material yang ada belum semuanya

108 Ibid., h.174-175.



sesuai dengan syariat Islam dan pegawai pengadilan negeri belum mempunyai pengetahuan dalam bidang undang-undang Islam. Namun sebaliknya, jika penyelesaian sengketa terhadap bisnis yang dilaksanakan menggunakan prinsip-prinsip syariah dilimpahkan ke Pengadilan Agama, maka akan memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut: a) pemahaman hukum Islam pegawai-pegawainya, seperti hakim, panitera, juru sita dan lainnya, lebih memahami dibandingkan dengan di Pengadilan Agama. Hal ini akan lebih memperkuat posisi Pengadilan Agama dalam hal keluasaan wewenang hak mutlak dan mendapat dukungan dari masyarakat Islam.

Adapun kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala khusus, jika wewenang mengadili perkara sengketa bisnis yang dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah dilimpahkan ke Pengadilan Syariah adalah bertentangan dengan azas *personaliti* ke-Islaman UU. No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, terkesan eksklusif padahal nasabah Bank Islam tidak hanya umat Islam, dan belum memiliki hak mutlak mengenai undang-undang bisnis.

Persoalan dipersengketaan atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan baik melalui jalan perdamaian (*sulh*), maupun arbitrase (*tahkim*), akan diselesaikan melalui cara hukum di pengadilan. Menurut pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Undang-undang No.35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, secara jelas menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 (empat) badan pengadilan, yakni; Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Administrasi Negara, dan pengadilan Militer.¹⁰⁹

Pengadilan Negeri mempunyai bidang kuasa memeriksa, mengadili dan memutuskan semua perkara sipil dan jinayah yang berlaku dikalangan penduduk, di luar perkara-perkara sipil tentang perkawinan, waris, waqaf, hibah, dan sedekah di kalangan mereka yang beragama Islam. Menurut

109 *Ibid.*, h. 170.



Undang-undang No.7 Tahun 1989 masalah-masalah di atas menjadi bidang kuasa Pengadilan Agama , serta di luar perkara-perkara yang oleh para pihak telah ditunjuk badan Arbitrase untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-undang No.30 Tahun 1999.¹¹⁰

Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama, antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang; a) perkawinan; b) warisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan sedekah. Bidang perkawinan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku. Adapun bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. ¹¹¹

Pengadilan Administrasi Negara berkuasa memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pegawai negara. Pengadilan Militer berkuasa memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara jinayah yang dilakukan oleh anggota militer. Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 menyebutkan; "Undang-Undang ini membedakan antara empat lingkungan pengadilan yang masing-masing mempunyai lingkungan kewenangan mengadili tertentu dan meliputi lembaga-lembaga tingkat pertama dan tingkat banding. Pengadilan Militer dan Administrasi Negara merupakan pengadilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat pada umumnya baik

110 *Ibid.*

111 *Ibid.*



perkara perdata, maupun jinayah. Perbedaan dalam empat lingkungan pengadilan ini, tidak menutup kemungkinan ada pengkhususan dalam masing-masing lingkungan. Contohnya, dalam Pengadilan negeri, dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-undang".¹¹²

Sebagaimana diketahui bahwa masing-masing alternatif penyelesaian sengketa ada kekurangan dan kelebihan. Tabel berikut ini merupakan perbandingan pada sisi kekuatan dan sisi kelemahan di antara berbagai alternatif penyelesaian sengketa yaitu sebagai berikut :¹¹³

Tabel 3.1 Kelebihan dan kelemahan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa

No	Alternatif Penyelesaian Sengketa	Kelebihan	Kelemahan
1.	Pengadilan	Menerapkan Norma Umum Ada precedent Deterrence effect Keseragaman Independensi Keputusan Mengikat Keterbukaan Dapat Dieksekusi Melembaga Pendanaan Secara Umum	Mahal Menggunakan <i>lawyer</i> (pengacara) Keputusan tidak terduga Tidak ahli substansi Menunda-nunda Banyak perlu waktu Masalah <i>diredefinisi</i> dan dipersempit Ganti rugi terbatas Tidak ada tolak ansur <i>Polarisasi</i> cenderung bermusuhan

112 *Ibid.*,h.170-171.

113 Munir Fuady(2000), *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, h.35.



2.	Arbitrase	Individual, forum dikawal para pihak Dapat dieksekusi Cepat Ahli Ganti rugi tailormade Dapat dipilih Norma yang sesuai	Tidak ada norma Umum Tidak ada precedent Tidak ada keseragaman Kurang berkualitas Dibebani oleh legalisasi yang semakin banyak
3.	Mediasi/ Negosiasi	Individual, Forum dikawal para Pihak Prioriti para pihak Mempertahankan Kelanjutan hubungan para pihak Fleksibel Putusan yang terintegrasi Tertuju pada masalah dasar Menjadi pengajaran terhadap para pihak Keputusan cenderung dijalankan oleh para pihak	Kurang kemampuan untuk memaksa partisipasi para pihak Tidak mengikat Kurang terbuka Tidak ada kewenangan eksekusi Tidak ada jaminan <i>due process</i> Tidak ada aplikasi/perkembangan Sukar dieksekusi Hasil menjadi tidak penting Tidak ada aplikasi /perkembangan

Sumber: Buku Arbitrase Nasional



3.2.3. Profil, Mekanisme dan Penerapan Konsep *Tahkim* di BASYARNAS

3.2.3.1. Profil BASYARNAS

Sejarah Badan Arbitrase Syariah, Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1992, menampilkan salah satu makalah yang disampaikan oleh H. Hartono Mardjono, SH, adalah tentang arbitrase berdasarkan Syariat Islam. Kemudian pada 22 April 1992, Dewan Pimpinan MUI, mengundang musyawarah para pakar, penegak hukum, cendekiawan muslim dan para ilmuwan dari beberapa perguruan tinggi serta para ulama guna bertukar fikiran tentang perlu atau tidak arbitrase Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan SK No. Kep.392/MUI/V/1992 pada 4 Mei 1992 membentuk kelompok kerja Pembentukan Badan Arbitrase Islam, panitia tersebut mempunyai tugas: a) menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, b) merancang struktur organisasi, c) merancang susunan anggota kepengurusan, d) menyusun rancangan prosedur berperkara dan biaya perkara, e) merancang kriteria arbiter, f) Investasi calon arbiter. Penandatanganan Akte Pendirian Badan Arbitrase Syariah Nasional (Sebagai Yayasan) dilaksanakan pada 05 Jumadil Awal 1414H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 dihadapan Nyonya Lely Roostiati Yudo Paripurno SH. Badan Arbitrase ini berbentuk yayasan dan dalam bentuk hukum yang berdiri sendiri. Selama duapuluh tahun menjalankan fungsi dan tugasnya, Badan Arbitrase Syariah Nasional telah menangani, memeriksa dan memutuskan puluhan sengketa yang diajukan kepada lembaga ini.¹¹⁴

Tujuan utama didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional (seperti dalam anggaran dasar pasal 4 : (1) memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, (2) menerima

114 Achmad Djauhari (2004), *Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Jakarta: BASYARNAS, h.13-15.



permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tanpa ada suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.¹¹⁵

Badan Arbitrase ini dibentuk khusus antara lain untuk menyelesaikan sengketa perdata dibidang perbankan syariah. Jika usaha musyawarah kekeluargaan informasi (*sulh/ADR*) belum dapat menyelesaikan sengketa, maka usaha selanjutnya adalah dengan menunjuk lembaga "perwasitan" yang lebih formal, yaitu *badan arbitrase*. Usaha ini dipilih dengan pertimbangan bahwa sistem arbitrase memiliki keuntungan tertentu, seperti: lebih menjaga rahasia kedua belah pihak dan biaya yang relatif lebih murah, jika dibandingkan dengan proses pengadilan. Upaya penyelesaian persengketaan yang menyangkut perbankan syariah dengan para nasabahnya dalam undang-undang yang akan disusun harus dirujuk kepada sebuah institusi arbitrase Islam (*tahkim*). Arbitrase Islam yang tetap di Indonesia sudah ada yakni BASYARNAS.

Melihat berbagai ketentuan yang ada, maka keberadaan BASYARNAS adalah sah dan memiliki landasan jelas. Meskipun dalam pelaksanaannya BASYARNAS mesti menyesuaikan diri dengan berbagai peraturan yang ada. Hal ini tidak lain agar kepentingan para pihak dapat terjamin dan mendapat kepastian hukum yang jelas dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia dan pengakuan secara *juridis formil*. Namun secara *substansial*, BASYARNAS haruslah memuat nilai-nilai yang tidak boleh keluar dari ketentuan syariat. Hal ini karena yang akan menggunakan jasa ini mayoritas ialah umat Islam. Memandang bahwa umat Islam semakin maju, tentu saja dalam pilihan hukum (*choice of law*) yang akan dipilih adalah hukum/syariat Islam, maka BASYARNAS sebagai sebuah alat yang melengkapi sistem hukum di Indonesia, minimum memiliki tiga kriteria dalam kerangka ini: a) Para Arbiter seharusnya meletakkan kepentingan para pihak secara menyeluruh, seimbang dan tidak merugikan para pihak.

115 *Ibid.*, h.17.



Di sini asas menegakkan keadilan harus dijunjung tinggi selaras dengan kehendak syariat; b) Nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam Pancasila harus dijadikan salah satu acuan pokok dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase Islam; c) BASYARNAS harus diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) dari sudut Tata Hukum di Indonesia.

Alasan mengapa arbitrase (BASYARNAS) dijadikan pilihan kedua setelah *sulh* dalam menyelesaikan persengketaan adalah arbiter Muslim lebih menghayati hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum bisnis Islam, sehingga keputusan-keputusan yang akan diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dasar pemikiran keberadaan badan arbitrase:¹¹⁶ a) Pasal 1338 KUH perdata (sivil); b) Legalitas keberadaan dan kewenangan Badan Arbitrase saat ini adalah UU no. 30 Tahun 1999.

Kebebasan membuat perjanjian merupakan prinsip mutlak dalam hukum perjanjian, maka kebebasan tersebut juga meliputi kebebasan para pihak untuk menyatakan kesepakatannya. Contohnya mereka dapat membuat perjanjian dan akibatnya berlaku syariah Islam. Jika dikehendaki, maka setiap orang Islam yang menginginkan dilaksanakannya hukum syariah Islam dalam melaksanakan perjanjiannya, hendaklah mencantumkan pada akhir kalimat surat perjanjian dengan kalimat sebagai berikut: "Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya berlaku syariah Islam."¹¹⁷

Kebebasan itu juga meliputi kebebasan para pihak yang membuat perjanjian untuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa jika hal itu terjadi, yaitu dengan menentukan sesiapa yang akan mereka pilih atau diberi kuasa untuk menyelesaikannya. Bagi kaum Islam, dalam setiap aktivitas muamalah, lebih memilih untuk melakukannya berdasarkan

116 *Ibid.*, h.42.

117 *Ibid.*, h.72.



syariah Islam, maka penunjukkan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan salah satu cara yang baik.¹¹⁸

3.2.3.2. Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Sengketa di BASYARNAS

Diantara prosedur BASYARNAS, akan diuraikan secara garis besar sebagai berikut:¹¹⁹

- (1) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain yang mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan Peraturan Prosedur BASYARNAS. (Bab 1 pasal 1)
- (2) Permohonan, pengajuan permohonan atau prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh sekretaris dalam daftar BASYARNAS. Perhitungan tempo masa atas segala penerimaan pemberitahuan surat menyurat, dianggap terhitung pada hari disampaikan. Perhitungan tempo waktu mulai berjalan adalah pada hari berikut setelah penerimaan. Jika hari terakhir dalam jangka waktu tersebut hari libur umum, perhitungan tenggang waktu adalah hari berikut dari hari libur. Surat permohonan harus memuatkan sekurang-kurangnya: a) nama lengkap, tempat tinggal kedua belah pihak, b) suatu uraian singkat tentang kedudukan sengketa, c) apa-apa yang dituntut. Pada surat permohonan harus dilampirkan: a) salinan dari naskah kesepakatan yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada BASYARNAS. Pendaftaran permohonan disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran. (Bab II)
- (3) Penetapan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dilakukan oleh Ketua BASYARNAS, Ketua BASYARNAS berhak juga menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan menjadi arbiter, selain dari para Anggota Dewan arbiter yang telah didaftar pada BASYARNAS. Jika yang bersengketa keberatan atas penunjukan para arbiter, dapat

118 *Ibid.*73.

119 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), h.1-14.



mengajukan keberatannya disertai dengan alasannya berdasarkan hukum. (Bab III).

- (4) Acara Persidangan, selama proses dan pada setiap tahap persidangan berlangsung, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama sepenuhnya kepada masing-masing pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya. Setiap dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada arbiter tunggal atau arbiter majelis, salainnya harus diberikan kepada pihak lawan. Dalam pemeriksaan dapat dihadirkan saksi ahli. Persidangan terdiri dari tahap jawab menjawab (replik-duplik). Persidangan persidangan dilakukan di tempat kedudukan BASYARNAS, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain, putusan harus diambil dan dijatuhkan ditempat kedudukan BASYARNAS. Bahasa, dalam permohonan, bantahan, jawaban, keberatan, panggilan, pemberitahuan maupun usul ditulis dan disampaikan dalam bahasa Indonesia, begitu juga saat persidangan Perdamaian, terlebih dahulu arbiter akan mengusahakan tercapainya perdamaian. Apabila usaha tersebut berhasil, maka arbiter tunggal atau arbiter majelis akan membuatkan akte perdamaian. Apabila perdamaian tidak berhasil, maka arbiter akan meneruskan persidangan terhadap sengketa yang dimohon (Bab IV)
- (5) Berakhirnya Persidangan, Apabila Arbiter menganggap persidangan telah cukup, maka arbiter akan menutup persidangan itu dan menetapkan suatu hari sidang guna mengucapkan putusan yang diambil. Arbiter akan mengambil dan mengucapkan putusan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak jika salah satu tidak hadir, keputusan tetap diucapkan, sepanjang kepada para pihak telah disampaikan panggilan secara patut. Tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh proses persidangan sampai dengan diucapkannya putusan oleh arbiter akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu enam bulan habis, terhitung sejak tanggal dipanggilnya pertama kali para pihak untuk menghadiri sidang pertama persidangan (Bab V)



(6) Pengambilan putusan, putusan mesti membuat alasan-alasan kecuali para pihak menyetujui putusan tidak perlu membuat alasan Putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh arbiter bersifat final dan mengikat (final and binding) kepada para pihak yang bersengketa, dan wajib mentaati serta segera memenuhi pelaksanaannya. Salinan putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter mesti diberikan kepada masing-masing Pemohon atau Termohon. Permintaan pembatalan putusan hanya dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan berikut: a) penunjukan arbiter tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur BASYARNAS, b) putusan melampaui batas kewenangan BASYARNAS, c) putusan melebihi dari yang diminta oleh para pihak, d) terdapat penyelewengan diantara salah seorang anggota arbiter, e) putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosudur BASYARNAS., f) putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan. Biaya arbitrase : a) apabila tuntutan sepenuhnya dikabulkan atau pendirian sipemohon seluruhnya dibenarkan, biaya administrasi dan persidangan dibeBankan kepada sitermohon, b) apabila tuntutan ditolak, biaya administrasi dan persidangan dibeBankan kepada sipemohon, c) apabila tuntutan sebagian dikabulkan, biaya adiministrasi dan persidangan dibagi antara kedua belah pihak menurut ketetapan yang dianggap adil oleh arbiter, d) honorium bagi para arbiter selamanya dibeBankan oleh kedua belah pihak (VI).

Sesuai hasil wawancara tentang "Mekanisme Penyelesain Sengketa di BASYARNAS", yang penulis lakukan dengan salah seorang pengurus BASYARNAS, Beliau mengatakan¹²⁰, " sehubungan dengan Biaya persidangan arbitrase lebih leluasa dari persidangan melalui pengadilan. Biaya persidangan melalui pengadilan adalah atas beban negara yang sangat terbatas, sedangkan biaya persidangan melalui arbitrase adalah atas beban pihak yang kalah , atau dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian biaya arbitrase dibeBankan kepada para pihak secara seimbang. Biasanya lama waktu diperlukan dalam beracara di BASYARNAS dari

120 Wawancara Staf Sekertaris Badan Arbitrase Syariah Nasional, di kantor beliau.



proses persidangan sampai dengan diucapkan putusan (*Time Limit = Ruration of Arbitration*), max \pm 6 bulan, normalnya antara 2-3 bulan tergantung persidanganya”

Seterusnya beliau menjelaskan ¹²¹” menggunakan jasa BASYARNAS sebagai jalur hukum dalam penyelesaian sengketa muamalat dirasakan biaya perkara relatif murah dan proses perkara lebih cepat.*hakam* atau arbiter dalam BASYARNAS, harus ahli dalam bidangnya, paling sedikit memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya 15 tahun. disyaratkan seorang muslim, faham dalam bidang hukum muamalat, minimal mempunyai gelar sarjana, juga memahami syariah Islam dengan baik. Arbiter dipilih sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Bila menggunakan badan arbitrase, para pihak hanya dapat memilih arbiter yang telah terdaftar sebagai anggota panel arbiter. Bila menggunakan arbitrase ad-hoc, para pihak bebas memilih siapa saja untuk menjadi arbiter. Sengketa dapat diselesaikan baik dengan arbiter tunggal atau majelis arbiter. Arbiter tunggal tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak. Hambatan yang dirasakan oleh pihak BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa adalah, para pihak enggan hadir dan menggulur waktu dalam proses beracara. Alamat pelanggan yang kurang jelas, sehingga menyulitkan pengiriman surat dan pencarian alamat.”

Governing law yang diterapkan di BASYARNAS, Syariat Islam; Quran dan Sunnah serta KUHP Perdata dan Undang-undang Tentang Perbankan Tahun 1998. Diakui pihak BASYARNAS dalam pemutusan perkaranya sejauh ini belum terjadi benturan antara undang-undang konvensional tersebut dengan syariat, walaupun terjadi pihak BASYARNAS akan mendahulukan hukum syariat.

121 *ibid.*



3.2.3.3. Penerapan Konsep *Tahkim* di BASYARNAS

BASYARNAS sebagai penerapan konsep *tahkim*, hal ini dapat terlihat dari tujuan Badan Arbitrase Syariah ialah:¹²²

- (1) *surah* al-Hujurat ayat 9, mendamaikan orang yang bersengketa itu menjadi suatu perintah "*dan jika ada dua golongan (pihak) dari orang-orang mukmin berperang (bersengketa) maka damaikanlah antara keduanya secara adil*"
- (2) *taqir* Nabi Muhammad S.a.w. terhadap tindakan abu syuraykh sebagai arbiter/*hakam* dalam penyelesaian sengketa antara masyarakatnya dengan prinsip perdamaian. Menurut A. Wasit Aulawi, semata-mata dikarenakan *tahkim* itu mengandung nilai-nilai positif dan juga *konstruktif* (membangun), yakni: 1) kedua pihak menyadari Sepenuhnya perlunya penyelesaian yang terhormat dan bertanggung jawab; 2) secara sukarela mereka menyerahkan penyelesaian persengketaan itu kepada orang atau lembaga yang disetujui dan dipercayainya; 3) secara sukarela mereka akan melaksanakan keputusan dari arbitrase sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter. Kesepakatan mengandung janji dan janji itu harus ditepati, *surah* al-Isra':24; 4) mereka menghargai hak orang lain sekalipun orang lain; 5) mereka tidak ingin merasa benar sendiri dan mengabaikan kebenaran yang mungkin ada pada orang lain; 6) mereka memiliki kesadaran hukum dan sekaligus kesadaran bernegara/bermasyarakat, sehingga dapat dihindari tindakan main hakim sendiri; 7) sesungguhnya pelaksanaan *tahkim* itu di dalamnya mengandung makna musyawarah dan perdamaian.
- (3) Menurut Hartono Mardjono, bila lembaga peradilan lebih menitik beratkan pada diberlakukannya ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat kaku, maka badan arbitrase syariah akan menitik beratkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu diantara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari ruh ajaran dan akhlak Islam menuju jalan ilah.

122 Djauhari (2004), *op.cit.*, h.16-17.



- (4) Tujuan utama didirikannya Badan Arbitrase Muamalah Indonesia dan kini menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional, dapat kita ikuti isi dari pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Badan Arbitrase Syariah Nasional, yaitu: 1) memberikan penyelesaian yang cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain; 2) menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Menurut HS. Prodjokusumo, Sekertaris Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, bahwa gagasan pendirian Badan Arbitrase Syariah Nasional, tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi ummat Islam.¹²³

3.3. Kesimpulan

Konsep *sulh* dan *tahkim* telah diterapkan di BASYARNAS dengan memperhatikan nilai kesyariahan.

Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa sudah sangat rapih dibuat oleh BASYARNAS, sehingga menghasilkan efisiensi dari segi waktu dan biaya bagi siapa yang menggunakan jasanya.

Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS di dapati lebih efisien berbanding dengan melalui pengadilan dari segi waktu dan biaya.

Konsep *sulh* tetap digunakan sebelum langkah persidangan dilakukan di kedua lembaga tersebut.

Akan tetapi lembaga apapun yang dipakai tetap saja keduanya ada kelebihan dan kelemahannya, baik itu BASYARNAS atau Pengadilan.

123 *ibid.*



BAB IV

PERAN, FORMAT PERJANJIAN DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH



4.1 Pendahuluan

Dalam bab empat ini akan dijelaskan pertama tentang “PerBankan Syariah di Indonesia” kemudian, “Bank Syariah dan Dampaknya terhadap Kemajuan Umat”, “Aplikasi Akad di Bank Syariah”, “Format Akad di Bank Syariah” dan diakhiri dengan “Bank Syariah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah”

4.2 Bank Syariah dan Ketahanan Terhadap Krisis

Awal abad 20 merupakan zaman kebangkitan dunia Islam dari kesuramannya di tengah arus globalisasi dunia tanpa batas. Menurut A. Roy, keadaan ini menumbuhkan suatu kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata. Salah satu upaya adalah penerapan institusi keuangan syariah yang berdasarkan atas prinsip-prinsip Islam.¹²⁴

Misi dan prinsip perBankan syariah ialah melaksanakan konsep ekonomi syariah, yakni dengan meletakkan nilai-nilai Islam sebagai asas dalam aktivitas perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat adalah dengan mendirikan institusi-institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam.

¹²⁴ Roy Delwin A (1991), *Islamic Banking, Midle Eastern Studies*, T.T.P.: T.P. Vol.27, No.3, t.h.



Dari berbagai jenis institusi keuangan, perbankan merupakan salah satu sektor yang besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat moderen. Perbankan syariah secara ideal akan mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan fungsinya sebagai institusi intermedia untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip Islam. Perbankan syariah merupakan salah satu penafsiran dan pengamalan nilai keimanan dalam ruang lingkup kemanusiaan. Hal ini karena, dalam Islam aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai keimanan kepada Allah, bahkan menjadi pengawal bagi pelaku ekonomi. Dari sinilah kemudian visi-misi perbankan syariah dibangun dan dirancang untuk meningkatkan tingkat kehidupan manusia. Perbankan syariah mestilah menjadi alternatif perbankan yang menentukan bagi penggunaan perbankan selain perbankan konvensional.¹²⁵

Hingga Tahun 2015 ini, terdapat 11 Bank Umum Syariah: 1) Bank Muamalat Indonesia, 2) Bank Syariah Mandiri, 3) Bank Syariah BNI, 4) Bank Syariah BRI, 5) Bank Syariah Mega Indonesia, 6) Bank Jabar dan Banten, 7) Bank Panin Syariah, 8) Bank syariah Bukopin, 9) Bank Viktoria Syariah, 10) Bank BCA Syariah, 11) Bank MayBank Indonesia Syariah.

Adapun Populasi Unit Usaha Syariah berjumlah 11 unit: 1) Bank Danamon, 2) Bank permata, 3) Bank Internasional Indonesia BII, 4) CIMB Niaga, 5) HSBC, Ltd, 6) Bank DKI BPT, 7) Bank BTN, 8) Bank Tabungan Pensiun, 9) Bank OCB NISP, 10) Bank Sinar Mas, 11) BPD.

Konsep perbankan syariah mendasarkan operasinya adalah larangan atas bunga (*interest free*) dan menggunakan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai penggantinya. Para pemikir Islam sudah banyak menjelaskan bahwa landasan bunga (*interest*) itu dilarang karena menimbulkan terjadinya ketidakadilan (*injustice*) dalam tatanan ekonomi

125 Fathurrahman Djamil (2002), "Urgensi Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.20, Agustus-September. h. 41.



masyarakat.¹²⁶ Sebaliknya, perbankan syariah secara konsep didasarkan atas prinsip kerjasama berdasarkan persamaan (*equality*), bukan pola hubungan debitur-kreditur yang antagonis, keadilan (*fairness*), kejujuran (*transparency*), hanya mencari keuntungan yang halal semata-mata. Di samping itu, secara makro juga mempunyai misi untuk melakukan pembangunan pengurusan keuangan kepada masyarakat (proses tarbiyah), mengembangkan persaingan yang sehat, menghidupkan institusi zakat, dan membentuk ukhuwah (*networking*) dengan institusi keuangan Islam lainnya di dalam maupun luar negeri.¹²⁷

Bank syariah pertama di Indonesia adalah PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk., didirikan pada tanggal 1 November tahun 1991 berdasarkan akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., No.1. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2413.HT 01.01.Th.92 tanggal 21 Maret 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1992, tambahan No. 1919A, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995, perseroan terbatas dinyatakan sebagai Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Pendirian Bank Muamalat atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah yang kemudian didukung oleh sekelompok pengusaha dan cendekiawan Islam Indonesia yang mempunyai perhatian yang besar terhadap ekonomi umat Islam.

126 Iqbal Zubair dan Mirkhor Abbas (1897), *Islamic Banking*, Washinton DC: International Monetary Fund, t.h. dan Cahapra Umar (1985), *Towards a Just Monetary System*, Jeddah: Islamic Foundation, t.h.

127 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bank Indonesia (2001), *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, h. 23. dan juga berdasarkan wawancara dengan Prof.Dr.Fathurahman Djamil, Dekan Fakultas Syariah Muhammadiyah, di Kantor beliau, pada tanggal 12 Oktober 2013.



Pendirian Bank Muamalat segera memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan masyarakat, sebagaimana tercermin pada komitmen untuk membeli saham perseroan terbatas sebesar Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perusahaan perseroan terbatas tersebut. Acara silaturahmi kemudian diselenggarakan di Istana Bogor, yang mana didapat tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat sehingga menjadi Rp 106 miliar. Pada 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat menerima izin devisa sehingga berhak menyalang status sebagai Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Bank Indonesia No.27/76/KEP/DIR. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi pendirian.¹²⁸

Keunggulan penerapan konsep Islam dalam sistem perbankan telah terbukti, terutama pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Ketika banyak bank konvensional bangkrut dan perlu dibantu oleh negara atau bahkan mesti dibubarkan, Bank Muamalat tetap unggul dan tidak mengalami kerugian yang besar akibat *negative spread*. Pada tahun 1998, nisbah pembiayaan macet (NPF) mencapai 65%. Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 105 Miliar. Dan ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39.3 Miliar, kurang sepertiga dari modal investasi awal. Dalam usaha untuk memperkuat modal, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan hal ini ditanggapi positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah. Sehingga dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karena itu, dalam peringkat waktu antara tahun 1999 dan 2000 merupakan masa yang penuh dengan tantangan sekaligus kejayaan bagi Bank Muamalat.¹²⁹ Belajar dari pengalaman Bank Muamalat tersebut, banyak bermunculan setelah itu, Bank-Bank Syariah baru di jagat perindustrian perbankan syariah di Indonesia.

128 Bank Muamalat Indonesia (2002), "Laporan Tahunan 2002", Jakarta: BMI, h.2.

129 Bank Muamalat Indonesia (2003), "Laporan Tahunan 2003", Jakarta: BMI, hal 2-3



4.3 Bank Syariah dan Peran Sosial Terhadap Umat

Bank Islam adalah salah satu badan yang berusaha merealisasikan nilai-nilai Islam dalam aktivitas kehidupan masyarakat dengan mendirikan institusi-institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam. Dari berbagai jenis institusi keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern. Secara umum tujuan utama Bank Islam adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, *finansial* (keuangan), komersial dan investasi sesuai dengan prinsip Islam.

Sasaran untuk memperoleh keuntungan yang tinggi (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh Bank komersial, terutama Bank-Bank swasta. Berbeda dengan tujuan ini, Bank Islam berdiri untuk menggalakkan, memelihara serta mengembangkan jasa serta produk perbankan yang berasaskan syariah Islam. Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mendukung tumbuhnya aktivitas investasi dan perniagaan lain selama aktivitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Prinsip utama Bank Islam terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi: pelaksanaan aktivitas (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan jalinan yang saling menguntungkan, serta keuntungan yang diperoleh mesti dari usaha dan cara yang halal. Selain itu, ada satu ciri khas, yaitu Bank Islam mengeluarkan dan mengelola uang zakat bagi membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.¹³⁰

Walaupun demikian, sama seperti *business entity* lainnya, Bank Islam tentu diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya. Jika tidak, tentu Bank Islam tersebut dianggap tidak amanah dalam mengelola dana-dana yang disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selain bertujuan untuk

130 *Ibid.* h. 23.



mendapatkan keuntungan seperti institusi perniagaan lain, maka Bank Islam harus menyelaraskan antara tujuan profit dengan aspek moralitas Islam yang melandasi semua operasionalnya.¹³¹

Tujuan-tujuan tersebut dapat dilihat pada motto dan misi-misi Bank Islam yang ada, misalnya:¹³² a) Faysal Islamic Bank of Bahrain: "*Sesuai Syariah, Pelayanan Jasa Keuangan, Kemitraan yang Menguntungkan*"; b) Bank Islam Malaysia Berhad: "*Sesuai Syariah, Transaksi Komersial yang Menguntungkan, Tumbuh dan Berkembang*"; c) Islami Bank Bangladesh Limited: "*Menciptakan Kesejahteraan, Kesetaraan dan Keadilan pada Semua Aktiviti Ekonomi*"; d) Kuwait Finance House: "*Sesuai Syariah, Jasa Perbankan dan Investasi*;" e) Faysal Islamic Bank of Bahrain: "*Mempromosikan, Memelihara, dan Mengembangkan Prinsip-prinsip Syariah; Menggalakkan Investasi dan Entrepreneur yang Halal*"; f) Jordan Islamic Bank: "*Sesuai Syariah: Penyedia Jasa Perbankan, Keuangan, dan Investasi*"; g) Bank Muamalat Indonesia: "*Sesuai Syariah, Profitable, Social Concern*"

4.4 Bank Syariah dan Akad (Kontrak)

Aplikasi akad atau kontrak dalam wacana fikih pada Bank Syariah dapat dilihat pada *Tabel 4.1*.¹³³

131 *Ibid.*

132 *Ibid.*

133 Sesuai dengan data-data dan dokumen yang diberikan pihak Bank(2002).



Tabel 4.1
Produk Penghimpunan Dana

No	Produk	Akad/Prinsip Syariah
1.	Giro <i>Wadī'ah</i>	<i>Wadī'ah Yad ḍamānah</i>
2	Tabungan Umat	Wadī'ah Yad ḍamānah
3.	Tabungan Ummat Co-Branding	Wadī'ah Yad ḍamānah
4.	Tabungan Ummat Ukhuwah	Wadī'ah Yad ḍamānah
5.	TabunganUmmat B-card	Wadī'ah Yad ḍamānah
6.	Tabungan Arafah	<i>Muḍārabah</i>
7.	Tabungan <i>Muḍārabah</i>	<i>Muḍārabah</i>
8.	Tabungan Fulinves	<i>Muḍārabah</i>
9	Investasi Khusus	<i>Muḍārabah muqayyadah</i>
10	Dana Pensiun	Muḍārabah

(1) Giro *Wadī'ah* (*Wadī'ah Current Account*)

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa rekening giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan. Bank akan memberikan bonus kepada nasabah berdasarkan pendapatan Bank.

(2) Tabungan umat (*Ummat Savings*)

Merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat di seluruh cabang maupun ATM Bank berkenaan sesuai ketentuan yang berlaku. Segmen yang dituju adalah semua kalangan tanpa batasan usia. Dengan kartu ATM tersebut, nasabah juga dapat melakukan penarikan di seluruh mesin ATM Bank rekanan, dan ATM Bersama. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan Bank atas dana tersebut. Fasilitas asuransi dapat dinikmati oleh nasabah Tabungan Umat.

(3) Tabungan Arafah (*Arafah Savings*)

merupakan Tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan



niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merancang ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi, Insya Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Keistimewaan Tabungan Arafah antara lain menguntungkan, terencana, terjamin dan aman.

(4) Tabungan Ummat Co-Branding

Merupakan simpanan yang khusus disediakan bagi nasabah perseorangan yang terkumpul dalam suatu kumpulan. Anggota kumpulan tersebut dapat membuka simpanan di Bank berkenaan dan memperoleh kartu ATM dengan corak khusus yang pada sisi depannya bercetak logo bersama Bank dan kumpulan yang bersangkutan.

(5) Tabungan Ummat Ukhuwah

Merupakan tabungan yang khusus disediakan bagi nasabah Bank yang ingin membayar zakat, infaq dan sedekah melalui Dompet dhuafa Republik. Penabung akan memperoleh kartu ATM dengan corak khusus.

(6) Tabungan Ummat B-Card

Merupakan tabungan yang khusus disediakan bagi nasabah Bank yang ingin melakukan pembayaran zakat, infaq dan sedekah melalui Baitulmaal Bank Syariah. Penabung akan memperoleh kartu ATM dengan corak khusus.

(7) Tabungan *Muḍārabah*

Merupakan investasi pihak ketiga di Bank baik dalam mata uang rupiah maupun USD dengan tempo masa tertentu yang diperuntukkan bagi nasabah perseorangan, perusahaan, yayasan, koperasi dan lembaga berbadan hukum lainnya, untuk dikelola secara syariah dan memperoleh bagi hasil. Tabungan *muḍārabah*



dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) serta dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk mendapatkan rujukan Bank.

(8) Tabungan fulinves (*fulinves deposit*)

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perseorangan dengan bagi hasil yang menarik. Tabungan itu terdapat dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Fasilitas asuransi jiwa diberikan kepada nasabah yang memilih jangka waktu 6 dan 12 bulan, yang diperuntukan bagi nasabah individu, perusahaan, yayasan, koperasi dan lembaga berbadan hukum lainnya, untuk dikelola secara syariah dan memperoleh bagi hasil. Tabungan fulinves dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) serta dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk mendapatkan rujukan Bank. Tabungan Fulinves dalam nilai uang rupiah bernilai di atas dua juta rupiah memperoleh kemudahan asuransi jiwa bernilai jumlah tabungan dan/atau maksimal lima puluh juta rupiah. Sementara Tabungan Fulinves dalam nilai uang USD senilai USD 500 memperoleh kemudahan asuransi jiwa bernilai jumlah tabungan dan atau maksimal sebesar lima puluh juta rupiah setelah ditukar ke nilai uang rupiah.

(9) Dana Pensiun (*Pension Fund*)

Dana pensiun dapat dipilih oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah dan berusia maksimal 60 tahun. iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 20,000 per bulan dan pembayarannya dapat dibayar secara otomatis melalui rekening Bank berkenaan atau dapat dipindahkan dari Bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program *wasiat ummat*, yang mana selama masa menjadi ahli, peserta dilindungi asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.



Tabel 4.2
Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan

No	Metode Pembiayaan	Nama Produk	Aplikasi Pembiayaan	Prinsip Syariah
1.	Jual beli	<i>Murābahah</i>	Modal kerja / proyek atau investasi	Bay' al-Murābahah
		b. Salam	Modal kerja atau investasi	Bay' al-Salam
		c. Istisnā"	Modal kerja atau investasi, terutama proyek dengan pembayaran per termin	<i>Bay' al-Istisnā'</i>
2.	Sewa beli	<i>Ijārah muntahiya bitamlīk</i>	Modal kerja atau investasi	<i>Ijārah</i>
3.	Bagi hasil	a. <i>Musyārahah</i>	Modal kerja atau investasi	Musyārahah
		b. Muḍārabah	Modal kerja atau investasi	Muḍārabah
		c. Muḍārabah muqayyadah	Modal kerja atau investasi	Muḍārabah

(1) Metode Pembiayaan Jual Beli

(a) *Murābahah*, yaitu akad jual beli antara nasabah dan Bank. Bank membiayai (membelikan) keperluan investasi nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran dilakukan dengan cara angsur selama tempo masa yang telah ditentukan.



- (b) **Salam**, yaitu pembelian dengan pembayaran diawal atas hasil pertanian dengan kriteria tertentu dari petani (nasabah 1) dan dijual kembali kepada pihak lain (nasabah 2) yang memerlukan dengan tempo masa pengiriman yang ditetapkan bersama. Sebelum membeli hasil pertanian dari nasabah pertama, Bank terlebih dahulu telah menawarkan kepada nasabah kedua untuk membeli hasil pertanian dari nasabah pertama dan menetapkan harga pembelian dan penjualan disetujui bersama antara nasabah pertama dan nasabah kedua. Menurut jumbuh ulama, *istisnā'* sama dengan salam yaitu dari segi obyek pesannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pembayaran. Pembayaran untuk produk pembiayaan *salam* dilakukan sebelum barang diterima, sedangkan *istiānā'* dilakukan setelah barang diterima.
- (c) **Istiṣnā'**, yaitu akad jual beli antara nasabah Bank, yang mana keperluan barang nasabah tersebut dilakukan berdasarkan pesanan (barang belum jadi) dengan kriteria tertentu seperti jenis, bentuk atau model, kualitas dan jumlah barang. Bank memesan barang pesanan nasabah kepada pengeluar sesuai dengan perjanjian yang mengikat. Setelah barang siap, maka Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan persetujuan yang telah ditentukan

(2) Metode Pembiayaan Sewa Beli

Pembiayaan sewa beli dilakukan melalui produk ***Ijārah Muntahiyā Bitamlik***, yakni perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (yang menyewakan sesuatu/barang) dengan nasabah sebagai penyewa (*lessee*). Penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang dijanjikan. Penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang dijanjikan dan pada akhir sewa, terjadi pemindahan hak pemilikan dari Bank kepada penyewa.



(3) Bagi Hasil

(a) *Musyarakah*, yaitu kerjasama perkongsian dana yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota perkongsian dalam suatu usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha. Pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pelaksana usaha itu boleh dilakukan oleh salah satu dari masing-masing anggota peserta dana atau boleh juga pihak lain yang disepakati bersama. Dalam pembiayaan ini, pemilik dana boleh melakukan intervensi pengurusan dalam usaha tersebut.

(b) *Muḍārabah*, yaitu pembiayaan bagi hasil antara Bank sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan nasabah sebagai pengelola (*muḍārib*) modal tersebut. Selanjutnya antara Bank dan nasabah akan berbagi hasil atas pendapatan nasabah dalam mengelola usahanya dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh Bank, sedangkan nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi), dan waktu. Pengembangan dari skim *muḍārabah* adalah *muḍārabahmuqayyadah* penyimpan mensyaratkan, dananya hanya untuk membiayai proyek tertentu. Bank akan mencari proyek yang diperlukan, dan menemukannya dengan penyimpan tersebut. Bank dalam hal ini akan mendapatkan bayaran jasa administrasi dan kutipan yang dilakukan. Pembiayaan *muḍārabah* dapat digunakan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja pada semua sektor usaha, terutama untuk menyesuaikan keperluan dana pada sektor usaha yang tidak dapat dibiayai dengan skema pembiayaan jual beli (*Murābahah*), karena tidak ada barang yang dapat dijual belikan

(c) *Muḍārabah Muqayyadah*

Perjanjian kerjasama antara nasabah atau dan Bank sebagai pihak *ṣāhib al-māl* dengan pihak pengelola (*muḍārib*) untuk diusahakan pada proyek tertentu (*produktif dan halal*). Dana tersebut tidak boleh digunakan selain dari usaha yang telah



ditentukan. Pembagian hasil keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama.

Secara prinsip *muḍārabah* merupakan bagian dari *musyārahah* dengan beberapa perbedaan sebagaimana dalam *Tabel 4.3*.

Tabel 4.3
Perbedaan *Muḍārabah* dan *Musyārahah*

No	Kriteria	<i>Muḍārabah</i>	<i>Musyārahah</i>
1.	Prinsip Dasar	Sumber modal hanya berasal dari <i>ṣāhib al-māl</i> . Kepercayaan Penuh (<i>trusy financing</i>).	Sumber modal berasal dari <i>ṣāhib al-māl</i> dan <i>muḍārib</i> . Adanya keterlibatan <i>ṣāhib al-māl</i> (<i>joint financing</i>).
2.	Pengelolaan	Hanya pengusaha pemilik modal tidak terlibat.	Dapat terlibat atas kesepakatan bersama.
3.	Penanggung Kerugian	Pemilik modal	Bersama-sama
4.	Jenis Modal	Uang Tunai	Uang dan harta benda dinilai dalam uang

Selain produk pembiayaan, Bank syariah juga mengeluarkan beberapa produk jasa perbankan (*fee-based service*).



Tabel 4.4
Produk Jasa Bank Syariah

No.	Produk	Akad/Prinsip Syariah
1.	LC, Transfer, Inkaso	<i>Wakālah</i>
	Payroll	<i>Wakālah, Ujrah</i>
2.	Anjak Piutang	<i>Hiawālah</i>
3.	Bank Garansi	<i>Kafālah</i>
4.	Dana Talangan	<i>Qarḍ</i>
5.	Gadai	<i>Rahn</i>
6.	Deposit Box	<i>Wadī'ah al-Amānah</i>
7.	Jual beli Mata Uang Asing	<i>Ṣarf</i>

(1) Surat Kredit (LC)

Produk ini dikeluarkan oleh Bank untuk membantu kelancaran transaksi perdagangan (eksport-import) antar negara di mana surat kredit berperan sebagai penghubung, dan pengambilalihan risiko bagi pihak terkait.

(2) Pindahan

Pindahan dapat dilakukan di dalam maupun luar negeri. Transaksi uang antara Bank baik dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan nasabah maupun pihak Bank sendiri.

(3) Inkaso

Inkaso adalah proses penagihan warkat-warkat Bank yang dilakukan oleh Bank-Bank yang berada di luar wilayah kliring untuk penyelesaian transaksi antar nasabah mereka.

(4) Pembayaran Gaji

Merupakan jasa yang disediakan untuk memberikan kemudahan kepada perusahaan atau institusi lainnya dalam pembayaran gaji pekerjanya.



(5) Anjak Piutang

Anjak piutang merupakan perpindahan piutang nasabah ke Bank. Nasabah meminta Bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal. Atas bantuan Bank untuk menyelesaikan hutang nasabah terlebih dahulu, Bank dapat meminta bayaran jasa kepada nasabah yang jumlahnya berdasarkan pertimbangan faktor risiko bila piutang tersebut tidak tertagih.

(6) Bank Garansi

Bank Garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pemberian jaminan ini pada umumnya disyaratkan oleh pihak ketiga terhadap rekan kerjanya, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian dilaksanakannya isi kontrak sesuai seperti yang telah disetujui.

(7) Dana Talangan

Produk perBankan ini untuk nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau beransur-ansur.

(8) Gadai

Gadai (rahn) digunakan sebagai alternatif pergadaian yang bersifat membantu nasabah dalam keadaan memerlukan yang mendesak. Nasabah menyerahkan barang yang akan digadaikan pada Bank. Spesifikasi "barang" ditetapkan dalam kebijakan internal Bank. Begitu pula dengan jangka waktu gadai. Sementara Bank hanya mengenakan biaya administrasi satu kali di awal permohonan.



(9) Deposit Box

Produk ini merupakan jasa simpanan (*wadī'ah*) yang mana Bank hanya menyediakan fasilitas simpanan, mengatur sistem administrasi untuk masuk dan ke luar ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah sehingga Bank tidak dapat mengetahui isi simpanan tersebut. Bank akan membebankan bayaran kepada nasabah atas kemudahan penggunaan peti box tersebut dan sekaligus bertanggungjawab atas keselamatan ruangan serta fasilitasnya.

(10) Jual beli Mata Uang Asing

Produk ini merupakan transaksi pertukaran baik antara emas dan perak maupun pertukaran mata uang asing dengan domestik dan sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli uang asing (*ṣarf*) adalah jasa yang diberikan oleh Bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi mata uang asing menurut prinsip-prinsip *ṣarf* yang dibenarkan secara syariah.

4.5 Bank Syariah dan Format Perjanjian Akad (Kontrak)

Perbedaan penting antara sistem perbankan yang menggunakan prinsip syariah dengan yang tidak berprinsip syariah terletak pada bentuk dan sifat kontrak (*akad*) yang dibuat antara pihak Bank dengan nasabahnya. Kontrak baru dianggap sah menurut syariah, apabila memenuhi unsur/rukun dan syarat akad. Syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan kondisi pihak yang berkontrak, sementara syarat objektif berhubungan dengan objek kontrak (*mawḍū' al-'aqq*), baik yang dibenarkan oleh syariah atau tidak. Oleh karena itu, kajian terhadap kontrak atau *'aqq* dalam pandangan syariah bagi Bank syariah sangat penting.

Bank Syariah merupakan Bank yang mempunyai fungsi sebagai pihak penengah yang menghubungkan para penabung dengan investor. Hal ini



karena tabungan hanya akan bermanfaat apabila diinvestasikan. Sebagai lembaga penghubung, Bank Syariah tunduk kepada ketentuan *prudential Banking* (kehati-hatian Bank). Sebagai Bank syariah dengan produk yang khas harus berusaha membuat format perjanjian (akad) yang dapat memperkecil risiko kerugian.

Berdasarkan kajian tentang akad di Bank Syariah diketahui bahwa format perjanjian (kontrak/akad) yang dimaksud telah dibuat oleh Bank Syariah dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan syarat-syarat umum serta syarat khusus dari setiap akad atau perjanjian yang sesuai dengan substansi dan mekanisme dalam syariah dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Berikut ini akan diuraikan secara garis besar, sebagian **format perjanjian pembiayaan yang ada di Bank Syariah** sesuai dengan ciri-cirinya:¹³⁴

(1) Perjanjian Pembiayaan *al-Murābahah*

Dalam perjanjian pembiayaan *al-murābahah*, format akad memuat:

- (a) **Title** atau tajuk pembiayaan;
- (b) **Pihak yang berakad**, yakni Bank (profil perusahaan dan alamat kantor), begitu pula nasabah (identitas, profil perusahaan, alamat kantor) jika mengajukan pembiayaan atas nama perusahaan;
- (c) **Pembiayaan dan Penggunaannya**. Nasabah mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima atau akan menerima pembiayaan, karena nasabah dengan ini menyatakan secara sah berhutang dengan Bank dengan uang jumlah yang disebutkan dalam surat penawaran yang terdiri dari jumlah pokok yang diterima atau yang dibayar ditambah margin keuntungan jual beli yang ditetapkan oleh Bank (untuk selanjutnya disebut "pembiayaan").

134 *Ibid.*



(d) Nominal fasilitas pembiayaan *Murābahah*

(e) Pembayaran dan tempo masa fasilitas pembiayaan. Bank memberikan fasilitas pembiayaan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dihitung sejak 02-02-2000 sampai 02-02-2003. Seluruh fasilitas pembiayaan beserta margin keuntungan jual beli mesti dibayar lunas oleh nasabah kepada Bank pada saat terakhir tempo masa tersebut. Pembayaran atau pelunasan fasilitas pembiayaan rekening nasabah di Bank.

(f) Realisasi Pembiayaan. Peraturan tentang tata cara nasabah yang ingin melaksanakan fasilitas pembiayaan, seperti setiap kali nasabah akan melaksanakan fasilitas pembiayaan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal yang diinginkan, nasabah akan menyampaikan surat permohonan pelaksanaan pembiayaan yang antara lain berupa jumlah yang diperlukan, jumlah margin keuntungan jual beli yang akan dikenakan oleh Bank, perincian mengenai barang-barang yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

(g) Pengutamakan Pembayaran. Nasabah berjanji untuk mengutamakan kewajiban pembayaran dari kewajiban pembayaran kepada pihak lain walaupun kewajiban pembayaran Bank tidak akan mengenakan denda terhadap setiap kewajiban pembayaran yang lambat, sehubungan dengan perjanjian ini, kecuali denda yang disebabkan karena ketentuan hukum atau Peraturan Pemerintah.

(h) Pernyataan dan Jaminan. Nasabah dengan ini berjanji, setuju, menyatakan dan menjamin kepada Bank bahwa, fasilitas pembiayaan dan semua uang yang terhutang menurut perjanjian ini akan dibayarkan secara kontan dan sekaligus apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini dan atau perjanjian lainnya sebagai tambahan pada perjanjian ini merupakan suatu cedera janji dari nasabah, dan Bank dapat tanpa permintaan pembayaran atau pemberitahuan tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan



harta kekayaan nasabah/penjamin yang merupakan jaminan berdasarkan Perjanjian ini atau dengan perjanjian lain yang merupakan tambahan dari perjanjian ini, kepada siapapun yang dipilih oleh Bank. Nasabah menjamin dan menanggung bahwa setiap pembelian harta kekayaan nasabah/penjamin menurut suatu penjualan (secara umum ataupun peribadi) atau suatu pengalihan hak untuk memiliki barang tersebut bebas dari segala tuntutan, sitaan atau hak bentuk apapun atau hak untuk menebus kembali dari nasabah. Terlepas dari telah direalisasikan penjualan harta kekayaan tersebut oleh Bank, nasabah tetap bertanggung jawab atas sisa pembiayaan yang belum dibayar dan/atau uang-uang lain yang mesti dibayar menurut perjanjian ini sampai seluruh fasilitas pembiayaan dibayar habis.

- (i) **Penggunaan Pembiayaan.** Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh nasabah bahwa pembiayaan ini semata-mata akan digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang dengan harga sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran yang berasal dari supplier/ pemilik barang yang telah dipilih oleh nasabah yang telah dikuasakan oleh Bank untuk membeli barang-barang tersebut, untuk kepentingan dan atas nama nasabah. Jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak Bank .
- (j) **Pajak-pajak,** Segala pembayaran kembali atas kewajiban-kewajiban nasabah kepada Bank adalah bebas dari setiap potongan, pungutan, pajak, biaya dan/atau ongkos-ongkos lainnya, kecuali jika potongan-potongan tersebut diwajibkan menurut hukum atau peraturan lainnya. Jika nasabah diwajibkan oleh hukum untuk memotong atau menahan sebagian dari jumlah yang mesti dibayarkan oleh nasabah kepada Bank tersebut mesti dinaikkan untuk memastikan bahwa setelah potongan atas penahan tersebut dilakukan, Bank tetap memperoleh pembayaran kembali sebesar jumlah yang semestinya diperoleh seperti seolah-olah pemotongan atau penahanan tersebut tidak terjadi.



- (k) **Peraturan Undang-Undang.** Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan undang-undang Indonesia.
- (l) **Arbitrase.** Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungan dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka dapat diselesaikan melalui dan menurut peraturan tatacara Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS). Arbitrase akan dilaksanakan dan mengambil keputusan di Jakarta, Indonesia. Keputusan Arbitrase akan merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*) atas segala perkara yang merupakan subjek dari arbitrase tersebut dan dapat diguna pakai di semua pengadilan yang mempunyai wewenang hukum atasnya. Dengan demikian, banding atau kasasi atas keputusan Arbiter tidak akan dibenarkan. Para pihak tidak akan mengajukan sesuatu perkara ke Pengadilan Negeri dan atau Badan lain sehubungan dengan sengketa atau perselisihan berkenaan dengan Perjanjian.

(2) **Perjanjian Pembiayaan *al-Istiṣnā'***

Dalam perjanjian pembiayaan *al-Istiṣnā'*, format akad memuat:

- (a) **Title** atau tajuk pembiayaan
- (b) **Pihak yang berakad**, yakni Bank/*ṣāni'* (profil perusahaan dan alamat kantor) dan nasabah/*mustaṣni'* (identitas, profil perusahaan, dan alamat kantor) jika mengajukan pembiayaan atas nama perusahaan).
- (c) **Maksud dan tujuan**, menerangkan bahwa *mustaṣni'* /nasabah) bermaksud untuk memperoleh *maṣnū'* yaitu barang pesanan yang menjadi objek akad ini yang dipesan oleh *mustaṣni'* yakni berupa kebun kelapa sawit yang telah mengeluarkan hasil dan telah mendapat sertifikat dari pemerintah yang berwewenang dengan harga dan spesifikasi yang telah ditentukan. Bahwa *ṣāni'* (*Bank*) setuju untuk menyediakan *maṣnū'* pada waktu yang telah ditetapkan oleh para pihak untuk kepentingan *mustaṣni'* anggota koperasi A, yaitu yang membeli *maṣnū'* dari *ṣāni'* dan menerima



penyerahan *maṣnū'* tersebut dari *ṣāni'*. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, *ṣāni'* wajib mengirim *maṣnū'* kepada *mustaṣni'*. Bahwa para pihak setuju dan menundukan diri pada hukum negara RI berkaitan dengan pelaksanaan akad ini.

- (d) **al-Istisnā'**. *Mustaṣni'* dengan ini meminta kepada *ṣāni'* untuk dibuatkan *maṣnū'* dan disanggupi oleh *ṣāni'* untuk membuatkan *maṣnū'* untuk *mustaṣni'*. Harga *maṣnū'* dalam akad tersebut belum termasuk biaya-biaya yang timbul seperti yang terdapat dalam akad. Tata cara pembayaran *maṣnū'*: *Mustaṣni'* membayar harga *maṣnū'* kepada *ṣāni'* secara angsuran dengan tata cara sebagaimana dirinci; Pembayaran harga *maṣnū'* dilakukan dengan cara pemindahan uang; *Ṣāni'* membuat pembukuan terhadap pembiayaan atas nama *mustaṣni'* dan melakukan pencatatan atas pembayaran dan segala tagihan yang harus dibayar oleh *mustaṣni'* kepada *ṣāni'*.
- (e) **Pelaksanaan al-Istisnā'**, memuat syarat-syarat pelaksanaan. Akad ini baru berlaku efektif dan dapat dilaksanakan serta mengikat para pihak akad ini baru berlaku efektif dan dapat dilaksanakan serta mengikat para pihak setelah *mustaṣni'* memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) *Mustaṣni'* menyerahkan kepada *ṣāni'* surat kuasa asal khusus dari para anggota koperasi A yang menjadi pihak dalam akad; 2) *Mustaṣni'* menyerahkan kepada *ṣāni'* surat permohonan pelaksanaan pembiayaan dalam waktu tujuh hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan yang dikehendaki oleh *mustaṣni'*; 3) Bukti kewenangan *mustaṣni'* dalam melakukan tindakan hukum, khususnya dalam penyusunan akad.
- (f) **Pembayaran**. Dalam hal *mustaṣni'* memiliki hutang atau kewajiban kepada kreditur-kreditur lain maka tingkat kewajiban *mustaṣni'* kepada *ṣāni'* sekurang-kurangnya memiliki tingkat yang lebih tinggi terhadap hutang-hutang atau kewajiban kepada kreditur-kreditur lain. *Ṣāni'* akan mengenakan denda yang akan ditentukan dan diberitahukan kemudian, atas setiap keterlambatan pembayaran sesuai jadwal sebagaimana yang telah diatur.



- (g) **Jaminan** untuk menjamin tertibnya pembayaran pelunasan kewajiban tepat pada waktunya menurut akad ini, *mustaṣni'* dengan ini menyerahkan *maṣnū'* sebagai jaminan dan untuk itu para pihak membuat akta pengikatan dan penyerahan jaminan menurut peraturan yang berlaku disertai penyerahan dokumen asli dari jaminan kepada *ṣāni'* sebagaimana dinyatakan lebih lanjut dalam dokumen jaminan. Dalam hal *ṣāni'* menganggap nilai barang jaminan yang diserahkan *mustaṣni'* kepada *ṣāni'* tidak cukup untuk menjamin kewajiban tersebut, maka *ṣāni'* dapat meminta jaminan tambahan kepada *mustaṣni'*, dan *mustaṣni'* wajib menyerahkan jaminan tambahan yang diminta oleh *ṣāni'*.
- (h) **Pemberian Kuasa dan Kewenangan**, berdasarkan kekuatan akad ini, *Mustasni* dengan ini memberikan kuasa khusus kepada *ṣāni'* untuk melaksanakan segala sesuatunya berhubungan dengan perolehan *maṣnū'* tetapi tidak mencakup penunjukan pihak profesional yang dapat menyediakan pembuatan *maṣnū'* sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran. Mengurus dokumen-dokumen dan menunjukan pihak lain untuk menyerahkan *maṣnū'* kepada *mustaṣni'*. Menyelesaikan asuransi serta membayar biaya-biaya pengurusan tersebut.
- (i) **Pernyataan dan jaminan.** *Mustaṣni'* dengan ini menerangkan dan menyatakan kepada *ṣāni'* sebagai berikut: a) *Mustaṣni'* berhak dan berwenang serta mempunyai kekuasaan untuk menandatangani akad, b) diadakannya akad ini dan atau akad tambahan ini tidak akan bertentangan dengan suatu akad yang telah ada atau yang akan diadakan oleh *mustaṣni'* dengan pihak ketiga, c) tidak ada tuntutan pengadilan atau dihadapan lembaga pemerintahan yang sedang dihadapi *mustaṣni'* yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan *mustaṣni'* atau kemampuan *mustaṣni'* untuk membayar hutangnya apabila jatuh tempo, d) *Mustaṣni'* dengan ini menjamin telah mendapat segala perizinan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.



- (j) **Pembatasan tindakan.** *Mustaṣni'* mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang untuk menunjuk seorang eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas untuk sesuatu bagian dari harta kekayaannya. Mengajukan dan/atau mendapatkan pembiayaan baru dari pihak lain. Melakukan investasi baru baik secara langsung dengan usaha *mustaṣni'*. Memindahkan kepada pihak lain hak atas barang jaminan yang sudah diserahkan kepada *ṣāni'* kecuali terjadi perpindahan hak karena waris.
- (k) **Peristiwa Ingkar Janji.** *Mustaṣni'* dikatakan ingkar janji apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 1) Ia dengan sengaja atau lalai tidak melaksanakan kewajiban membayar pada waktunya tanpa perlu diberikan peringatan terlebih dahulu; 2) *Mustaṣni'* memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar dalam akad; 3) *Mustaṣni'* atau pihak ketiga telah memohon bangkrut dan atau dinyatakan bangkrut; 4) Kesalahan pada akta-akta jaminan yang sangat mempengaruhi kekuatan hukum dari benda jaminan yang dijaminakan sehubungan dengan dibuatnya akad; 5) Hak atas *ṣāni'* dan atau barang yang dijaminakan oleh *mustaṣni'* kepada *ṣāni'* pindah tangan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis dari *ṣāni'*; kecuali terjadi perpindahan hak karena waris.
- (l) **Pemutusan Akad Akibat Peristiwa Ingkar Janji.** Apabila *mustaṣni'* melakukan ingkar janji, maka *Mustaṣni'* wajib menjelaskan kepada *ṣāni'* langsung dan sekaligus seluruh kewajiban yang ada berdasarkan akad ini. Apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk membayar kewajiban *mustaṣni'* kepada *ṣāni'* yang masih tertunggak, maka *mustaṣni'* tetap bertanggung jawab atas sisa pembiayaan yang belum dibayar yang harus dibayarkan menurut akad ini, sampai seluruh kewajiban tersebut habis dibayar. Dalam hal setelah seluruh kewajiban *mustaṣni'* yang tertunggak kepada *ṣāni'* dibayar dari hasil penjualan tersebut. Sisa barang jaminan dan uang hasil penjualan, yang masih ada perlu dikembalikan oleh *ṣāni'* kepadamustaṣni'.



- (m) **Asuransi.** *Mustaṣni'* wajib menyelesaikan asuransi dengan biaya sendiri pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh *ṣāni'* atas risiko yang ditetapkan oleh *ṣāni'* ke atas *maṣnu* dan segala harta kekayaan *mustaṣni'* yang merupakan jaminan berdasarkan akad ini yang mana nama *ṣāni'* akan dicantumkan sebagai pihak yang turut diasuransikan dan atau pihak yang menerima pembayaran klaim asuransi tersebut.
- (n) **Pengawasan.** *Mustaṣni'* akan membenarkan *ṣāni'* dan atau wakilnya yang diberi wewenang untuk melaksanakan inspeksi terhadap harta kekayaan yang merupakan jaminan, memeriksa pembukuan dan catatan *mustaṣni'* setiap waktu, dan wakil tersebut berwenang untuk membuat salinan dari pembukuan dan catatan itu.
- (o) **Risiko.** Apabila *maṣnū'* telah diserahkan oleh *ṣāni'* kepada *mustaṣni'*, maka *mustaṣni'* wajib melakukan pemeriksaan secara fisik atas *maṣnū'*, dan sejak tanggal penyerahan tersebut *ṣāni'* bebas dari risiko atas *maṣnū'* tersebut.
- (p) **Perselisihan.** Perselisihan atau sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini wajib diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka kedua belah pihak dengan ini setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkara ini melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Jakarta, dengan menggunakan aturan BASYARNAS.
- (q) **Pilihan Hukum dan Tempat Sidang.** Akad ini tunduk dan diatur menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
- (r) **Pengembalian Dokumen.** Pada saat berakhir kontrak *ṣāni'* akan mengembalikan segala dokumen kepada *mustaṣni'*.

(3) Pembiayaan *al-Musyārakah*

Dalam perjanjian pembiayaan *al-Musyārakah*, format akad memuat:

- (a) **Title** atau tajuk pembiayaan.



- (b) **Pihak yang berakad:** Bank dan Nasabah.
- (c) **Definisi dan Pengertian format akad.** Barang Modal: objek ataupun proyek yang dibiayai oleh Bank secara *musyarakah* berdasarkan ketentuan dalam perjanjian yaitu modal kerja 2 (dua) unit usaha pergadaian syariah (misalnya). Dokumen transaksi: berarti perjanjian yang dibuat, lampiran-lampirannya, surat-surat dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan fasilitas pembiayaan. Fasilitas Pembiayaan *musyarakah*: fasilitas pembiayaan secara *musyarakah* untuk keperluan barang modal berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah diatur. Tempo masa: tempo masa yang bermula sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- (d) **Penggunaan Fasilitas Pembiayaan.** Para pihak setuju bahwa pembiayaan secara *musyarakah* yang akan dijalankan untuk memperoleh keuntungan dan manfaat bagi para pihak atas pengelolaan barang modal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Para pihak setuju bahwa pembiayaan secara kerjasama sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini akan dijalankan untuk kegiatan dalam tempo masa 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal 20-12-2000 sampai dengan 20-12-2003.
- (e) **Ruang Lingkup.** Untuk maksud pengelolaan barang, Bank memberi kuasa kepada nasabah untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan dan penggunaan barang modal sehingga memperoleh keuntungan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.
- (f) **Penyimpanan dan penarikan fasilitas pembiayaan.** Para pihak telah saling setuju bahwa dana keseluruhan yang diperlukan untuk mengadakan barang modal dalam perjanjian ini adalah berjumlah Rp1,550,000 (satu juta lima ratus lima puluh juta rupiah). Semasa penarikan fasilitas pembiayaan ini, nasabah harus menyerahkan SPRP pada hari kerja kepada Bank.



- (g) Pembayaran kembali dan pembagian hasil.** Pembayaran kembali oleh nasabah pada saat jatuh tempo sesuai dengan jadwal pembayaran secara langsung ke rekening Bank. Sumber pembayaran kembali dari pengelolaan barang modal, pembagian hasil pada waktu yang disetujui kedua belah pihak.
- (h) Kewajiban-kewajiban Kedua belah Pihak.** Bank menyediakan sejumlah dana penyertaan yang diperlukan untuk mengadakan barang modal yang jumlahnya telah disebutkan nasabah: Selama dalam tempo waktu musyarakah atau selama masih ada jumlah yang terhutang berdasarkan fasilitas pembiayaan *musyarakah*, nasabah akan selalu menjalankan seluruh kewajibannya sebagai berikut:- nasabah wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan cara yang efektif dan efisien dan melaksanakan usaha yang etis dan benar. Nasabah wajib menyerahkan neraca laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh Bank. Selain itu nasabah wajib menyerahkan laporan bulanan tentang pengelolaan barang modal. Nasabah perlu membenarkan Bank dan wakil-wakilnya seperti pegawai, akuntan dan konsultan untuk memeriksa seluruh fasilitas-fasilitas kegiatan pembukuan dan catatan nasabah termasuk dokumen yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan *musyarakah* .
- (i) Pembatasan dan pengawasan.** Selama tempo masa *musyarakah*, nasabah mesti mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank dalam kegiatan-kegiatan: penggabungan, perolehan, penjualan aset, pembebanan aset, penanggungan hutang, memberi fasilitas pinjaman kepada pihak lain, mengubah susunan pengurus, memperoleh hutang dari pihak lain.
- (j) Jaminan.** Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua dan setiap kewajiban berdasarkan fasilitas pembiayaan dan jumlah-jumlah lain yang harus dibayar, nasabah perlu menyerahkan akta pemberian jaminan secara fidusia atas tagihan usaha pegadaian syariah kepada nasabahnya.



- (k) Peristiwa ingkar janji atau kelalaian.** Peristiwa ingkar janji: nasabah lalai atau tidak membayar jumlah kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal. Pernyataan tidak benar seperti dokumen transaksi terbukti tidak betul atau salah. Nasabah tidak mematuhi salah satu peraturan dalam perjanjian. Ada kreditur lain yang mengambil langkah-langkah untuk mengeksekusi barang jaminan atas fasilitas pembiayaan *musyarakah*, karena nasabah tidak membayar hutangnya kepada pihak yang bersangkutan. Nasabah tidak mampu membayar hutang yang jatuh tempo, dan dinyatakan bangkrut. Seluruh atau sebagian kekayaan nasabah disita oleh negara. Akibat ingkar janji, maka Bank berhak menyuruh nasabah membayar semua jumlah uang yang dihutang, dibayar langsung.
- (l) Arbitrase.** Sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun ada hubungan dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional.
- (m) Pengakhiran dan Pembagian Hasil *Musyarakah*.** Dalam tempo masa 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya fasilitas *musyarakah* nasabah mesti untuk membuat perhitungan laba rugi dan laporan biaya-biaya atas pelaksanaan pengelolaan barang modal yang harus disampaikan kepada Bank. Para pihak setuju untuk membagi hasil usaha bersih dari pendapatan jasa simpanan emas dan bukan emas, unit usaha pergadaian syariah setelah dikurangi dengan pajak (jika ada), biaya-biaya dan zakat sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak. Untuk maksud pembagian hasil usaha, para pihak setuju untuk menentukan nisbah sebagai berikut: Bank sebesar 45.5% dan nasabah sebesar 54.5%. Pembayaran pada setiap bulan dan nisbah bagi hasil tersebut akan ditinjau kembali setiap enam bulan sekali. Segala kerugian yang terjadi akibat kelalaian, kecurangan atau kerugian yang merupakan tindakan kesengajaan atas pengelolaan barang modal harus ditanggung oleh Bank kecuali yang diakibatkan oleh keadaan sesuatu keras maka akan ditanggung bersama oleh para pihak secara proposional sesuai dengan komposisi nisbah.



(n) **Ketentuan lain.** Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan berlaku menurut undang-undang negara republik Indonesia. Biaya-biaya yang dikenakan sehubungan dengan perjanjian ini harus menjadi tanggungjawab rekan bisnis seluruhnya.

(4) Pembiayaan *Muḍārabah*

Dalam perjanjian pembiayaan *al-Muḍārabah*, format akad mengandung:

(a) **Title** atau judul pembiayaan.

(b) **Pihak yang berakad**, yaitu Bank dan Nasabah.

(c) **Persetujuan untuk memberikan pembiayaan secara bagi hasil.** Bank, dengan ini setuju memberikan pembiayaan sampai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut secara sekaligus atau bertahap. Cara pengambilan biaya sekurang-kurangnya 5(lima) hari sebelum tanggal diusulkannya pengambilan biaya. *Muḍārib* berjanji bahwa pembiayaan ini semata-mata akan digunakan untuk pengeluaran sinetron "A" tidak untuk keperluan lain. Jangka waktu maksimal selama 10 (sepuluh) bulan, berlaku sejak tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu dua (31-5-2002) dan berakhir pada tiga puluh satu Maret dua ribu tiga (31-3- 2003).

(d) **Kesepakatan Bagi Hasil.** Bagi hasil: adalah pembagian pendapatan yang disepakati antara Bank dan *muḍārib* yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama. *Muḍārib* dan Bank sepakat untuk menentukan nisbah pendapatan yang diatur sebagai berikut:

- (1) Bulan pertama: 96.15% (sembilan puluh enam koma lima belas persen) untuk nasabah dan 3.85% (tiga koma delapan puluh lima persen) untuk Bank.
- (2) Bulan ketiga: 96.65% (sembilanpuluh enam koma enam puluh lima persen) untuk nasabah dan 3.35% (tiga koma tiga puluh lima persen) untuk Bank.



- (3) Bulan kelima: 97.25% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh lima persen) untuk nasabah dan 2.75% (dua koma tujuh puluh lima persen) untuk Bank.
- (4) Bulan ketujuh: 97.65% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh lima persen) untuk nasabah dan 2.35% (dua koma tiga puluh lima persen) untuk Bank.
- (5) Bulan Kesembilan: 8.25% (sembilan puluh delapan koma dua puluh lima persen) untuk nasabah dan 1.75 (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk Bank.
- (6) Bulan Kesepuluh: 98.75% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima persen) untuk nasabah dan 1.25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk Bank.

(e) Objek bagi hasil. Yaitu pendapatan yang diperoleh dari penjualan sinetron. Dalam hal kerugian, Bank akan menanggung kerugian yang ada, kecuali yang disebabkan kelalaian *mudārib*, atau yang disebabkan pelanggaran syarat-syarat perjanjian. Bank akan menerima dan mengakui kerugian tersebut setelah menerima, menilai kembali dan menyampaikan hasil penilaian secara tertulis kepada *mudārib*. Bank akan menanggung kerugian maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan pada *mudārib*.

(f) Pembayaran kembali. *Mudārib* wajib mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan yang menjadi bagian Bank sampai selesai. Dalam hal *mudārib* terlambat menjelaskan pembayaran pokok sesuai dengan jadwal yang harus dilaksanakan dalam masa berikutnya.

(g) Pra syarat pengambilan pembiayaan. Surat permohonan pembiayaan (SPRP) yang harus diterima oleh Bank sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum tanggal penarikan yang dikehendaki.

(h) Kewajiban *mudārib*. *Mudārib* wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: *mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan serta bagian pendapatan Bank,*memberi tahu



terlebih dahulu sekiranya ada perubahan yang menyangkut *muḍārib* atau usahanya, *penarikan pinjaman dilakukan melalui rekening *muḍārib* Bank, *menarik semua tagihan dari pihak ketiga hanya melalui rekening *muḍārib* di Bank, *mengelola semua kekayaan miliknya bebas dan bersih dari segala beban jaminan kecuali untuk kepentingan Bank, *mengelola secara benar suatu pembukuan tersendiri, *mengirim ke Bank setiap keterangan, bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang diminta kepada *muḍārib*. *melaksanakan usaha-usahanya tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat.

- (i) **Jaminan.** Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas tepat pada waktunya dan jumlah uang lainnya yang harus dibayarkan menurut perjanjian ini, *Muḍārib* dengan ini setuju untuk memberikan jaminan dan menyerahkan dokumen asli jaminan kepada Bank.
- (j) **Peristiwa kelalaian atau ingkar janji.** Bahwa *muḍārib* dianggap lalai atau ingkar janji jika terbukti melanggar atau menyimpang dari salah satu atau semua ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini: 1) *Muḍārib* terlambat melaksanakan pembayaran 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 2) Pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh *muḍārib* dalam perjanjian ini tidak benar baik sebagian maupun seluruhnya; 3) *Muḍārib* melanggar atau menyimpang atau melanggar prinsip-prinsip syariat; 4) Sebagian atau keseluruhan harta kekayaan *muḍārib* disita oleh lembaga pengadilan.
- (k) **Pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian.** *Muḍārib* dianggap melanggar syarat-syarat perjanjian jika terbukti melanggar salah satu perkara berikut: 1) *Muḍārib* menggunakan pinjaman diluar keperluan dan kepentingan pinjaman; 2) *Muḍārib* melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain; 3) *Muḍārib* tidak menjalankan usaha sesuai ketentuan teknik yang diwajibkan oleh Bank; 4) *Muḍārib* melakukan pendaftaran Bangkrut.



(l) **Arbitrase.** Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan apa-apa yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan menurut peraturan tatacara Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS).

(m) **Hukum yang berlaku.** Perjanjian ini akan diatur dan patuh pada undang-undang negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan perjanjian di Bank Syariah telah berhasil untuk menjadikan format akad sebagai acuan untuk menyelesaikan pembiayaan. Dari Puluhan ribu akad yang dibuat ternyata yang bermasalah hanya lebih kurang puluhan perkara, hampir dikatakan format akad berhasil.

Namun demikian tidak berarti di Bank Bank Syariah tidak ada masalah dalam pengembalian pembiayaan. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kasus persengketaan yang harus diselesaikan oleh Bank Syariah bahkan BASYARNAS.

4.6 Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah

Dalam upaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah (risiko kredit) yang dilakukan oleh Bank, sebelum menggunakan pendekatan hukum sebagai jalan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah, BASYARNAS menerapkan konsep musyawarah dengan cara sukarela, agar nasabah mau menunaikan kewajibannya.

Bentuk musyawarah yang dilakukan pihak Bank dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan nasabahnya, dilakukan dengan langkah-langkah bijak dan strategik antaranya sebagai berikut:¹³⁵

Apabila nasabah terlambat membayar kewajibannya kepada Bank setelah tiba saat pembayaran, maka Bank mulai aktif melakukan penagihan intensif disertai surat peringatan.

135 Hasil Wawancara dengan Manager Marketing Officer Bank Syariah



Setelah 90 hari semenjak jatuh tempo, nasabah tidak membayar kewajibannya maka kredit telah dapat disebut dengan kredit bermasalah. Tindakan yang dilakukan antara lain dengan melanjutkan tempo pembayaran, yaitu dengan perubahan jangka pendek atau sederhana menjadi jangka panjang serta pengurangan biaya ansuran. Usaha lain adalah dengan melakukan *reconditioning*, yaitu dengan melakukan peninjauan ulang syarat-syarat yang pernah dibuat.

Apabila telah dibuat berbagai upaya penyelamatan, kredit tidak berhasil juga maka dapat dikategorikan ke dalam kredit macet. Bank dapat menarik kembali kredit dengan cara antaranya melakukan pembubaran, menjual barang yang menjadi jaminan untuk menjelaskan pinjaman (*hak parete eksekusi*) atau menarik kembali jaminan melalui proses Arbitrase BASYARNAS

Dalam setiap *Perjanjian/Kontrak Pembiayaan*, terdapat pasal yang mengatur tentang persengketaan, "sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian yang tidak dapat diselesaikan dengan cara damai (musyawarah), maka dapat diselesaikan melalui dan menurut Peraturan Tatacara Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)".

Sesuai dengan hasil penelitian, data yang diperoleh serta penjelasan resmi yang disampaikan dalam wawancara dengan Biro Bantuan Hukum di Kantor Pengadilan pusat. Oleh Bank Syariah dikatakan bahwa jumlah kontrak Bank Syariah dengan nasabah yang mencantumkan klausula arbitrase telah mencapai puluhan ribu lebih. Dari jumlah tersebut, ketika itu ada puluhan nasabah yang mengalami hambatan dalam penyelesaian kewajibannya. Oleh karena itu, pihak Bank Syariah selalu mengadakan berbagai pendekatan dan negosiasi untuk penyelesaian secara damai. Namun apabila sudah tidak memungkinkan lagi, maka terpaksa diajukan



gugatan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).¹³⁶

Alasan-alasan penyerahan penyelesaian sengketa ke BASYARNAS dan tidak menyerahkan ke pengadilan negeri diakui oleh pihak Bank Syariah, Diantaranya karena efisiensi waktu dalam masa tiga bulan selesai, tidak ada kecurangan peradilan dan aspek syariah dilakukan. Faktor dominan yang menjadi penyebab sengketa biasanya disebabkan nasabah tidak dapat membayar pembiayaan yang diberikan Bank pada saat jatuh tempo. Sebagaimana diakui pihak Bank, dampak positif bagi perbankan syariah adalah perbankan syariah terhindar dari pelaksanaan-pelaksanaan yang menyimpang seperti jual beli perkara, selain itu juga ikut menghidupkan peradilan syariah.¹³⁷

Perjanjian perdamaian (*ṣulḥ*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih, dalam pelaksanaannya di negara-negara Islam, terutama dalam konteks perbankan syariah, sering disebut dengan *tafawwud* dan *tawfiq* (perundingan dan penyesuaian).

4.7 Kesimpulan

Secara kuantitatif perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang baik, akan tetapi secara kualitatif masih perlu terus ditingkatkan.

Bank Syariah sebagai badan usaha yang bersifat komersial (mencari keuntungan yang halal), mempunyai visi dan misi "*social concern*" mendorong kemajuan perekonomian umat dampaknya sedikit banyak telah dirasakan oleh warga Negara Indonesia baik yang beragama Islam maupun bukan Islam.

136 *Ibid.*

137 *Ibid.*



Dalam Aplikasi pembuatan format akad (*agreement*) serta penanganan pembiayaan bermasalah Bank Syariah telah memperhatikan nilai-nilai kesyariahan.



BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI ARBITASE SYARIAH



5.1. Pendahuluan

Bab ini mengkaji seberapa besar BASYARNAS berpengaruh kepada Bank Syariah dalam penyelesaian sengketa muamalah. Analisis dimulai dengan:

- (1) Penerapan prinsip syariah di Bank Syariah: produk, format, akad, penyelesaian sengketa Intern Bank Syariah, dukungan undang-undang
- (2) Penerapan prinsip syariah di BASYARNAS : pelaksanaan konsep *ṣulh* dan *taḥkīm* di BASYARNAS, kasus-kasus yang diselesaikan BASYARNAS, undang-undang yang mendukung BASYARNAS
- (3) Efektif penyelesaian sengketa di BASYARNAS

5.2. Bank Syariah dan Penerapan Prinsip Syariah

5.2.1. Bank Syariah dan Produk-produknya

Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah, seperti *Giro Wadī'ah* memakai prinsip *wadī'ah*. Definisi Giro ialah tabungan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam literatur fiqh, Ulama Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Hanābilah (jumhur ulama) mendefinisikan *wadī'ah* sebagai *mewakillan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu*. Dasar



hukum *wadī' ah* adalah firman Allah dalam surat al-Nisā' (4): 5 yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepadayang berhak menerimanya ..." Dan sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Turmudhi dan al-Hākim "Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau." Berdasarkan ayat dan hadith ini para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *al-Wadī'ah* (tabungan) hukumnya boleh dan disunatkan, dalam rangka saling menolong antara sesama manusia.

Wadī'ah dalam pelaksanaannya di Bank Syariah, dilihat dari rukun *wadī'ah*, orang yang mengamanahkan (*muwadi'*) adalah nasabah, orang yang diamanahkan barang (*wādi'*) adalah Bank. Objek yang diakadkan (*wadī'ah*) adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *muwādi'* kepada *wādi'*. *Sighah*; *ijāb dan qabūl* telah dilakukan pada saat pembukaan akun. Baik Bank (*wādi'*) dan nasabah (*muwadi'*) dinilai telah memenuhi persyaratan pihak yang berakad seperti cakap hukum dan suka rela (*ridā*). Objek yang disimpan juga merupakan milik mutlak si penitip atau suatu barang yang mempunyai identitas serta terukur. *Sighah*, nasabah (*muwadi'*) jelas mengungkapkan niatnya untuk menyimpan uangnya sebagai giro *Wadī'ah* kepada Bank (*wādi'*). Rukun dan syarat *wadī'ah* ini sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Jumhur ulama fiqh mengatakan rukun *al-Wadī'ah* ada tiga, yaitu: (a) orang yang berakad; (b) barang tabungan dan; (c) *Sighah*; *ijāb dan qabūl*, baik secara lafaz atau melalui tindakan. Syarat-syarat *al-Wadī'ah* menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi *al-Wadī'ah* disyaratkan telah balig, berakal, dan cerdas karena akad *al-Wadī'ah* merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Syarat kedua akad *al-Wadī'ah* adalah bahwa barang tabungan itu jelas dan boleh dikuasai (*al-Qabḍ*). Maksudnya, barang yang disimpan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara.



Dalam kaitan dengan ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa status *al-Wadī'ah* di tangan orang yang menyimpan bersifat amanah, bukan *al-ḍamānah*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggungjawab orang yang diamanahkan, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas kelalaian orang yang diamanahkan. Namun para ulama fiqh juga membahas kemungkinan perubahan sifat akad *al-Wadī'ah* dari sifat amanah menjadi sifat *al-ḍamān* (ganti rugi). Para ulama fiqh mengemukakan beberapa kemungkinan tentang hal ini: a) barang itu tidak dipelihara oleh orang yang menyimpan; b) barang tabungan itu disimpan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggungjawabnya. c) barang tabungan itu dimanfaatkan oleh orang yang diamanahkan. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila orang diamanahkan barang itu menggunakan barang tabungan dan setelah itu barang tersebut kemudian rusak, maka orang yang diamanakan wajib membayar ganti rugi, sekalipun kerusakan itu disebabkan oleh faktor lain di luar kemampuannya. Alasannya adalah karena barang tabungan itu disimpan hanya untuk dipelihara bukan untuk digunakan karena dengan memanfaatkan barang tabungan *al-Wadī'ah* boleh dianggap batal; d) orang yang diamanahkan *al-Wadī'ah* mengingkarinya. e) orang yang diamanahkan barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan; f) orang yang diamanahkan melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. g) barang tabungan dibawa berpergian (*al-Safar*).

Bank memberlakukan giro sebagai tabungan *Wadī'ahyad al-ḍamānah* artinya Bank bertanggungjawab dan sedia menanggung ganti rugi atas uang yang dititipkan tersebut. Dana titipan ini digunakan oleh Bank sebagai penerima tabungan selama dana tersebut mengendap di Bank. Bank punya kewajiban untuk membayarnya setiap saat, jika nasabah mengambil tabungan tersebut. Sebagai imbalan dari tabungan



yang dimanfaatkan oleh Bank, nasabah menerima imbal jasa dari pemanfaatan dana yang mengendap di Bank dalam bentuk bonus. Bonus ini tidak boleh dijanjikan sebelumnya dan merupakan hak penuh Bank untuk memberikannya atau tidak.

Produk penghimpunan dana, seperti Tabungan Ummat, Tabungan Ummat Co-Branding, Tabungan Ummat Ukhuwah, Tabungan Ummat B-Card di Bank Syariah, kesemua produk tabungan tersebut memakai prinsip atau akad *Wadī'ahyad al-ḍamānah*. Definisi Tabungan ialah tabungan dana pihak ketiga yang mana penyetoran dan pengeluarannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Macam-macam jenis tabungan ini disesuaikan dengan jenis tabungan yang diminati. Tabungan yang menerapkan prinsip akad *wadī'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadī'ah yad al-ḍamānah* seperti yang telah dijelaskan diatas. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ini merupakan amanah dan dapat diambil kapan saja dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadī'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari Bank karena sifatnya amanah. Akan tetapi, Bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah (ataya).

Tabungan Arafah, Tabungan *Muḍārabah* , Tabungan *fulinves*, Dana Pensiun kesemua produk tersebut memakai akad *Muḍārabah muṭlaqah*, begitu juga produk Pensiun Khusus memakai akad *muḍārabah muqayyadah*. Tabungan Arafah menerapkan akad *muḍārabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *muḍārabah*, antaranya sebagai berikut, pertama; keuntungan dari dana yang digunakan mesti dibagi antara *ṣāhib a-lmāl*(nasabah) dan *muḍārib* (Bank), kedua: adanya tempo masa antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan pensiun dengan pemutaran dana itu diperlukan waktu yang cukup. Tabungan *Muḍārabah*, Tabungan *fulinves*, Tabungan yaitu



tabungan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank. Bank menerapkan akad *muḍārabah* untuk dua jenis tabungan di atas. Nasabah (deposan) bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* dan Bank selaku *muḍārib*. Penerapan *Muḍārabah* terhadap tabungan dikarenakan kesesuaian yang terdapat antara kedua-duanya. Misalnya seperti yang dikemukakan di atas bahwa akad *muḍārabah* mensyaratkan adanya tempo masa antara penyimpanan dan pengeluaran, agar dana itu dapat diputar. Tempo masa ini merupakan salah satu sifat tabungan, bahkan dalam tabungan terdapat pengaturan masa, seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya. Produk Dana Pensiun pun memakai akad *muḍārabah*. Produk Pensiun Khusus memakai akad *muḍārabah muqayyadah*, dana yang disimpan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, sesuai dengan namanya *muḍārabah muqayyadah/specified muḍārabah* adalah terbalik dari *muḍārabah muṭlaqah*.

Hukum *muḍārabah* dalam Islam dibolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong antara pakar dalam bisnis dan orang yang ingin investasikan uangnya. Dasar hukum *muḍārabah* terdapat dalam Alquran surat al-Muzammil (73):20, yang bermaksud: "Dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah ..." Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, Nabi bersabda yang bermaksud: "Tiga bentuk usaha yang mendapat berkah dari Allah, yaitu; menjual dengan kredit, *Muḍārabah*, hasil keringat sendiri.

Sesuai dengan terminologi *muḍārabah* menurut ulama fiqh: "Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama". Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Begitu pula pelaksanaannya di Bank Syariah pada



produk Tabungan Arafah, Simpan*Muḍārabah*, Tabungan fulinves, Dana Pensiunkesemua produk tersebut memakai akad*muḍārabah*. Nasabah penyimpan dana (*ṣāhib al-māl*) menyerahkan sebetuk modal (uang) tunai yang diketahui jumlahnya kepada Bank (*muḍārib*) untuk dikelola (diusahakan/kerja). Biasanya nasabah dalam produk-produk ini memakai akad *muḍārabah muṭlaqah* yang mana nasabah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada Bank tanpa ikatan atau syarat tertentu dalam pengelolaan dananya. Keuntungan kedua-dua belah pihak disepakati di awal dalam bentuk persen. Sesuai syarat *muḍārabah* yaitu tempo masa yang jelas, Bank dalam hal ini mengikut kepada peraturan perBankan secara umum mengenai tabungan, tempo masa juga disesuaikan dengan produk yang ditawarkan, tidak dapat dikeluarkan oleh pemilik dana sebelum tanggal yang ditentukan dalam akad (tanggal jatuh tempo). Khusus untuk produk pensiun khusus Bank memakai *muḍārabah muqayyadah* yang mana nasabah (*ṣāhib al-māl*) membatasi Bank dalam jenis usaha, masa atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣāhib al-māl* dalam memasuki jenis dunia usaha. Pihak nasabah/*muḍārib* dan Bank/*muḍārib* dinilai memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakilkan.

Dengan demikian aplikasi akad *muḍārabah* dalam produk-produk tersebut di atas telah sesuai dengan rukun dan syarat sebagaimana yang jumbuh ulama nyatakan bahwa rukun *muḍārabah* terdiri dari orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja. Manakala syarat-syarat *muḍārabah* ialah mesti bersesuaian dengan rukun yang dikemukakan jumbuh ulama diatas, yaitu: 1) yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi mestilahlah orang yang cakap bertindak secara dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi, posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *muḍārabah*; 2) yang terkait dengan modal, disyaratkan: (a) berbentuk uang; (b) jelas



jumlahnya; (c) tunai, dan; (d) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/ pengelola modal. 3) yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga. Jika pembagian tidak jelas dan jika disyaratkan kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah menjadi *fāsid* (rusak).

Antara produk pembiayaan Bank Syariah, memakai akad *murābahah*, *musyārahah*, *muḍārahah*, akan diuraikan berikut ini :

(1) Pengadaan Barang Modal Kerja dengan Prinsip *Murābahah*.

Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas *al-Murābahah* untuk PT. A. oleh Bank Syariah pada prinsipnya dapat menyetujui permohonan dimaksud, dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

Fasilitas *al-Murābahah*:

Plafond	: Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah)
Kegunaan	: Pembelian peralatan kamera, laser, dan P.A System
Harga Beli	: Rp 300,000,000.-
Harga jual	: Rp. 335,209,600.-
Tempo Masa	: 12 bulan
Biaya administrasi	: Rp. 4,500,000.-
Media Pengeluaran	: Media Penarikan SPRP, TTUN dan Surat Sanggup
Pembayaran	: Berdasarkan jadwal angsuran
Pengikatan	: Notaris
Jaminan	:

Untuk menjamin fasilitas *al-Murābahah* ini, PT.A. memberikan jaminan sebagai berikut:



- (1) SHGB No. 5300 dan 5301 atas nama Tuan A, berupa sebidang tanah dan bangunan, luas tanah 155m² dan luas bangunan 385 m² terletak di Rukan Taman Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
- (2) FEO, atas Cessie tagihan penjualan program Sinetron dari PT. A. Sinema kepada Stasiun TV, yang dilampiri dengan Standing Intruction.

Persyaratan:

- (1) PT. A. Menyerahkan bukti pembelian peralatan dari PT. B.
- (2) PT. A wajib menggunakan rekening gironya di Bank Berkenaan untuk aktivitas keuangan perusahaan khususnya aktivitas produksi Sinetron dan Film.
- (3) PT. A akan lebih dahulu menawarkan kerjasama kepada Bank dalam hal rencana Produksi Sinetron dan Film tanpa mengurangi hak Bank untuk melakukan penilaian atas kelayakannya.
- (4) Segala perjanjian dan pengikatan dilakukan oleh Notaris yang ditunjuk oleh Bank .
- (5) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran, dikenakan denda sebesar 0,0006 perharinya.

Biaya-biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp. 4,500,000.-
Biaya Notaris	:	Rp. 1,250,000.-
Biaya Asuransi	:	Rp. 2,400,000.-

Tabel Angsuran:

Nama Nasabah	:	PT. A.
Harga Beli	:	Rp. 3000,000,000.-
Harga Jual	:	Rp. 335,209,600.-
Tempo Masa	:	12 Bulan



Tabel 5.1 Angsuran **Murābahah**

Angsuran	Angsuran H.Jual	Sisa Angsuran	Tanggal Angsuran
1.	27,934,130	307,275,470	24-03-2003
2.	27,934,130	279,341,340	24-04-2003
3.	27,934,130	251,407,201	24-05-2003
4.	27,934,130	223,473,080	24-06-2003
5.	27,934,130	195,538,980	24-07-2003
6.	27,934,130	167,604,820	24-08-2003
7.	27,934,130	139,670,820	24-09-2003
8.	27,934,130	111,736,560	24-10-2003
9.	27,934,130	83,802,430	24-11-2003
10.	27,934,130	55,868,300	24-12-2003
11.	27,934,130	27,934,170	24-01-2004
12.	27,934,130	0	24-02-2004
Jumlah	335,209,600		

Sumber : Dokumen Bank

Sebagaimana yang diketahui, juga diakui pihak Bank bahwa akad jual beli secara *Murābahah* merupakan asas pada kebanyakan muamalah perbankan Islam pada hari ini yang paling aktif digunakan dalam kegiatan muamalah, karena keuntungan atau sekurang-kurangnya pulangan yang akan didapati itu adalah terjamin.

Rukun dan Syarat akad jual beli *Murābahah* dan pelaksanaanya di Bank:

(1) *Āqidayni*: pihak orang yang berakad. Bank (kreditur) berkedudukan



sebagai penjual dan nasabah (debitor) sebagai pembeli. Kedua-dua pihak, baik Bank maupun nasabah dianggap telah memenuhi kriteria cakap hukum dalam bertransaksi antara lain: telah dewasa (berusia minimum 21 tahun), sehat jasmani dan rohani. Nasabah dibenarkan di bawah umur 21 tahun dengan catatan harus ada seorang wali yang menyertainya.

- (2) *Ījāb* dan *qabūl*. Dalam Bank biasanya *qabūl* (lafaz penerimaan) yang dilakukan oleh nasabah sebagai pembeli wujud terlebih dahulu dari *Ījāb* (lafaz penawaran) yang dilakukan Bank sebagai penjual. *Qabūl* dari nasabah diungkapkan dengan lisan dan tulisan berbentuk "Surat Permohonan *Murābahah*" yang ditujukan kepada pihak Bank. Surat permohonan ini biasanya disertai dengan syarat administrasi lainnya seperti, gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah keperluan dana dan jangka masa penggunaan dana. Legalitas usaha: identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan (license). Laporan Keuangan, seperti timbangan dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotocopy rekening Bank. Konsep kerelaan yang menjadi unsur utama dalam *Ījāb* dan *qabūl* yang dimaksud ialah tidak dalam keadaan dipaksa /terpaksa / di bawah tekanan. Konsep kerelaan terlihat, yang mana Bank terlebih dahulu memberikan "Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan" yang berisikan harga beli, harga jual, tabel angsuran, jaminan, dan sejumlah persyaratan sebagaimana yang terlampir di atas. Surat persetujuan ini masih dapat dinegosiasikan lebih lanjut, sehingga mencapai kata sepakat dan memenuhi kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Setelah tercapai kata sepakat barulah pihak Bank membuat "Surat Perjanjian Kontrak" yang diikat oleh notaris yang ditunjuk oleh pihak Bank. "Surat Perjanjian Kontrak" ini berisikan jabaran lebih detail tentang "Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan" dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan kontrak *murābahah*. Penandatanganan "Surat Perjanjian Kontrak" dihadiri dan ditandatangani oleh pihak Bank, notaris, nasabah dan ahli waris yang akan dimintai tandatangan berkenaan dengan surat agunan atau jaminan. Proses *Ījāb* dan *qabūl*



antara pihak Bank dan nasabah biasanya diselesaikan antara 1 (satu) minggu hingga 2 (dua) bulan. *Ījāb* dan *qabūl* yang ditandai dengan penandatanganan kontrak ini, menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.

- (3) Barang dan Harga. Barang sebagaimana yang dipesan oleh nasabah ialah termasuk barang yang tidak diharamkan, atau dengan lain perkataan barang tersebut bermanfaat untuk membantu memperlancar arus uang tunai (*cash flow*) jika nasabah pengguna dana memakai dananya untuk tujuan produktif, sebagaimana contoh di atas. Dalam pelaksanaannya Bank menunjuk nasabah sebagai wakilnya untuk membeli barang langsung kepada penjual yang dipilih nasabah atau Bank setelah nasabah mendapat pembiayaan yang masuk melalui rekening gironya dari Bank. Jadi pihak Bank tidak membeli barang tersebut dan mengirimnya secara langsung kepada nasabah, tetapi nasabah itu sendiri yang menjadi wakil Bank untuk membeli barang tersebut.

Berkaitan dengan harga, Bank dalam "Surat Persetujuan Fasilitas *Murābahah*" telah menjelaskan modal pembelian barang (harga beli) berikutan keuntungan yang diambil (harga jual) sebelum disetujui oleh pembeli atau nasabah, dengan kata lain jual beli mestilah disepakati mengenai harganya oleh kedua belah pihak. Adapun *Murābahah* secara fiqh pembayarannya dapat dilakukan secara tunai (*naqdan*) atau *bithamanājil* (tangguh tempo). Dalam penerapannya di perbankan, *Murābahah* yang tunai (*naqdan*) tidak ada, karena nasabah tidak akan datang ke Bank kecuali dia mendapatkan kredit dan membayar secara angsuran dari pihak Bank. Biasanya calon nasabah telah mengetahui harga barangnya secara tunai. Bank akan menentukan *margin* keuntungan yang diambilnya dan kemudian dengan menganalisis kemampuan nasabah membayar kembali, Bank menentukan jangka masa pembayaran angsurannya. Jika setuju, terjadilah akad kredit.



Dalam akad *Murābahah* di atas nampak penambahan syarat atau pemasukan syarat-syarat dalam akad *Murābahah* antara lain: adanya biaya-biaya yang dikenakan seperti biaya administrasi, asuransi serta notaris. Selain itu juga Bank mewajibkan kepada nasabah untuk memberikan jaminan barang berharga atas pembiayaan yang diberikan. Bank juga mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat membayar.

Pembentukan sebuah akad yang ideal pada pandangan fiqh Islam ialah akad penama yang memenuhi syarat-syaratnya. Hal ini diperkuat lagi oleh hadis 'Āisyah yang melarang pengubahsuaian akad penama ini melalui pintu syarat tambahan. Namun, dalam sejarah dan perkembangan fiqh harus diakui bahwa akad penama dibenarkan, praktik ini terjadi karena desakan pihak tertentu dalam masyarakat Islam. Kebolehan untuk memasukkan syarat tambahan ini adalah terdapat perselisihan di kalangan ulama fiqh. Dua ekstrim dalam bentuk kebolehan ini ialah membatasi kepada syarat-syarat tambahan yang dibenarkan oleh nash syarak seperti yang difahami oleh golongan Hambali pada satu pihak yang lain. Antara dua ekstrim ini adalah pendapat kebanyakan ulama fiqh, yaitu membenarkan syarat-syarat tambahan dalam akad jika syarat-syarat tersebut selaras dengan maksud akad penama. Dalam perkembangan moden, undang-undang kontrak tidak menghiraukan larangan tersebut. Suatu kontrak termasuk isi persetujuan (*term and conditions*) dibenarkan dan diakui sekiranya dibuat melalui persetujuan bersama dan tidak bertentangan dengan hukum dan dasar-dasar moral.

Dalam hal agunan (*rahn*), Islam mengakui pemberian agunan, sebagaimana dalam kontrak hutang. Misalnya suatu harta yang bernilai diletakkan untuk disimpan oleh pemberi hutang. Tujuannya adalah sebagai jaminan kepada jumlah hutang yang diberi. Sekiranya tempo bayar baik hutang telah selesai dan si berhutang tidak mampu membayar, pemegang harta tadi boleh dengan izin si berhutang menjual harta yang



diagunkan untuk menjelaskan jumlah hutang. Begitu pula dengan jual beli yang melibatkan bayaran berangsur dan bertangguh. Penjual berhak mensyaratkan kepada pembeli supaya mengemukakan suatu agunan. Tujuannya supaya agunan tersebut dapat menjamin harga barang yang masih belum dijelaskan. Sekiranya pembeli tidak mampu menjelaskan harga barang yang dibeli, penjual boleh menuntut supaya agunan itu dijual bagi menjelaskan harga barang yang gagal disempurnakan. Kesemuanya ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Islam kepada penjual, supaya ada keyakinan dipihaknya untuk meneruskan aktivitas bisnis dalam keadaan-keadaan berisiko tinggi. Risiko tinggi di sini ialah kemungkinan penjual tidak mendapat jumlah harga sepenuhnya, disebabkan oleh sikap pembeli yang tidak amanah. Agunan yang dikenakan kepada nasabah oleh Bank sekitar antara 100%-120% kalau pun kurang dari itu, dapat meminta jaminan kepercayaan kepada orang dengan menggunakan skim *kafālah*.

Dalam hal denda atas terlambat membayar angsuran pinjaman (khusus pada produk *Murābahah* saja), hal ini dibenarkan oleh sebagian ulama, dan telah difatwakan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional). Denda tersebut dikenakan jika nasabah tersebut mampu tetapi menunda pembayaran, bukan dalam keadaan *force majeure*, sanksi tersebut atas dasar *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dan denda berupa uang tersebut diperuntukkan untuk dana sosial.

(2) Pembiayaan al-Muḍārabah

Persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan muḍārabah kepada PT. A untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan *muḍārabah* dari Bank, dengan persyaratan sebagai berikut:

Fasilitas *Muḍārabah* :



Plafond	: Rp.500,000,000.- (lima ratus juta rupiah)	
Kegunaan	: Produksi Sinetron "AD"	
Objek Bagi hasil	: Pendapatan yang diperoleh dari penjualan Sinetron	
Nisbah Bagi hasil	: Nasabah (%) Bank Syariah	
Bulan 1	: 96.15	3.85
Bulan III	: 96.65	3.35
Bulan V	: 97.25	2.75
Bulan VII	: 97.65	2.35
Bulan IX	: 98.25	1.75
Bulan X	: 98.75	1.25
Tempo Masa	: 10 bulan	
Biaya Administrasi	: 1 %	
Media Penarikan	: SPRP dan TTUN	
Pembayaran	: Sesuai tabel angsuran terlampir	
Pengikatan	: Notaris	

Jaminan:

- (1) Tanah luas 155 M2, dan Bangunan luas 85 M2 yang berlokasi di Komplek R. –Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) No. 5330 dan 5377 atas nama Tuan B
- (2) *Cessie* atas tagihan penjualan sinetron dari PT A kepada RCTI, yang dilampiri dengan *Standing Instruction*.

Persyaratan:

- (1) PT. A harus menyerahkan Surat Perjanjian Asli dengan pihak PT RCTI



PT. A harus mengeluarkan *Standing Instruction* yang disetujui oleh RCTI yang menerangkan bahwa pembayaran dari RCTI kepada PT. A akan dipindahkan ke rekening PT. A di Bank .

- (2) PT. A diwajibkan melakukan penutupan asuransi kebakaran untuk Bpk. B
- (3) PT. A akan menggunakan rekening gironya di Bank berkenan untuk aktivitas keuangan perusahaan, khususnya aktivitas produksi sinetron "AD"
- (4) PT. A akan lebih dahulu menawarkan kerjasama kepada Bank dalam hal rencana produksi lanjutan Sinetron "AD" maupun sinetron yang lain tanpa mengurangi hak Bank untuk melakukan evaluasi (penilaian) kelayakannya.
- (5) Segala perjanjian dan pengikatan dilakukan oleh notaris yang ditunjuk oleh Bank .

Biaya-biaya

Biaya Administrasi Rp. 5,000,000.-

Biaya Notaris Rp. 3,820,000.-

Biaya Asuransi Rp. 813,000.-

Tabel Dropped dan Angsuran

A. Dropped

Tabel 5.2 Dropped *Muḍārabah*:

No.	Bulan	Jumlah (Rp.)	Jumlah Keseluruhan
1.	Mei 2002	500,000,000.-	500,000,000.-

Sumber: Dokumen Bank



B. Angsuran

Tabel 5.3 Angsuran *Muḍārabah*:

No.	Bulan	Angsuran			
		Pokok	Bagi hasil	Mgt.Fee	Jumlah
1.	30 Jun 02	-	18,480,000	1,500,000	19,730,000
2.	30 Jul 02	-	-	1,250,000	1,250,000
3.	30 Agt 02	-	16,080	1,250,000	17,330,000
4.	30 Sep 02	100,000,000	-	1,250,000	101,250,000
5.	30 Oct 02	-	10,560,000	1,250,000	11,810,000
6.	30 Nov 02	-	-	1,250,000	1,250,000
7.	30 Dec 02	100,000,000	9,024,000	1,250,000	110,74,000
8.	30 Jan 03	100,000,000	-	1,250,000	101,250,000
9.	30 Feb 03	100,000,000	6,720,000	1,250,000	107,970,000
10	30 Mar 03	100,000,000	4,800,000	1,250,000	106,050,000
		500,000,000	65,664,000	12,500,000	578,164,000

Sumber: Dokumen Bank

Rekan kerjasama bisnis *musyarakah*, termasuk di dalamnya kemitraan *murābahah*, pada awalnya dianggap sebagai tulang belakang operasi perbankan syariah, namun dalam pelaksanaannya, jenis pembiayaan bagi hasil hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank-Bank Islam di seluruh dunia dengan beberapa pengecualian.

Rukun dan syarat *muḍārabah*: serta aplikasinya dalam Bank Syariah:

- (1) Orang yang berakad (*ʿAqidayni*), pihak-pihak yang dalam perjanjian ini adalah pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*), yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi. Orang yang berakad haruslah orang yang cakap bertindak hukum, apalagi sebagai pengelola uang, maka harus bertanggungjawab secara baik terhadap modal tersebut. Kedua belah pihak yang berakad mestilah orang



dewasa minimum berumur 21 tahun, sehat jasmani dan rohani.

- (2) Lafaz *Ijāb* (Penawaran) dan *Qabūl* (Penerimaan); Nasabah sebagai pengelola (*muḍārib*) ialah pihak yang berinisiatif pertama kali untuk menjadi pengelola, menerima (*qabūl*) dana dari pihak Bank. Nasabah mengajukan keinginannya dengan ucapan lisan disertai permohonan tertulis, Surat Permohonan *muḍārabah* dan syarat-syarat administrasi lain seperti suatu perusahaan. Syarat administrasi tersebut akan dianalisis oleh pihak Bank sebelum disetujui. Setelah disetujui oleh pihak Bank, maka terbitlah "Surat Persetujuan Fasilitas *Muḍārabah*" yang ditujukan untuk nasabah. Nasabah masih dapat bernegosiasi dengan segala syarat-syarat yang diberikan pihak Bank, sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh notaris dan dihadiri oleh ahli waris. Unsur kerelaan di sini wujud ketika Bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mempertimbangkan sekali lagi syarat-syarat dan ketentuan lainnya sebagaimana yang terlampir dalam Surat Persetujuan Fasilitas *muḍārabah* yang diberikan oleh Bank.
- (3) Modal: modal yang diberikan Bank selalunya berupa uang, namun tidak selamanya tunai, kadang kala juga diberikan secara berangsur sesuai dengan permintaan nasabah yang akan menggunakan dana tersebut. Dalam kasus nasabah mengambil modal secara berangsur maka bagi hasil sesuai dengan dana yang diambil saja. Dalam Kontrak juga tercantum nominal dana plafond dengan jelas yang akan diberikan kepada nasabah. Modal yang dibiayai Bank adalah 100 % dari keseluruhan proyek nasabah.
- (4) Keuntungan: Pembagian keuntungan tersebut jelas persentasenya (nisbah) diketahui secara eksplisit sewaktu berkontrak dan penentuan besar nisbah masing-masing pihak dilihat dari modal Bank, keuntungan Nasabah dan Margin Bank saat itu. Bagian keuntungan proporsional dari setiap pihak ini sebagai persentasi dari keuntungan. Bank akan menanggung segala kerugian kecuali kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian *muḍārib* atau nasabah. Jadwal dan waktu pembagian hasil (keuntungan) yang diberikan nasabah kepada Bank,



disesuaikan dengan perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dari usahanya. Demikian pula pengembalian pokok dana tersebut disesuaikan dengan perkiraan keuntungannya.

- (5) Pekerjaan: kontribusi yang disediakan pengelola (nasabah) sebagai ganti untuk modal yang disediakan oleh penyedia dana (Bank). Pekerjaan ini adalah yang menjadi objek bagi hasil. Seperti contoh kontrak *muḍārabah* di atas yang menjadi objek bagi hasil ialah pendapatan yang diperoleh dari penjualan Sinetron. Pelaksanaannya, Bank tidak mencampuri pengurusan nasabah yang memperoleh pembiayaan *muḍārabah*. Campur tangan dalam pengurusan usaha nasabah biasanya dilakukan Bank, ketika nasabah mengalami kemerosotan dalam membayar atau menyimpan bagi hasilnya kepada pihak Bank. Usaha yang dilakukan pengelola di atas dinilai tidak menyalahi aturan dan ketentuan syariah. Pihak pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank, jika syarat-syarat itu tidak bertentangan dengan apa-apa yang ada dalam kontrak *muḍārabah*.

Sebagaimana kontrak *murābahah*, dalam kontrak *muḍārabah* pihak Bank meminta jaminan dan mengajukan beberapa persyaratan dan biaya administrasi, namun tidak mengenakan denda terlambat membayar pokok angsuran dan tabungan bagi hasil. Hal ini karena kontrak *muḍārabah* bukan merupakan perjanjian hutang-piutang, tetapi merupakan perjanjian kerja sama mengenai usaha bersama.

(3) Pembiayaan *al-Musyārahah*

Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan *al-Musyārahah* atas nama Perusahaan Pegadaian melalui Dirut (direktur utama), Bapak A.

Fasilitas *al-Musyārahah*:

Plafond : Rp. 150,000,000.-



Kegunaan	: Modal kerja 2 Unit Usaha Pegadaian Syariah
Objek bagi hasil	: Pendapatan Jasa Simpan Emas dan bukan Emas Unit usaha Pegadaian Syariah.
Modal Perum Pegadaian	: Rp.660,000,000.-
Nisbah Bagi hasil	: Bank : Perum Pegadaian 45.5% : 54% (ditinjau kembali setiap 6 bulan)
Cara pembayaran	: Bulanan
Keterangan	: Nisbah tidak termasuk pembayaran pokok
Tempo Masa	: 12 (dua belas) Bulan
Biaya Administrasi	: Rp. 7,500,000.- (proporsional sesuai realisasi dropping)
Media Penarikan	: Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan dan TTUN
Pengikatan	: Notaris

Jaminan

Jaminan atas Fasilitas ini, adalah sbb :

Cessie piutang nasabah Unit Usaha Pegadaian Syariah

Persyaratan

- (1) Dropping fasilitas pembiayaan ini digunakan untuk modal kerja unit Pegadaian syariah
- (2) 1 (satu) unit Pegadaian Syariah harus resmi beroperasi maksimal 2



bulan setelah penandatanganan Offering Letter, dan Unit Pegadaian Syariah berikutnya resmi beroperasi selambat-lambatnya 3 bulan setelah Unit yang pertama beroperasi.

- (3) Perusahaan pegadaian wajib menyerahkan bukti Tanda Terima Uang Nasabah (TTUN) yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- (4) Segala transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan ini wajib disalurkan melalui Bank.
- (5) Barang-barang yang merupakan objek gadai diasuransikan dengan Banker's Clause.
- (6) Apabila kerugian usaha ditimbulkan akibat kelalaian Perusahaan Pegadaian maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab Perusahaan Pegadaian.
- (7) Perusahaan Pegadaian diwajibkan menyerahkan :

Laporan realisasi (bulanan):

- (i) Penyaluran *rahn* kepada nasabah
 - (ii) Pendapatan jasa simpan
 - (iii) Kondisi dan kualitas *rahn* kepada nasabah
 - (iv) Posisi *outstanding*
- Laporan keuangan in-house secara lengkap per 3 bulan dari Unit Usaha Pegadaian Syariah yang mendapat pembiayaan dari Bank
- (1) Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan ini dibayar oleh Perusahaan Pegadaian
 - (2) Bank berhak melakukan auditing pada Unit Pegadaian Syariah maupun dengan menunjuk auditor independent (bebas)
 - (3) Apabila terjadi perubahan pengurusan pada Perum Pegadaian, mesti diberitahu kepada Bank
 - (4) Perusahaan Pegadaian wajib menggunakan jasa layanan perbankan dan sumber dana dari Bank untuk mendukung Gadai Syariah (*rahn*)



kecuali apabila Bank tidak dapat menyediakan jasa layanan dan sumber dana yang diputuskan oleh Perusahaan Pegadaian.

- (5) Setiap 6 bulan dilakukan peninjauan ulang atas nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak.
- (6) Pembiayaan ini tunduk dan terikat pada perjanjian kerjasama Perusahaan Pegadaian dan Bank

Rukun dan Syarat *Musyārahah* serta aplikasinya pada Bank:

- (1) Pihak yang berkontrak (*āqidayni*): Pihak yang berakad, perwakilan Bank dan nasabah sama-sama cakap hukum. Bank dan Nasabah adalah rekan kerja, keduanya sama-sama menjadi wakil dalam pengelolaan harta.
- (2) *Ījāb* dan *qabūl* (*ṣīghah*): Sebagaimana *Ījāb* dan *qabūl* yang dilakukan pada akad *muḍārabah* dan *murābahah*, di Bank, prosedur permohonan atau kesediaan (*qabūl*) nasabah untuk mendapatkan pembiayaan atau modal hampir sama. Selain hal tersebut, perlu memperhatikan unsur kerelaan dalam sebuah kontrak, yakni dengan memberi tempo kepada nasabah untuk meninjau ulang segala persyaratan yang diajukan pihak Bank kepada nasabah, sebelum Surat Perjanjian Kontrak disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) Objek kesepakatan (modal dan kerja). Modal yang diberikan Bank kepada nasabah tidak selamanya tunai, bergantung dengan permintaan dari nasabah yang akan mengelola dana tersebut. Modal yang diberikan selalu berbentuk uang. Sebagaimana yang tercantum di atas, yang menjadi modal pihak Bank ialah sebesar Rp. 1,550,000,000.- (Plafond), Sebagaimana tafsiran barang modal dalam akad berarti objek ataupun proyek yang akan dibiayai oleh ketentuan dalam perjanjian ini, yaitu modal kerja 2 (dua) unit usaha Pegadaian Syariah. Modal pihak nasabah Perusahaan Pegadaian Syariah Rp. 660,000,000.-. Kerja, penglibatan para rekan kerja dalam pekerjaan *Musyārahah* adalah sebuah undang-undang dasar, Bank mempunyai kewenangan pada unit Pegadaian Syariah maupun dengan menunjuk auditor independen.



Syarat-syarat lainnya: Keuntungan yang diperoleh nanti dari hasil usaha mesti diketahui dengan jelas, dan disepakati diawal perjanjian. Nisbah bagi hasil pihak Bank 4.5 %, Perusahaan Pegadaian 54.5%. Tempo masa pembayaran dan cara pembayaran atau pemberian bagi hasil dari nasabah ke Bank adalah disesuaikan berdasarkan karakter usaha pengelola (nasabah), biasanya nasabah diminta untuk membayar saat jatuh tempo dan dimasukkan ke rekeningnya di Bank. Bagi hasil ini diperoleh dari usaha bersih dari pendapatan jasa simpan emas dan bukan emas unit usaha pegadaian syariah setelah dikurangi dengan pajak (jika ada), biaya-biaya dan zakat sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak. Segala kerugian yang terjadi akibat kelalaian, kecurangan atau kerugian yang merupakan tindakan kesengajaan atas Pengelolaan Barang Modal harus ditanggung oleh Bank kecuali yang diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) maka akan ditanggung bersama oleh para pihak secara proposional sesuai dengan komposisi nisbah .

Pada produk pembiayaan, Bank menggunakan akad-akad muamalah Islam antara lain :1) *bay' murābahah* 2) *muḍārabah*, 3) *musyārahah* . Dalam praktek pembiayaan dengan memakai konsep syariah tersebut diatas Bank, telah memperhatikan Teori Akad (kontrak) ke-Islaman seperti: 1. Asas-asas kontrak yang berazaskan kebebasan (*al-ḥurriyah*), kesetaraan atau kesamaan (*al-musāwamah*), keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*al-riḍā*), kejujuran (*al-ṣidq*), tertulis (*al-kitābah*). 2. Unsur-unsur kontrak (rukun dan syarat) sebagaimana yang dijelaskan oleh mayoritas ulama .Pertama :*ṣiḡḡah* (formula) *ijāb* dan *qabūl* yang diwujudkan dengan lisan, tulisan, namun dengan wujud^{ṣiḡḡah} dengan isyarat tidak terjadi pada Bank. Syarat dalam *ijāb* dan *qabūl* itu sendiri ialah jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak, selaras, juga *muttasil* (menyambung, *connected*), satu majelis akad meski bukan fisik yang terpenting ialah pihak yang berakad menumpukan perhatiannya kepada kontrak. Kedua: 'āqidayni: pihak yang berakad atau pelaku kontrak, disyaratkan harus mukalaf (akil baligh,



berakal, dewasa , cakap hukum). Mengenai batasan umur pelaku untuk keabsahan kontrak diserahkan kepada 'urf atau peraturan perundangan yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Ketiga: *ma'qūd 'alayh*, sesuatu yang menjadi objek kontrak harus memenuhi 4 syarat , objek harus sudah ada secara kongkrit ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang, barang merupakan objek kontrak yang sah, harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan, dapat diserahkan walau tidak diserahkan seketika, *mu'ayyan* jelas, dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Keempat: *Mauḍū' al-'aqd* atau akibat hukum kontrak merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak, akibat hukum setiap kontrak berbeda-beda, seperti dalam kontrak jual beli, akibat hukumnya ialah pemindahan kepemilikan benda dengan imbalan.

Sesuai dengan teori akad muamalah Islam, akad atau kontrak yang sah (*ṣaḥīḥ*) yaitu apabila kontrak tersebut telah memenuhi rukun dan syarat kontrak, akad yang sah mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan. Bank senantiasa berusaha mengaplikasikan dalam produk pembiayaannya seperti *bay' murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah* sesuai dengan rukun dan syarat kontrak masing-masing, supaya kontrak-kontrak tersebut memenuhi kategori kontrak yang *ṣaḥīḥ*.

Dalam akad *murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah* di Bank terdapat penambahan syarat-syarat dalam akad antara lain: adanya biaya-biaya yang dikenakan seperti biaya administrasi, asuransi serta notaris. Selain itu juga Bank mewajibkan kepada nasabah untuk memberikan jaminan barang berharga atas pembiayaan yang diberikan. Bank juga mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran. Selain penambahan syarat, agunan (*rahn*) juga diminta pihak Bank kepada nasabah. Dalam penambahan syarat , kebanyakan ulama fiqh, membenarkan syarat-syarat tambahan dalam akad jika syarat-syarat



tersebut selaras dengan maksud akad penama. Dalam perkembangan moderen, hukum kontrak tidak menghiraukan larangan tersebut. Suatu kontrak termasuk isi persetujuan (*term and conditions*) dibenarkan dan diakui sekiranya dibuat melalui persetujuan bersama dan tidak bertentangan dengan hukum dan dasar-dasar moral. Dalam hal agunan (*rahn*), Islam mengakui pemberian agunan, sebagaimana dalam kontrak hutang, begitu pula dengan jual beli yang melibatkan bayaran berangsur dan bertanggung. Penjual berhak mensyaratkan kepada pembeli supaya mengemukakan suatu agunan. Tujuannya supaya agunan tersebut dapat menjamin harga barang yang masih belum dijelaskan. Sekiranya pembeli tidak mampu melunaskan harga barang yang dibeli, penjual boleh menuntut supaya agunan itu dijual untuk mengganti harga barang yang gagal disempurnakan. Kesemuanya ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Islam kepada penjual, supaya ada keyakinan dipihaknya untuk meneruskan aktivitas bisnis pada keadaan-keadaan berisiko tinggi. Risiko tinggi di sini ialah kemungkinan penjual tidak mendapat jumlah harga sepenuhnya, disebabkan oleh sikap pembeli yang tidak amanah. Agunan yang dikenakan kepada nasabah oleh Bank berkisar antara 100%-120% kalau pun kurang dari jumlah itu, dapat meminta jaminan kepercayaan kepada orang dengan menggunakan skim *kafālah*.

Kontrak *bay' bithamanājil*, dalam perbankan syariah banyak yang telah meniadakannya lagi, karena dianggap hampir sama dengan produk *murābahah* dalam pelaksanaannya, *murābahah* secara fiqh pembayarannya dapat dilakukan lewat *naqdan* (tunai) atau *bithaman ājil* (tanggung tempo). Dalam penerapannya di perbankan, *murābahah* yang *naqdan* tidak ada. Yang ada adalah *murābahah* yang pembayarannya diangsurkan. Jadi, sebenarnya produk pembiayaan *murābahah* secara fiqh adalah *murābahah* yang *bay' bithamanājil*. Sebenarnya, secara fiqh kedua-dua produk ini sama saja. Kalau tidak dihapuskan dirasa terdapat pembaziran dalam penggunaan produk. Untuk Kontrak *Salam* sangat



jarang sekali dipakai oleh nasabah, sekalipun Bank telah menyediakan skim tersebut.

Pihak yang menjadi nasabah dalam kegiatan penyaluran dana antara lain adalah perorangan, perusahaan, koperasi dan yayasan. Tempo masa proses akad diselesaikan biasanya antara satu hingga dua minggu. Dalam Perjanjian (kontrak) tersebut, terdapat klausula penyelesaian sengketa diselesaikan oleh BASYARNAS.

Produk jasa Bank yang memakai akad *Wakālah*, *Ujrah*, *Hawālah*, *Kafālah*, *Qardh*, *Rahn*, *Wadī'ah Amānah*, *Sarf*, akan diuraikan secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 5.4 Produk Jasa Bank

Produk	Akad/Prinsip Syariah
LC, Transfer, Inkaso	<i>Wakālah</i> , <i>Ujrah</i>
Payroll (Pembayaran Gaji)	<i>Wakālah</i> , <i>Ujrah</i>
Anjak Piutang	<i>Hawālah</i>
Jaminan Bank	<i>Kafālah</i>
Dana Talangan	<i>Qardh</i>
Gadai	<i>Rahn</i>
Safe Deposit (Peti Simpan)	<i>Wadī'ah Amānah</i>
Jual beli valas (Mata Uang Asing)	<i>şarf</i>

Sumber: Dokumen Bank

Surat Kredit (LC): Instrumen surat kredit yang diterbitkan oleh Bank akan membantu memperlancar transaksi perdagangan (eksport-import) antara negara karena surat kredit berperan sebagai penghubung, pengambilalih risiko bagi masing-masing pihak terkait sehingga mereka. Pindahan: Pindahan dapat dilakukan di dalam maupun luar negeri. Transaksi uang antara Bank baik dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan nasabah maupun pihak Bank sendiri. Inkaso: Inkaso adalah proses penagihan warkat-warkat Bank yang dilakukan oleh Bank-Bank



yang berada di luar wilayah kliring untuk penyelesaian transaksi antara nasabah mereka. Pembayaran Gaji: Merupakan jasa yang disediakan untuk memberikan kemudahan kepada perusahaan atau institusi lainnya dalam membayar gaji kepada pekerjanya.

Produk LC, Pindahan, Inkaso, Pembayaran Gaji memakai akad *wakālah*, Rukun *wakālah*, a) Bank bertindak sebagai pihak yang mewakili (wakil), b) Nasabah pihak yang mewakilkan (*muwakil*), c) Objek/urusan/tugas yang diserahkan (*taukil*) yaitu LC, Pindahan, Inkaso, Pembayaran Gaji, d) adanya akad (kesepakatan) kedua belah pihak.

Dalam akad tersebut boleh juga dicantumkan kesepakatan tentang bentuk, jenis dan masa pelaksanaan tugas yang diwakili, sehingga dalam hal ini dapat saja ditentukan besarnya upah (*fee*) atas pelaksanaan tugas oleh pihak yang mewakili (*wakil*) sehubungan dengan permintaan dari pihak yang mewakilkan (*muwakkil*). Apabila pihak Bank telah menjalankan instruksi tersebut sesuai dengan batas-batas umum dan prinsip perbankan yang berlaku, maka apabila penagihan tidak berhasil, atau pengiriman uang tidak sampai kepada pihak penerima, maka pihak Bank tidak dapat dituntut tanggung jawabnya. Namun biasanya pihak Bank akan membantu secara moral untuk menelusuri permasalahannya sehingga diperoleh informasi yang tepat dan memuaskan nasabah. Untuk itu nasabah akan dikenakan biaya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam menelusuri permasalahan yang timbul atas pelaksanaan.

Anjak Piutang perpindahan piutang nasabah ke Bank. Nasabah meminta Bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal. Atas bantuan Bank untuk menjelaskan hutang nasabah terlebih dahulu, Bank dapat meminta jasa pada nasabah, yang besarnya dengan mempertimbangkan faktor risiko bila hutang tersebut tidak tertagih.



Anjak piutang memakai akad *Hawālah*, dengan memperhatikan rukun dan syarat, yang memindahkan piutang (*muhal*), nasabah yang berpiutang (*muhil*), ada yang menerima perpindahan piutang Bank (*muhal 'alayh*), bukti-bukti hutang piutang antara *muhal* dan *muhil*, perjanjian antara nasabah dan Bank. Jumlah piutang yang akan dipindahkan jelas jumlahnya. Perpindahan piutang diketahui dan disepakati oleh *muhil* dan Bank, jangka waktu penagihan piutang disepakati antara *muhil* dan Bank.

Jaminan Bank : Jaminan Bank adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pemberian jaminan ini pada umumnya disyaratkan oleh pihak ketiga terhadap rekan kerjanya, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian dilaksanakannya isi kontrak sesuai yang telah disepakati. Apabila terjadi ingkar janji oleh rekan kerjanya, berdasarkan surat jaminan Bank (Bank garansi).

Jaminan Bank memakai akad *kafālah*, rukun dan syarat umum *kafālah*: kontrak/perjanjian, batas waktu yang jelas, pihak yang dijamin (nasabah), pihak yang terjamin (pemilik proyek), pihak yang menjamin (Bank), klausula-klausula pengajuan klaim, batas waktu pengajuan klaim.

Kafālah yang diberikan oleh Bank sangat mendukung transaksi bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, karena dapat memberikan rasa aman dan kondusif bagi kelangsungan bisnis maupun proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan sehingga proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disetujui. Secara umum dapat disimpulkan bahwa *kafālah* memberikan manfaat bagi : Pihak yang dijamin (nasabah), bahwa dengan *kafālah* yang diberikan oleh Bank, nasabah dapat mendapatkan/mengerjakan proyek dari pihak ketiga, karena biasanya pemilik proyek menentukan syarat-syarat tertentu dalam mengerjakan proyek yang mereka miliki. Pihak yang terjamin (pemilik



proyek), bahwa dengan *kafālah* yang diberikan oleh Bank, pemilik proyek mendapat jaminan bahwa proyek yang akan dikerjakan oleh nasabah tadi akan diselesaikan sesuai dengan tempo masa yang telah ditentukan, karena *kafālah* merupakan pengambilalihan risiko oleh Bank apabila nasabah ingkar janji melaksanakan kewajibannya. Pihak menjamin (Bank), bahwa dengan *kafālah* yang diterbitkan oleh Bank, maka pihak Bank akan memperoleh bayaran yang diperhitungkan dari nilai dan risiko yang ditanggung oleh Bank atas *kafālah* yang diberikan.

Dana Talangan: Produk perbankan ini untuk nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam tempo masa tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diansur.

Dana Talangan menggunakan akad *qardh*, rukun *qardh* serta syaratnya: Peminjam (Nasabah), Pemberi pinjaman (Bank), dana (*qardh*), serah terima (*ijābqabūl*). Dana yang digunakan ada manfaatnya, kesepakatan kedua belah pihak. *qardh* dikategorikan dalam *'aqd tatawu* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. Jadi *qardh* adalah semata-mata produk Bank yang ada dalam fungsinya untuk menjalankan kegiatan sosial.

Gadai : *Rahn* digunakan sebagai alternatif pegadaian, yang bersifat membantu nasabah dalam keperluan yang mendesak. Nasabah menyerahkan barang yang akan digadaikan pada Bank. Spesifikasi "barang" ditetapkan dalam kebijakan internal Bank. Begitu pula dengan tempo masa gadai. Sementara Bank hanya mengenakan biaya administrasi satu kali diawal permohonan.

Rukun dan syarat gadai, *rahin* (nasabah) menyerahkan barang (*marhūn*) untuk digadaikan, *Murtahin* (Bank) membayar pada nasabah. Pada saat jatuh tempo nasabah menebus barang yang digadaikan



atau hutangnya (*marhūn bih*), ada akad *,ijābqabūl* antara keduanya. Nasabah memenuhi syarat cakap hukum, nasabah mampu mengembalikan pinjaman, barang yang digadaikan bebas dari ikatan/syarat tertentu, barang yang digadaikan jelas milik nasabah.

Deposit Box: Merupakan jasa penyimpanan (*wadī'ah*) yang mana Bank hanya menyediakan fasilitas simpanan, mengatur sistem administrasi untuk masuk dan ke luar ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah sehingga Bank tidak dapat akses mengetahui isi dari simpanan tersebut. Bank akan membebaskan bayaran kepada nasabah atas penggunaan fasilitas kotak simpanan tersebut dan sekaligus bertanggungjawab atas pengamanan ruangan berikut fasilitasnya.

Kotak simpanan memakai akad *Wadī'ah al-Amānah*, rukun syariatnya: pihak yang menyimpan (nasabah), pihak yang menerima simpanan (Bank), objek/barang yang disimpan, kesepakatan (akad). Sesuai dengan prinsip *Wadī'ah al-Amānah*, barang yang disimpan kepada Bank tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan atau dikelola, karena kontrak atau akadnya adalah simpanan murni, dan simpanan tersebut akan diambil kembali oleh nasabah sebagaimana kondisi bentuk dan kriteria semula pada saat disimpan. Atas pemberian jasa simpanan ini Bank mendapat upah (fee) sebagai balas jasa atas usaha menjaga barang tersebut.

Jual-beli Mata Uang Asing: Merupakan transaksi pertukaran baik antara emas dan perak maupun pertukaran mata uang asing dengan domestik dan sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual-beli uang asing (*şarf*) adalah jasa yang diberikan oleh Bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi mata uang asing menurut prinsip-prinsip *şarf* yang dibenarkan secara syariah.

Jual beli mata uang asing ini menggunakan akad *şarf*, dalam transaksi pertukaran atau jual beli tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip rukun dan syarat; Transaksi tunai, Akad, Objek atau barang yang dijual belikan,



pihak yang berakad (penjual dan pembeli), jika yang ditukarkan tersebut adalah mata uang yang sama, maka jumlah atau kuantitasnya mesti sama juga.

Di Bank jual beli mata uang asing hanya dilakukan untuk keperluan dan pemenuhan regulasi yang disyaratkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Transaksi jual beli mata uang asing tidak untuk keperluan spekulasi dan sejenisnya, yang mana pada umumnya bertujuan untuk melipatgandakan uang tanpa memahami arti, fungsi dan peranan uang dalam kaedah ekonomi Islam.

5.2.2. Format Akad/Kontrak Pembiayaan

(1) Format akad *Murābahah*, Perjanjian Pembiayaan *Murābahah*

Dalam perjanjian pembiayaan *al-Murābahah*, mengacu kepada rukun dan syarat akad *murābahah* ditambah dengan peraturan mengikut kebijakan Bank dan peraturan perikatan/kontrak dengan memperhatikan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak, akad ini bertujuan untuk menjaga kepentingan kedua dalam berakad.

Format akad memuat antara lain: Menjelaskan pihak-pihak yang berakad: Bank dan nasabah, kedua belah pihak dinilai cakap hukum dan ridha dalam bertransaksi. Mengenai Objek akad, dalam format akad dijelaskan di salah satu pasalnya mengenai penggunaan pembiayaan, nasabah mesti menggunakan fasilitas pembiayaan untuk membeli barang-barang dengan harga sebagaimana dijelaskan dalam lampiran yang berasal dari distributor/pemilik barang yang telah dipilih dan ditunjuk oleh nasabah yang telah dikuasakan oleh Bank untuk membeli barang-barang tersebut, untuk kepentingan dan atas nama nasabah. Jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis



terlebih dahulu dari Bank. Nominal fasilitas pembiayaan *murābahah* dan Pembayaran dan tempo masa fasilitas pembiayaan, jumlah pokok yang diterima atau yang dibayar ditambah margin keuntungan jual beli yang ditetapkan oleh Bank. Sebelum format akad ini dibuat telah disepakati terlebih dahulu antara nasabah dan Bank akan bertransaksi *murābahah* dengan, *ijāb qabūl* dilakukan baik dengan lisan maupun tulisan antara keduanya. Dibuatnya format akad ini biasanya supaya kontrak yang telah dibuat mempunyai pengesahan atau mempunyai kekuatan hukum dalam suatu negara, terlebih lagi kontrak dalam suatu perbankan mestilah dibuat secermat mungkin karena menyangkut dana umat. Namun sah atau tidaknya suatu kontrak tidaklah selalu mesti mendapat pengesahan negara, asalkan telah mengikut rukun dan syarat kontrak muamalah dianggap sah di sisi hukum Islam.

Pada awal format akad halaman pertama selalu tertulis ayat *Bismillāh al-Rahmān al-rahīm* juga cuplikan terjemahan surat al-Mā'idah: 1. Ditulisnya ayat suci al-Quran tersebut adalah untuk mengingatkan kedua belah pihak untuk sentiasa memegang prinsip syariah dalam menjalankan akad yang dibuat.

Dalam format akad ini juga diatur mengenai: Realisasi Pembiayaan atau bagaimana cara nasabah yang ingin mengambil dana pembiayaan dari Bank setelah mendapat persetujuan. Pengutamaan Pembayaran Pernyataan artinya nasabah harus mendahulukan membayar hutang kepada Bank dari kewajiban membayar hutang kepada yang lain. Jaminan, Pajak-pajak, Hukum yang Mengatur ialah ketentuan hukum Indonesia, dan arbitrase, jika terjadi perselisihan akan diserahkan ke BASYARNAS.

- (2) Format akad *Istisna'*, Perjanjian Pembiayaan *Istisna'* Fomat akad mengikut dan memperhatikan syarat dan rukun akad *Istisna'* ditambah



dengan peraturan-peraturan Bank dan peraturan perikatan/kontrak di Indonesia secara umum yang memperhatikan prinsip keadilan. Format akad menjelaskan pihak-pihak yang berakad Bank/*Sāni'*, (profil perusahaan dan alamat syarikat), begitu pula Nasabah/*Mustasni'* (Identitas, profil perusahaan, alamat syarikat jika ajukan pembiayaan atas nama perusahaan). Objek akad, *Masnu'* adalah barang pesanan yang menjadi objek akad ini yang dipesan oleh *Mustasni'*/Bank yaitu berupa kebun kelapa sawit misalnya yang telah mengeluarkan hasil dan telah mendapat sertifikat dari Instansi Pemerintah yang berwenang dengan harga dan spesifikasi yang telah ditentukan. Harga jual, Harga *Masnū'* berdasarkan akad, harga tersebut belum termasuk biaya-biaya yang timbul sebagaimana diatur berdasarkan akad ini. Tata cara pembayaran *Masnu'*: * *Mustasni'* membayar harga *Masnu'* kepada *Sāni'* secara angsuran dengan tata cara sebagaimana dirinci. Pembayaran harga *Masnū'* dilakukan dengan cara pindahan. *Sāni'* membuat pembukuan pembukuan terhadap pembiayaan atas nama *Mustasni'* dan melakukan pencatatan atas pembayaran dan segala tagihan yang harus dibayar oleh *Mustasni'* kepada *Sāni'*. *Ījāb qabūl* telah dilaksanakan sebelum penandatanganan format akad ini.

Peraturan tambahan lainnya yang diatur dalam format akad *Istisna'*, apabila *Mustasni'* memiliki hutang atau kewajiban kepada kreditur lainnya maka *Mustasni'* harus mendahulukan membayar hutangnya kepada Bank. Bank/*Sāni'* akan mengenakan denda yang akan ditentukan dan diberitahukan kemudian, atas setiap keterlambatan pembayaran sesuai jadwal sebagaimana yang telah diatur. Jaminan, untuk menjamin tetapnya pembayaran kewajiban tepat pada waktunya menurut akad ini, *Mustasni'* dengan ini menyerahkan *Masnū'* sebagai jaminan dan untuk itu para pihak membuat akta pengikatan dan penyerahan jaminan menurut peraturan yang berlaku disertai penyerahan dokumen asli dari jaminan kepada *Sāni'*.



Pemberian Kuasa dan Kewenangan Pembatasan tindakan *Mustasni'*, Peristiwa ingkar janji Asuransi, Perselisihan, Pilihan Hukum dan Domisili serta Pengawasan.

(3) Format akad *Musyarakah*, Perjanjian Pembiayaan *Musyarakah*

Rukun dan Syarat *musyarakah* yang diatur dalam format akad *musyarakah* antara lain ; Pernyataan *ijāb an qabūl* telah dinyatakan oleh para pihak Nasabah dan Bank secara eksplisit secara lisan dan tulisan melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen lainnya, pelaksanaannya nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan secara musyarakah dan Bank dengan surat tawaran telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan secara *musyarakah* dengan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian. Pihak-pihak yang berkontrak Bank dan nasabah dianggap telah cakap hukum, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap rekan kerja telah siap dalam menyediakan dana ataupun pekerjaan, setiap rekan kerja mempunyai hak untuk mengatur aset *musyarakah* dan memberi wewenang kepada rekan kerja yang lain untuk mengelola aset. Seperti yang tertulis dalam format akad. Ruang lingkup, untuk maksud pengelolaan barang Bank memberi kuasa kepada nasabah untuk melakukan segala tindakan-tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan dan penggunaan barang modal sehingga memperoleh keuntungan dan manfaat bagi para pihak. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian), diatur dalam format akad : Para pihak telah saling setuju bahwa dana keseluruhan yang diperlukan untuk pengadaan barang modal dalam perjanjian ini adalah sejumlah Rp. 1,550,000,000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) modal berupa uang tunai. Selain modal dari Bank sebesar Rp1,550,000,000.- modal dari nasabah pun disebutkan sebesar Rp 660,000,000.- . Kerja; pada dasarnya penglibatan para rekan kerja dalam pekerjaan



merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* , akan tetapi kesamaan jumlah kerja bukanlah merupakan syarat. Nasabah: nasabah selama dalam jangka waktu musyarakah atau selama masih ada jumlah yang terhutang berdasarkan fasilitas pembiayaan *musyarakah* , nasabah akan selalu memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya sebagai berikut:- nasabah wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan cara seefektif dan seefisien mungkin dan dengan melaksanakan usaha yang etis dan benar. Nasabah wajib menyerahkan timbangan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik berlisensi yang disetujui oleh Bank. Selain itu nasabah mesti menyerahkan laporan bulanan mengenai pengelolaan barang modal. Nasabah wajib mengizinkan Bank dan wakil-wakilnya seperti pekerja, akuntan dan konsultan untuk memeriksa seluruh fasilitas-fasilitas kegiatan pembukuan dan catatan nasabah termasuk dokumen yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan *musyarakah*. Selama tempo masa *musyarakah* , nasabah wajib untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank dalam hal terjadi atau dilakukan hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini: penggabungan, akuisisi, penjualan aset, pembebanan aset, penanggungan hutang, memberi fasilitas pinjaman kepada pihak lain, mengubah susunan pengurus, memperoleh hutang dari pihak lain. Nampaknya dalam pengaturan kerja terdapat aturan yang sangat lengkap yang diberikan oleh Bank kepada nasabah penerima pembiayaan. Keuntungan; para pihak setuju untuk membagi hasil usaha bersih dari pendapatan jasa tabungan emas dan non emas unit usaha pegadaian syariah setelah dikurangi dengan pajak (jika ada), biaya-biaya dan zakat sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak. Untuk maksud pembagian hasil usaha, para pihak setuju untuk menentukan nisbah sebagai berikut : Bank sebesar 45.5% dan nasabah sebesar 54.5% yang dibayarkan pada setiap bulan



dan nisbah bagi hasil tersebut akan ditinjau kembali setiap enam bulan. Segala kerugian yang terjadi akibat kelalaian, kecurangan atau kerugian yang merupakan tindakan kesengajaan atas pengelolaan barang modal mesti ditanggung oleh Bank kecuali yang diakibatkan oleh keadaan kahar maka akan ditanggung bersama oleh para pihak secara proposional sesuai dengan komposisi nisbah. Sumber pembayaran kembali dari pengelolaan barang modal, pembagian hasil pada waktu yang disepakati para pihak.

Ketentuan lain diatur dalam akad ini: Jaminan, pada dasarnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Bank dapat meminta jaminan. Arbitrase, sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun ada hubungan dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan berlaku undang-undang negara republik Indonesia, biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan perjanjian ini harus menjadi tanggungjawab rekan kerja usaha seluruhnya.

(4) Format akad *Murābahah*, Perjanjian Pembiayaan *Murābahah*: *muḍārabah*

Rukun dan syarat *muḍārabah* yang diatur dalam format akad *muḍārabah*: Pihak yang berakad Bank/*ṣāḥib al-māl* dan Pengelola/*muḍārib* dinilai telah cakap hukum. *Ījāb* dan *qabūl* dilakukan oleh duanya secara tertulis, melalui korespondensi, dan cara-cara komunikasi moderen. Modal, Bank, dengan ini setuju memberikan pembiayaan sampai sejumlah Rp500,000,000.- (lima ratus juta rupiah) tersebut secara sekaligus atau bertahap. Pembiayaan ini adalah modal tunai yang diserahkan Bank kepada nasabah untuk dikelola dalam usahanya memproduksi sebuah sinetron. Keuntungan



muḍārabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Bagi hasil: adalah pembagian pendapatan yang disetujui antara Bank dan *Muḍārib* yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama. *Muḍārib* dan Bank sepakat untuk menentukan nisbah pendapatan sebagaimana diatur sebagai berikut : Bulan pertama: 96.15% (sembilan puluh enam koma lima belas persen) untuk nasabah dan 3.85% (tiga koma delapan puluh lima persen) untuk Bank. Bulan ketiga: 96.65% (sembilan puluh enam koma enam puluh lima persen) untuk nasabah dan 3.35% (tiga koma tiga puluh lima persen) untuk Bank dan seterusnya hingga bulan berakhirnya kerjasama. Objek bagi hasil: pendapatan yang diperoleh dari penjualan sinetron. Dalam hal kerugian Bank akan menanggung kerugian yang timbul, kecuali yang disebabkan kelalaian *muḍārib*, atau yang disebabkan karena pelanggaran atas syarat syarat perjanjian. Bank akan menerima dan mengakui kerugian tersebut setelah menerima, menilai kembali dan menyampaikan hasil penilaiannya secara tertulis kepada *muḍārib*. Bank akan menanggung kerugian maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan pada *muḍārib*. Pembayaran kembali, *muḍārib* wajib mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan yang menjadi bagian Bank sampai dengan selesai. Dalam hal *muḍārib* terlambat menjelaskan pembayaran pokok sesuai dengan jadwal harus dilaksanakan dalam masa berikutnya. Kegiatan usaha, Kewajiban *muḍārib*, *muḍārib* wajib melakukan hal-hal sebagai berikut, *memberikan pemberitahuan pendahuluan sekiranya ada perubahan yang menyangkut *muḍārib* maupun usahanya, * mengelola semua kekayaan miliknya bebas dan bersih dari segala beban jaminan kecuali bagi kepentingan Bank, *mengelola secara benar suatu pembukuan tersendiri, *mengirim ke Bank setiap keterangan, bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang diminta kepada *muḍārib*. *melaksanakan usaha-usahanya tanpa menyimpang



dari prinsip-prinsip syariat. Pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian, *muḍārib* dianggap melanggar syarat-syarat perjanjian jika terbukti melanggar salah satu perkara: *jika *muḍārib* menggunakan pinjaman diluar keperluan dan kepentingan pinjaman, *jika *muḍārib* melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain, *jika *muḍārib* tidak menjalankan usaha sesuai ketentuan teknik yang diwajibkan oleh Bank, *jika *muḍārib* melakukan pendaftaran bangkrut. Peristiwa kelalaian atau ingkar janji, bahwa *muḍārib* dianggap lalai atau ingkar janji jika terbukti melanggar atau menyimpang dari salah satu atau semua ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam perjanjian ini: *jika *muḍārib* terlambat melaksanakan pembayaran 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ketentuan lain yang diatur dalam akad ini, pembatasan masa pada periode tertentu adalah dibolehkan seperti Bank menetapkan tempo masa 10 bulan pengelolaan dana. Jaminan, untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan tepat pada masanya dan jumlah uang lainnya yang mesti dibayarkan menurut perjanjian ini, *muḍārib* dengan ini menyetujui untuk memberikan jaminan dan menyerahkan dokumen jaminan asli kepada Bank. Arbitrase, sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui dan menurut peraturan prosudur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Undang-undang yang berlaku, perjanjian ini akan diatur dan tunduk pada undang-undang negara Republik Indonesia.



5.3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Intern Bank

Bentuk musyawarah yang dilakukan pihak Bank dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan nasabahnya, dilakukan dengan menempuh langkah-langkah bijak sebagai berikut :

- (1) Tahap penyelamatan pembiayaan: ketika nasabah terlambat membayar kewajibannya kepada Bank setelah jatuh tempo pembayaran, maka Bank mulai aktif melakukan pungutan (penagihan intensif disertai surat peringatan). Setelah 90 hari semenjak jatuh tempo, nasabah tidak membayar kewajibannya maka kredit telah dapat disebut dengan kredit bermasalah. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan *rescheduling* (memanjangkan tempo pembayaran), yakni dengan perubahan jangka pendek atau menengah menjadi jangka panjang serta pengurangan biaya angsuran. Upaya lain ialah dengan melakukan *reconditioning*, yaitu dengan melakukan peninjauan ulang persyaratan-persyaratan yang pernah dibuat. Hal ini dinilai telah sejalan dengan syariat, sebagaimana yang telah diatur dalam Alquran, disebutkan: "apabila mereka mengalami kesulitan/kesempitan, maka hendaknya diberikan kelonggaran." (QS. 2:280).
- (2) Tahap penyelesaian pembiayaan, dalam tahapan ini Bank melihat terlebih dahulu, kondisi nasabah, apabila nasabah masih dapat diharapkan mengembalikan dana Bank akan menarik kembali kredit dengan jalan diantaranya melakukan likuidasi (pembubaran), menjual barang yang menjadi jaminan untuk menjelaskan pinjaman (hak parete eksekusi) atau menarik kembali jaminan melalui proses Arbitrase BASYARNAS. Apabila langkah-langkah diatas telah ditempuh tetapi kondisi nasabah dan perusahaan tetap tidak dapat diharapkan lagi. Maka Bank dalam hal ini akan melakukan pembebasan sebagian atau seluruh pembiayaan sesuai dengan petunjuk Alquran sebagai berikut; Siapa yang menemukan hartanya secara utuh di tangan orang muflis, maka ia lebih berhak atas barang itu dari pada orang yang mempiutanginya lainnya (HR, al-Jamā'ah dari Samurah dan Ibn Jundub). hadislain, dari Ka'ab bin Mālik "sesungguhnya Nabi saw pernah menyita harta milik Mu'āz lalu beliau menjualnya untuk membayar



hutangnya” (HR Imām Dāruqūṭni).hadislain, “menolong dan memberi kemudahan, maksudnya ringan memberikan piutang/ bantuan kepada orang yang memerlukan untuk melepaskan kesusahan dan kesulitannya, termasuk akhlak mulia dan terpuji”. Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat.” (HR. Muslim).

5.4. Dukungan Undang-undang PerBankan Indonesia pada Produk, Akad dan Penyelesaian Sengketa di Bank

Bank sebagai salah satu Bank syariah yang ada di Indonesia, melakukan kegiatan usahanya dalam menghimpun, membiayai dan penyediaan jasa telah memperhatikan konsep keislaman juga didukung oleh undang-undang perbankan di Indonesia. Dasar undang-undang perbankan Islam di Indonesia ialah Undang-undang No.21 Tahun 2008, merupakan sumber undang-undang yang utama bagi pengaturan kehidupan perbankan Islam di Indonesia. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu Bank umum yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia adalah sebagai berikut; 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang meliputi: giro berdasarkan prinsip *wadī'ah*, tabungan berdasarkan prinsip *wadī'ah* atau *murābahah*, tabungan berjangka berdasarkan prinsip *muḍārabah*. Melakukan penyaluran dana melalui: transaksi jual beli berdasarkan prinsip; *murābahah*, *istisna*, *ijārah* dan *salam*. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip; *muḍārabah* dan *musyārahah*. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip; *ḥiwālah*, *rahn* dan *qarī*. Membeli, menjual dan atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *ḥiwālah*. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan dan melakukan



perhitungan dengan atau antara pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakālah*. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakālah*. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakālah*. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadī'ah yad amĒnah*. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakālah*. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek berdasarkan prinsip *ujr*. Memberikan fasilitas surat kredit (L/C) berdasarkan prinsip *wakālah*, *murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah* dan *wadī'ah* serta memberikan fasilitas jaminan Bank berdasarkan prinsip *kafālah*. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakālah*. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Melakukan kegiatan dalam mata uang asing berdasarkan prinsip *ṣarf*. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip *musyārahah* dan atau *muḍārabah* pada Bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyārahah* dan atau *muḍārabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dan bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundangan dana pensiun yang berlaku. Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qarḍ al -ḥasan*).



Dalam melakukan kegiatan usaha yang diatur , BUS melakukannya dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah (DSN). Namun apabila dalam hal Bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam aturan ternyata kegiatan usaha tersebut belum difatwakan oleh DSN maka Bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

Penanganan pembiayaan bermasalah di Bank baik dalam tahap penyelamatan dan penyelesaian sengketa, telah diatur dalam Undang-undang perbankan. Mengenai tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui SK Direksi BI No. 31/150/KEP/DIR, tanggal 12 Nov 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, pada pasal 20 ayat 3, dinyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan pada Bank berdasarkan prinsip syariah antaranya: penurunan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, perpanjangan tempo masa pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambil alihan aset debitur, konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Berkaitan dengan tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah, hingga kepada penyelesaian pembiayaan yang mengalami persengketaan di perbankan syariah, hal tersebut diatur dalam kebijakan Bank dan Undang-undang tentang perbankan No.21 Tahun 2008 yang mengatur tentang, Bank akan menarik kembali kredit dengan jalan diantaranya melakukan pembubaran (likuidasi), menjual barang yang menjadi jaminan untuk melunasi pinjaman (hak parete eksekusi). Mengenai penggunaan jalur penarikan kembali jaminan atau penyelesaian sengketa melalui proses Arbitrase BASYARNAS telah diatur dalam Pasal 1338 KUH perdata, pengesahan keberadaan dan kewenangan Badan arbitrase saat ini adalah UU no.30 tahun 1999, selain itu didukung pula dengan FATWA DSN No:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN.



5.5. Prinsip Syariah di BASYARNAS

5.5.1. Konsep *Iṣlāḥ, Taḥkīm* dan Pelaksanaannya di BASYARNAS

Dalam pelaksanaannya di BASYARNAS, diawal proses pemeriksaan, perdamaian (*ṣulḥ*) akan terlebih dahulu diusahakan atau ditawarkan oleh arbiter. Apabila usaha tersebut berhasil, maka arbiter tunggal atau arbiter majelis akan membuatkan akta perdamaian. Apabila perdamaian tidak berhasil, maka arbiter akan meneruskan pemeriksaan selanjutnya terhadap sengketa yang dimohon . Hal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah, Dalam menyelesaikan sengketa, langkah pertama yang ditempuh adalah jalan damai. Sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Nisā' ayat 126 yang bermaksud: "Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik". Dalam Alquran (surat al-Hujurat ayat 9 dan 10) juga ditegaskan bahwa dalam hal terjadi sengketa, perselisihan atau pertikaian sekalipun, dianjurkan untuk didamaikan atau para pihak yang terlibat disyariatkan untuk menempuh jalan perdamaian dalam penyelesaiannya.

Dilihat dari rukun dan syarat *ṣulḥ* yang dilaksanakan di BASYARNAS itu sendiri, nampak telah terpenuhi. Ada tiga rukun yang telah dipenuhi dalam perjanjian perdamaian (*ṣulḥ*), yakni; adanya *Ījāb, qabūl* dan lafaz. Ketiga-tiga rukun itu sangat penting dalam suatu perjanjian perdamaian, sebab tanpa *Ījāb, qabūl*, dan lafaz secara formal tidak diketahui adanya perdamaian antara mereka, dan arbiter tunggal atau arbiter majelis akan membuatkan akta perdamaian jika *ṣulḥ* yang ditawarkan berhasil. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari agar pihak yang telah ber-*ṣulḥ* tidak ingkar dikemudian hari akan apa yang telah mereka sepakatkan tentang isi perdamaian tersebut. Hal ini karena jika rukun telah terpenuhi, maka perjanjian perdamaian di antara para pihak yang bersengketa telah berlangsung, dengan sendirinya dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi/menunaikan pasal-pasal perjanjian perdamaian. Perjanjian



perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Kalaupun hendak dibatalkan harus berasaskan kesepakatan kedua belah pihak. Syarat sah perjanjian perdamaian (*ṣulḥ*) dalam pelaksanaannya di BASYARNAS pun telah terpenuhi, baik dari sisi subjek pihak yang melakukan perdamaian adalah orang yang cakap hukum. Objek perdamaianpun berbentuk harta dan menyangkut persoalan yang boleh didamaikan. Namun demikian upaya *ṣulḥ* yang dilakukan oleh arbiter di BASYARNAS jarang terlaksana, kebanyakan diteruskan kepada *taḥkīm* (arbitrase).

Taḥkīm (Arbitrase) yang mengandung pengertian mengangkat seorang atau lebih (*ḥakam*/arbiter) yang dilakukan oleh pihak yang berselisih untuk menyelesaikan secara damai. Alquran sebagai sumber hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa para pihak, apakah dibidang politik, keluarga, ataupun bisnis terdapat dalam surah 'al-Nisa' (4): 35 yang bermaksud: "Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara kedua-duanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang *ḥakam* (arbitrator, penengah) dari keluarga perempuan. Dan jika kedua-dua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah s.w.t. akan memberikan taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal"

Ruang lingkup arbitase berkait erat dengan persoalan yang menyangkut *huqūq al-'ibād* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan undang-undang yang mengatur hak-hak perorangan (individu) yang berkaitan dengan harta bendanya. *Taḥkīm* tidak diperbolehkan terhadap masalah: *ḥudūd*, *qiyas* dan *qadhaf* (jinayah). Akan tetapi diperbolehkan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan harta benda (bidang muamalah/hukum private). BASYARNAS dalam prakteknya hanya akan menangani atau menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, sesuai dengan wewenangnya menangani masalah perdata saja.



Sebelum penetapan putusan dibacakan oleh pihak arbiter terlebih dahulu dimulai dengan ayat *Bismillah al-Rahmān al-Rarhīm*, diikuti dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat setelah ditandatangani kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat beberapa ulama mengenai kekuatan putusan hakim bersifat mengikat dan final karena penyelesaian sengketa oleh lembaga *tahkim* (arbitrase) atau bentuk-bentuk ADR lainnya seperti mediasi atau negosiasi adalah didasarkan atas tujuan berdamai (*ṣulh*) dengan mendahulukan kerelaan dan kesepakatan dari para pihak yang bersangkutan dengan tanpa adanya paksaan sama sekali. Sehingga, konsekuensi logis yang muncul adalah, para pihak yang bersengketa yang telah diajukannya, tanpa harus ada persetujuan dari para pihak untuk menerima keputusan tersebut, apalagi paksaan dari pihak yang berwenang dalam hal eksekusinya. Adapun mengenai keputusan hakam dimana sebelum dieksekusi harus terlebih dahulu dibawa ke pengadilan (*tahkim*) bukan berarti keputusan yang telah dikeluarkan hakam atau mediator harus disepakati oleh hakim pengadilan melainkan dukungan yang diperlukan dari pengadilan (Ketua Pengadilan Negeri) adalah karakter "positif" atau positivisasi putusan yang secara *de facto* dan *de jure* hanya dimiliki oleh pengadilan terlepas dari setuju atau tidaknya hakim pengadilan terhadap keputusan *hakam* atau mediator tersebut. Namun demikian pihak BASYARNAS dapat menerima permintaan pembatalan putusan berdasarkan salah satu alasan berikut: a) penunjukan arbiter tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur BASYARNAS, b) putusan melampaui batas kewenangan BASYARNAS, c) putusan melebihi dari yang diminta oleh para pihak, d) terdapat penyelewengan diantara salah seorang anggota arbiter, e) putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosudur BASYARNAS., f) putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan.



5.6. Kasus-kasus yang Diselesaikan oleh BASYARNAS

Sengketa-sengketa Bank yang Diselesaikan BASYARNAS

(1) Perkara gugatan Bank terhadap Tuan A, dengan nomor perkara: 04/ tahun 1999/BASYARNAS/Put/KaJak, Bank sebagai Penggugat dan Tuan A sebagai Tergugat, didaftarkan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional pada tanggal 28 Januari 1999, dengan uraian singkat sebagai berikut:

- (i) bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi kesepakatan dalam suatu perjanjian *al-bay' bithaman ājil* (fasilitas pembiayaan), pada Tanggal 30 April 1997, sebesar Rp.82,5000,000.- dan harus dibayar habis paling lambat Tanggal 30 Oktober 1997, dengan jaminan fiducia stock barang-barang dagangan dan diperjanjikan secara notariil.
- (ii) bahwa namun demikian ternyata tergugat tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji) meskipun telah berulang kali diingatkan. Akibat adanya ingkar janji tersebut, maka penggugat telah mengalami kerugian dan untuk itu penggugat mengajukan gugatannya melalui BASYARNAS.
- (iii) Majelis Arbitrase, setelah memanggil keduanya untuk di-*islah*-kan (didamaikan) ternyata tidak berhasil, maka kemudian kasus ini diperiksa sesuai dengan peraturan prosudur yang berlaku dalam BASYARNAS dan akhirnya diputuskan, yang intinya:
 - mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - menyatakan bersalah, tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).
 - menyatakan bersalah dan mengikat semua hal yang telah disepakati dan telah diperjanjikan oleh pengugat dengan tergugat dalam perjanjian.
 - menyatakan memberi izin kepada penggugat untuk menjual sendiri dan mengalihkan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi jaminan, sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut



dengan harga yang dipandang layak sebatas kewajiban tergugat kepada penggugat.

- menyatakan bahwa keputusan ini bersifat final dan dapat dilaksanakan
- menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
- menghukum tergugat dan penggugat untuk membayar gaji Arbiter masing-masing 50% dari Rp. 6,000,000.- (enam juta rupiah) yakni sebesar Rp. 3,000,000.-

Keputusan Majelis Arbiter tersebut diputuskan dalam Musyawarah Arbiter Majelis pada tanggal 19 Mei 1999, dengan Ketua. Abdul Rahmah Saleh, S.H, MH, Fatimah Achyar, S.H selaku Arbiter Anggota dan Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. selaku Arbiter Anggota, dibantu oleh Dra. Euis Nurhasanah selaku Panitera Pengganti.

Terhadap keputusan arbitrase tersebut, menurut penjelasan pihak Bank dalam realisasinya Tergugat akhirnya melaksanakan pembayaran kewajibannya tersebut dengan beberapa tahap dan selesai;

Apabila dilihat dari pelaksanaan keputusan memang kurang sesuai/tidak persis seperti yang telah diputuskan, namun hakekat penyelesaian sengketa baik dari segi hukum maupun sasaran finansial telah terpenuhi dengan cara penyelesaian melalui sistem Arbitrase dimaksud.

- (2) Perkara gugatan Bank terhadap PT. B, dengan nomor perkara: 03/ tahun 1998/BASYARNAS/Put/Ka Jak. Tanggal 16 Nopember 1998, dengan isi gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - (i) bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi kesepakatan/persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan *al-bay' bithaman 'ajil* No. 84/02/3/8/94, tanggal 29 Agustus 1994, dengan nilai sebesar Rp. 100,000,000.- (seratus juta rupiah) guna pembelian 6 (enam) unit mobil;



- (ii) bahwa sesuai dengan kesepakatan peminjaman tersebut harus dibayar kembali secara angsuran oleh tergugat sesuai jadwal yang telah disepakati, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh tergugat, meskipun telah berulang kali diperingatkanntya sehingga menimbulkan tunggakan sebesar Rp. 101,627,817.- (seratus satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- (iii) bahwa kedua belah pihak telah sepakat menunjuk Badan Arbitrase Syariah Nasional untuk menyelesaikannya bila terjadi perselisihan/sengketa;
- (iv) bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Arbiter telah memanggil kedua belah pihak untuk diupayakan perdamaianya (*iṣlāḥ*) akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan;
- (v) bahwa sesuai dengan kewenangannya akhirnya Majelis Arbiter, setelah memeriksa perkara tersebut dalam beberapa kali persidangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Prosudur yang berlaku dalam Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka akhirnya Majelis Arbiter dalam sidangnya tanggal 11 Jun 1999, memutuskan:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan sebagai bersalah bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat;
 - Menyatakan bersalah dan mengikat semua hal yang telah disepakati dipersidangan;
 - Menghukum para pihak untuk mentaati hal-hal yang telah disepakati tersebut;
 - Menghukum Tuan A untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat secara tunai dan seketika uang sebesar Rp.55,256,976.- (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah):



- Menghukum Tuan B untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 12,150,000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diansur minimal Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan dan akan dibayar setiap bulan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 1999 dengan jaminan peralatan bengkel;
- Menghukum Tuan C untuk membayar kewajibannya secara tunai dan seketika kepada Penggugat uang sebesar Rp.13,111,116,- (tiga belas juta seratus ribu seratus enam belas rupiah);
- Memberi izin kepada Penggugat untuk menjual sendiri kepada yang berminat atas tanah yang jadi jaminan sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut di atas dengan harga yang dianggap layak, sebatas kewajiban Tuan C terhadap Bank;
- Menyatakan keputusan ini bersifat final dan oleh karena itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum tergugat dan penggugat untuk membayar biaya administrasi dan pemeriksaan masing-masing 50% dari Rp.400,000,- atau masing-masing + Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Menghukum tergugat dan penggugat untuk membayar honorium Arbiter masing-masing 50% dari Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau masing-masing = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Keputusan tersebut diputuskan pada tanggal 8 Jun 1999 oleh Majelis Arbitrase terdiri dari Fatimah Achyar, SH selaku Arbiter dan Ketua Majelis, Hartono Mardjono, SH selaku Arbiter Anggota dan Dr. Abdul Gani Abdullah, SH selaku Arbiter anggota dibantu oleh Dra. Euis Nurhasanah selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat:



Terhadap isi keputusan arbitrase tersebut, ternyata dalam pelaksanaan keputusan (eksekusinya) tergugat tidak secara suka rela melaksanakannya. Menurut tanggapan pihak Bank, hal tersebut karena keputusannya kurang mengait langsung terhadap barang jaminan, sehingga pelaksanaannya agak mengalami kesulitan meskipun kemudian berhasil dan dapat diselesaikan juga.

- (3) Perkara gugatan Bank terhadap Puan A, dengan No. perkara: 05/ tahun 1999/BASYARNAS/Put/Ka.Jak, yang didaftarkan pada Tanggal 16 Agustus 1999, dengan uraian sebagai berikut :
- (i) bahwa antara Penggugat dengan jaminanan sebuah rumah diatas sebidang tanah SHP. No.270, dengan luas 263,M2, terletak di Desa Pal Mariam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
 - (ii) bahwa ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, sehingga sisa terakhir pinjaman yang tidak dibayar sebesar Rp. 77,441,620.- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah)- meskipun telah berulang kali ditagih/diingatkan. Sehingga dengan demikian tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi;
 - (iii) bahwa kedua belah pihak telah sepakat menunjuk BASYARNAS untuk menyelesaikan dan/atau memutuskan apabila terjadi perselisihan/sengketa antara mereka;
 - (iv) bahwa sesuai dengan Peraturan Prosudur dalam Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka Majelis Arbiter atas perkara tersebut telah memanggil kedua belah pihak berperkara dan menganjurkan serta memberikan dorongan/mengusahakan untuk terjadinya *ishlah*/penyelesaian secara damai. Namun demikian tidak mencapai hasil kesepakatan untuk perdamaian.
 - (v) Majelis Arbiter yang terdiri dari Dr. Abdul Bani Abdullah SH selaku Anggota dan Achmad Djauhari, S.H. selaku anggota, setelah melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut sesuai



dengan ketentuan dalam Peraturan Prosedur berarbitrase pada BASYARNAS, akhirnya memberikan keputusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai bersalah bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap penggugat;
- Menyatakan sebagai bersalah dan mengikat semua hal yang telah disepakati dan yang telah diperjanjikan oleh penggugat tergugat dalam perjanjian pembiayaan *al-bay' bithaman 'ajil*;
- Menghukum tergugat dan orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menjelaskan kewajiban pembayaran tunggakan uang sebesar Rp. 77,441,620.- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah) kepada penggugat secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini diucapkan;
- Menyatakan bersalah bahwa penggugat mempunyai hak untuk menjual atau mengalihkan kepada orang lain, hak atas tanah dan bangunan di atasnya pada lokasi yang sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut.
- Menyatakan, memberi izin kepada penggugat untuk menjual sendiri dan mengalihkan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi jaminan sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut dengan harga yang dipandang layak sebatas kewajiban tergugat kepada penggugat;
- Menyatakan keputusan ini bersifat final dan oleh karena itu mempunyai kekuatan undang-undang tetap sejak diucapkan;
- Menghukum penggugat dan tergugat membayar biaya administrasi dan biaya pemeriksaan masing-masing 50% dari Rp. 400,000.- atau masing-masing sebesar Rp. 200,000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar gaji arbiter, masing-masing 50% dari Rp. 6,000,000.- (enam juta



rupiah) yaitu masing-masing sebesar Rp. 3,000,000.- (tiga juta rupiah):

Keputusan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis Arbiter dalam sidangnya pada tanggal 4 November 1999, oleh Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H selaku Arbiter dan Ketua Majelis, Achmad Djauhari, S.H. selaku arbiter Anggota dan Fatimah Achyar, S.H selaku arbiter anggota, dibantu oleh Dra. Euis Nurhasaha selaku panitera pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat maupun kuasanya:

Terhadap keputusan arbitrase tersebut ternyata tergugat tidak dengan sukarela melaksanakannya, oleh karena itu eksekusinya terpaksa oleh pihak penggugat diajukan melalui Mahkamah Negeri Jakarta Pusat.

Menurut pihak Bank , apabila pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan keputusan, maka menjadi risiko dan beban tambahan baginya baik dari segi waktu maupun biaya eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Namun apabila dibandingkan dengan harus berperkara langsung dengan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Hal ini masih jauh lebih efisien terutama dari segi waktu dan memohon eksekusi relatif masih mudah dan cepat apabila dibandingkan dengan memohon keputusan dalam berperkara melalui Pengadilan Negeri, yang putusannya tidak bersifat final (karena terbuka adanya banding dan kasasi)¹³⁸

(4) Perkara gugatan Bank terhadap Tuan A, dalam No. 03/Tahun 1998/ BASYARNAS/ Ka.Jak. tanggal 6 Agustus 1998, dengan uraian singkat sebagai berikut:

(i) bahwa antara Bank sebagai Penggugat dengan pihak Tergugat _____ telah terikat dengan perjanjian pembiayaan *al-bay' bithaman 'ājil*

138 Menurut Informasi dari salah seorang Manager Marketing Officer Bank syariah



No. 05/1-BDG/BBA-IND/12/96 Tanggal 5 Desember 1996, untuk pembelian barang-barang, seharga Rp. 96,386,170.- (sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah);

- (ii) bahwa sesuai dengan isi perjanjian, tergugat harus mengembalikan jumlah uang tersebut secara berangsur-angsur sebagaimana jadwal yang telah disepakati. Namun demikian ternyata tergugat tidak melaksanakannya meskipun telah berulang kali diingatkan oleh penggugat. Sehingga karena itu tergugat telah ingkar janji.
- (iii) bahwa kedua belah pihak telah sepakat dari awal menunjuk BASYARNAS untuk menyelesaikan dan memutuskan perkaranya apabila terjadi perselisihan;
- (iv) bahwa dalam persidangan Tanggal 26 September 1998, tergugat sepakat untuk memberikan kuasa hukum kepada penggugat untuk menjual barang jaminan (tanah) dan surat kuasa tersebut. Akan ditandatangani tanggal 30 September 1998 dan salinan resminya akan diserahkan kepada Majelis Arbiter;
- (v) bahwa dalam persidangan tanggal 25 November 1998, ternyata tergugat berubah pendirian, yakni dalam menentukan pembeli dan harga jual penggugat harus mendapat persetujuan dan tergugat. Hal tersebut ditolak oleh penggugat, dan akhirnya terjadi kompromi bahwa penggugat tetap boleh menjual barang jaminan dengan patokan NJOP 1998.
- (vi) Bahwa akibat tidak konsistennya tergugat dalam memenuhi kesepakatan, maka jangka waktu dalam proses berperkara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Prosudur berarbitrase yakni 6 (enam) bulan berlalu. Namun dengan kesepakatan para pihak, kemudian memperpanjang kuasanya kepada Majelis Arbiter sehingga memperoleh keputusannya dengan batas waktu selambat-lambatnya bulan April 2000;
- (vii) Bahwa setelah melalui proses upaya maksimal dan memakan waktu yang panjang untuk damai tidak mencapai kesepakatan,



maka Arbiter Majelis akhirnya memberikan keputusan atas perkara tersebut, sebagai berikut;

- (1) mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- (2) menyatakan bersalah, tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pengugat;
- (3) menyatakan sebagai hukum dan mengikat, semua hal yang telah disepakati dan telah diperjanjikan oleh penggugat dan tergugat dalam perjanjian *al-bay' bithaman ajil*;
- (4) menghukum tergugat untuk menjelaskan kewajibannya kepada penggugat uang sebesar Rp. 96,386,170.- (sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah) secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya dalam tempo waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak saat keputusan ini diucapkan;
- (5) menyatakan bersalah, bahwa penggugat berhak untuk menjual tanah yang dijaminan yang terletak pada lokasi yang dinyatakan dalam perjanjian pembiayaan tersebut;
- (6) menyatakan memberi izin kepada penggugat untuk menjual sendiri tanah yang dijaminan, sesuai dengan Perjanjian pembiayaan dengan harga yang layak, sekurang-kurangnya seharga Rp. 14,286.-/M2, serta menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut untuk menjelaskan seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dengan batasan, apabila ternyata hasil penjualan tanah melebihi jumlah kewajiban Tergugat kepada penggugat, maka penggugat harus mengembalikan kelebihan harganya kepada tergugat dan sebaliknya, apabila ternyata hasil penjualan tanah kurang dari jumlah kewajiban tergugat kepada penggugat, maka kekurangannya masih menjadi hutang tergugat kepada penggugat yang wajib dibayar;
- (7) menghukum tergugat dan penggugat membayar biaya administrasi dan biaya pemeriksaan masing-masing sebesar



50% dari Rp. 400,000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pihak;

- (8) menghukum tergugat dan penggugat untuk membayar gaji Arbiter Majelis, masing-masing sebesar 50% dari Rp. 7,000,000.- (tujuh juta rupiah) atau sama dengan Rp. 3,500,000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pihak;
- (9) Menolak gugatan untuk selebihnya;
- (10) Menyatakan bersalah, keputusan dalam perkara ini bersifat final dan mengikat (final and binding).

Perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Arbiter pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2000, dan diucapkan oleh H. Hartono Mardjono, S.H. selaku Arbiter dan Ketua Majelis, H.M Isa Anshari M.A., selaku Arbiter Anggota dan H. Achmad Djauhari S.H., selaku Arbiter Anggota dibantu oleh Dra. Euis Nurhasanah selaku Panitera Pengganti, pada persidangan tertutup yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2000 dengan dihadiri oleh kuasa pengkuat dan tidak dihadiri oleh tergugat.

Arbiter atau *hakam* yang menangani perkara-perkara diatas

Dilihat dari aspek kesyariahan, objek atau ruang lingkup sengketa yang ditangani oleh BASYARNAS adalah tentang perkara wanprestasi (ingkar janji), tidak menepati janji dalam pembiayaan kembali fasilitas pembiayaan. Hal ini menunjukkan yang menjadi objek penanganan sengketa adalah menyangkut keperdataan keuangan.

Perdamain (*iṣlāḥ/ṣulḥ*) selalu diupayakan oleh BASYARNAS di awal pemeriksaan perkara-perkaranya. Meskipun upaya tersebut selalunya gagal dan berlanjut kepada *taḥkīm*.

Keputusan yang telah diucapkan oleh pihak arbiter dalam kasus-kasus diatas, kebanyakannya dijalankan oleh pihak termohon meski



ada sebagian kecil yang harus dieksekusi ke Pengadilan Negeri.

Arbiter (*hakam*) telah memenuhi kriteria seorang arbiter yang berpengalaman dan berkelayakan dalam bidangnya dan minimal telah bergelar SH/ sarjana hukum (tamat S1).

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam pemutusan perkara-perkara adalah antara lain dengan memakai perimbangan: hukum acara - prosedur penyelesaian sengketa di BASYARNAS, hukum material-peraturan mengenai perbankan syariah (Undang-undang tentang Perbankan, Peraturan PBI, KUH Perdata, Fatwa MUI, Akad dalam Islam). Governing law yang diterapkan di BASYARNAS, Syariat Islam; Alquran dan Sunnah, selama ini belum pernah terjadi pertentangan antara prinsip syariat yang digunakan dengan perundangan positif yang diatur pemerintah, walaupun terjadi pihak BASYARNAS akan mendahulukan hukum syariat.

Dilihat dari aspek prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa di BASYARNAS, Mengenai biaya: Biaya administrasi dan biaya honorium yang dibagi dua antara pemohon dan termohon, serta biaya perkara ditanggung oleh pihak yang kalah dinilai masih lebih murah berbanding dengan berperkara di Pengadilan Negeri. Mengenai lamanya sidang: rata-rata kasus-kasus diatas diputuskan oleh Arbiter rata-rata sekitar 5-6 bulan, meski demikian ada yang sampai 2 tahun penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan pihak tergugat tidak kooperatif dalam menghadiri sidang yang berlangsung. Tenggang waktu diataspun masih dinilai lebih cepat dari penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri.



5.7. Undang-undang yang Mendukung Keberadaan BASYARNAS

Keberadaan BASYARNAS sah dan memiliki landasan jelas, meskipun dalam pelaksanaannya BASYARNAS harus menyesuaikan diri dengan berbagai peraturan yang ada. Hal ini tidak lain agar kepentingan para pihak dapat terjamin dan mendapat kepastian hukum yang jelas dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia dan pengakuan secara yuridis formil. Terlebih penting lagi, secara substansial, BASYARNAS haruslah memuat nilai-nilai yang tidak boleh keluar dari ketentuan syariat.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai wadah yang menyelesaikan sengketa muamalat di Indonesia, telah dilegitimasi keberadaannya di Indonesia, dalam: a) Pasal 1338 KUH perdata, b) Pengesahan keberadaan dan kewenangan Badan arbitrase saat ini adalah UU No. 30 tahun 1999.

UU No.30 tahun 1999 ini menjadi acuan BASYARNAS dalam pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa dalam lembaga tersebut, seperti mengenai objek sengketa, pilihan hukum (governing law), jangka waktu penyelesaian sengketa, tata cara pemeriksaan dan keputusan, biaya-biaya selama proses pemeriksaan, sifat keputusan yang bersifat final dan binding dan hanya dapat dibatalkan dalam keadaan tertentu saja, syarat seorang arbiter, dan masih ada beberapa ketentuan lainnya yang diatur dalam prosudur dan mekanisme penyelesaian sengketa di BASYARNAS.

Dalam keputusan perkara sengketa di BASYARNAS didukung oleh Undang-Undang, yang menjadi Undang-Undang material selain dari Alquran dan hadis, seperti Undang-Undang tentang Perbankan No.21 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia (PBI), KUH Perdata, Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional/MUI) seperti fatwa DSN tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Akad dalam Islam (fiqh Islam). Selain itu juga memperhatikan hukum acara prosudur BASYARNAS yang mengacu kepada UU No. 30 tahun 1999.



5.8. Efektifitas Penyelesaian Sengketa di BASYARNAS

Setelah meneliti prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa di BASYARNAS, serta beberapa perkara diatas yang telah diperiksa dan diputuskan ternyata dirasakan sangat efektif bagi pihak yang bersangkutan dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh sistem arbitrase syariah itu sendiri. Ditemukan beberapa dampak yang membawa keuntungan bersidang di lembaga tersebut bagi siapa yang menggunakan jasa BASYARNAS, termasuk diantaranya Bank Syariah berbanding bersidang melalui Pengadilan Negeri:

- (1) Dari segi waktu, sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa BASYARNAS dinyatakan "Seluruh proses pemeriksaan sampai diucapkannya keputusan oleh arbiter akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu enam bulan, terhitung sejak tanggal dipanggilnya pertama kali para pihak untuk menghadiri sidang pertama pemeriksaan". Dalam pelaksanaannya pada kasus-kasus yang telah ditangani BASYARNAS, kebanyakan penyelesaian sengketa berkisar antara lima hingga enam bulan saja. Berbeda dengan sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Negeri yang memerlukan waktu bertahun-tahun dalam penyelesaiannya.
- (2) Dari segi biaya, sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa BASYARNAS dinyatakan "apabila tuntutan sepenuhnya dikabulkan atau pendirian sipemohon seluruhnya dibenarkan, biaya administrasi dan pemeriksaan dibebankan kepada termohon, b) apabila tuntutan ditolak, biaya administrasi dan pemeriksaan dibebankan kepada pemohon, c) apabila tuntutan sebagian dikabulkan, biaya administrasi dan pemeriksaan dibagi antara kedua-dua belah pihak menurut ketentuan yang dianggap adil oleh arbiter, d) honorium bagi para arbiter biasanya dipikul oleh kedua-dua belah pihak". Dalam pelaksanaannya pada kasus-kasus yang telah diputuskan oleh BASYARNAS, keputusan-keputusan kebanyakan dimenangkan oleh pihak pemohon dalam hal ini Bank Syariah sebagai pengguna jasa BASYARNAS terbanyak, sehingga beban biaya proses pemeriksaan



dan administrasi selalu dibebankan kepada termohon (nasabah Bank). Honorium para arbiter ditanggung kedua-dua belah pihak. Biaya administrasi berkisar antara Rp. 350,000 hingga Rp. 400,000,- Honorium Arbiter berkisar antara Rp. 6,000,000.- hingga Rp. 7,000,000.- ditanggung oleh pemohon dan termohon. Besarnya biaya proses pemeriksaan bergantung juga kepada nominal uang yang disengketakan kedua belah pihak. Berbeda dengan bersidang di Pengadilan Negeri yang memerlukan biaya yang bukan sedikit karena antaranya harus membayar pengacara dan kadang kala berisiko mesti berhadapan dengan mafia peradilan.

Efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya dalam penyelesaian sengketa di BASYARNAS, membawa keuntungan bagi Bank Syariah, sehingga Bank terhindar dari kerugian secara keuangan.

5.9. Pengaruh Penyelesaian Sengketa Muamalah melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Muamalah Indonesia)

Hasil kajian didapati, bahwa penyelesaian sengketa muamalah oleh Bank Syariah kepada BASYARNAS berpengaruh cukup besar terhadap keberhasilan Bank dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal tersebut dikarenakan efisiensi proses arbitrase BASYARNAS (biaya dan waktu) ditambah penerapan prinsip syariah di ke dua lembaga tersebut.

Berpengaruh dan berhasil ukurannya secara tak langsung dari aspek:

- (1) Keuangan yang tertunggak akibat wanprestasi dapat dikembalikan segera sehingga Bank tidak jadi merugi.
- (2) Bank tidak mesti mengeluarkan uang banyak dalam proses bersidang di BASYARNAS.
- (3) Efisien waktu bersidang, sehingga dapat menumpukan perhatian pada proyek lain dengan lebih baik.
- (4) Kepercayaan nasabah bertambah dengan adanya kepastian hukum



dengan begitu lebih banyak orang yang akan simpan uang.

Kesemua butir-butir diatas secara tak langsung, berpengaruh pada kinerja keuangan Bank Syariah.

Annual report salah satu Bank Syariah (1998-2002) menunjukkan pertumbuhan: aktiva dan pembiayaan, dana pihak ke tiga, total ekuitas dari tahun ketahunnya. Sebagaimana teori menyatakan "**Bank akan berkembang dengan baik salah satunya jika mempunyai akta dan tuntutan ganti rugi yang baik**". Hal ini telah dapat dibuktikan Bank Syariah yang melakukan kerjasama dalam penyelesaian sengketa dengan pihak BASYARNAS.





Bibliografi

- Al-Fasi, Allal, (1963), ***Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha***, Rabat: T.P.
- Al-Husadri, Ahmad (1991), ***'Ilm al-Iqtisadi***, c.1. Beirut: Maktabah al-Kuliyat al-Azhar, Dar al-Jayl
- al-Nawawi, Imam (1980) ***al-Majmu al-Syarh al-Muhadhdhab***, j. 9. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Sadlan, Salih bin Ganim (1997), ***Wujub Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Kulli 'Asr***, Riyad: Dar Balnasyiah.
- al-Aqsar, 'Umar Sulayman (2001), ***Fiqh Islam Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan***, Dedi Junaedi dan Ahmad Nurrahman (terj.), Jakarta: Akademika Pressindo.
- al-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi (2000), ***Memahami Syariat Islam***, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- al-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi (1997), ***Pengantar Fiqh Muamalah***, Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Bakar, Mohammad Daud (1998), ***"Kedinamikan syariah dalam Memenuhi Tuntutan Muamalah Perbankan Modern"***, Jurnal Syariah , Jil.6., Januari 1998, Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya.



- Bank Muamalat Indonesia (2002), "**Laporan Tahunan 2002**", Jakarta: BMI.
- Borham, Abd. Jalil (1999), "Muamalah Islam: Suatu Pengenal", dalam Abd. Jalil Borham (ed), **Sains Muamalah Islam di Malaysia**, Johor: Universiti Teknologi Malaysia.
- Borhan, Joni Tamkin (1998), "**Bay' al-Murabahah in Islamic Commercial Law**". Jurnal Syariah, Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya
- Buang, Ahmad Hidayat (1993), "**Kebebasan Berkontrak di dalam Undang-undang Islam**", Jurnal Syariah, jil.1,Bil.2 Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Coulson, N.J. (1991), **A History of Islamic Law**, Edinburgh: University Press.
- Colin Imber (1997), Ebu's-Su'ud, **The Islamic Legal Tradition**, Edinburg: University Press.
- Djamil, Fathurrahman dkk (2003), "**Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqh) Dalam Transaksi Ekonomi Pada Perbankan Syariah**", (Laporan Penelitian, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hiyatullah Jakarta dan Bank Indonesia (BI).
- Djamil, Fathurahman (2002), "**Urgensi Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia**" Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 20, Ogos-September.
- _____ (2001), "**Hukum Perjanjian Syariah**" dalam Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti.
- _____ (1994), "**Arbitrase Dalam Perspektif Sejarah Islam**", **Arbitrase Islam Indonesia**, Jakarta: BAMUI dan BMI.



Delwis A, Roy (1991), **Islamic Banking**, Midle Eastern Studies, Vol.27, No.3.

Djauhari, Achmad (2002), "**Efektifitas Sisten Arbitrase menurut UU. No.30/1999 Dalam Praktek Bank Muamalat**", Tesis.

_____ (2004), **Badan Arbitrase Syariah Nasional**, Jakarta: BASYARNAS

Dimiyati, Ahmad (1994), "**Sejarah Lahirnya BAMUI**", **Arbitrase Islam Di Indonesia**, Jakarta: Penerbit BAMUI dan BMI.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (2002), "**Sistem Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional: Suatu Keniscayaan**", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 20., Agustus- September.

Emirzon, Joni (2001), **Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)**, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Fuady, Munir Fuady (2000), **Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis**, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.

Harahap, M.Yahya (1991), **Arbitrase**, Jakarta: Pustaka Kartini.

Hendricks, William (1992), **Bagaimana Mengelola Konflik Penunjuk Praktis**, (terj.) Arif Santoso, c. 4. (2001), Jakarta: P.T. Bumi Akasara.

Ka'bah, Rifyal (1999), **Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta: Universitas Yarsi.

Kansil, C.S.T. (1986), **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka.

Karim, Iswahjudi A. (2004), "**Implementasi Prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perbankan Indonesia**", (makalah disajikan Pada Seminar Optimalisasi Peran dan Fungsi Badan Arbitrase Syariah



Nasional (BASYARNAS) dalam mendukung Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, yang diselenggarakan oleh BAMUI bekerja sama dengan BI, pada tanggal 28 Januari 2004).

Kerajaan Islam Uthmaniyyah (1994), **Undang-Undang Sivil Islam**. Md. Akhir Haji Yacob (terj), c4. Kuala Lumpur: Percetakan Nasr Sdn. Bhd

Lane, EW. (1956), **Arabic English Lexicos**. Part.1. New York: Frederick Ungar Publishing Co.

Lewis, Bernard (t.t), **Encyclopedia of Islam**, Vol.8, Leiden; T.P.

Lubis, Suhrawardi K. (2000), **Hukum Ekonomi Islam, c.2**. Jakarta: Sinar Grafika.

Majalah Modal (2003), **Perbankan Syariah 2003 Selamat Datang Pemain Baru**, No. 3-1 Januari 2003. T.T.P:T.P.

Ma'luf, Luwis (t.t), **al-Munjid fi al-lughah wa al-'Alam**, Beirut: Dar al-Masyruq.

Manan, Abdul (1993), **Ekonomi Islam Teori dan Praktek**, M. Nastagin (terj.), Yogyakarta: PT. Danan Bhakti Prima Yasa.

Mardjono, Hartono (2000), **Petunjuk Praktis Menjalankan Syariah Islam Dalam Bermualah Sah menurut Hukum Nasional**, Jakarta: Studio Press.

Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati (2000), **Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdul Kadir (2000), **Hukum Perdata Indonesia**, cet.3 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Munawwir, Ahmad Warson (1984), **Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap**, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.



- Mazhkur Muhammad Salim(1964), ***al-Qada fi al-Islam***, Kaherah: Dar al-Nahdah.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis (1994), ***Hukum Perjanjian dalam Islam***, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rajagukguk, Erman (1994), ***"Keputusan Pengadilan Mengenai Beberapa Masalah Arbitrase", Arbitrase Islam Di Indonesia***, Jakarta : Penerbit BAMUI dan BMI.
- Rudjito (2002), ***"Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Praktis"***, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 20., Agustus- September.
- Saleh, Nabil A.(1986), ***Unlawful Gain and Legimate Profit in Islamic Law : Riba, Gharar and Islamic Banking***. Cambiridge: Cambridge University Press
- Sarkawi, Azila Ahmad (1998), ***"Akad-akad Muamalah Dalam Fiqh: Satu Analisis"***, Jurnal Syariah, j.6, Januari 1998, Kuala Lumpur : Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Shihab, M. Quraish (1996), ***Wawasan al-Quran, Tafsir Mauddu'i atas persoalan umat***, c.2, Bandung: Penerbit Mizan.
- Sjahdeini, Sutan Remy (1999), ***Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia***, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
- URL = <http://ikhtiaronline.com/cetak.php?id=20> Publikasi: Rabu, 21 Mei 2003 Anang Muttaqin Akuntan dan Dosen PTS di Jakarta, 7 Januari 2003.





Biodata Penulis



Dr. Nilam Sari, M.Ag. Lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1971. Menamatkan pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar Cairo Mesir bidang syariah tahun 1996. Kemudian, S2 bidang Syariah dan Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000. Kemudian melanjutkan S3 di Universitas Malaya (UM) KL-Malaysia bidang Ekonomi Islam. Saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi DIII Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Aktif mengajar Mata kuliah Ekonomi Islam pada perguruan Tinggi Strata Satu dan PascaSarjana UIN Ar-Raniry. Aktif sebagai Pengurus MES Aceh, P3EKI (Pusat Studi Ekonomi Islam) UIN Ar-Raniry, Pengurus Jurnal Share Online. Sebagai tim penulis naskah akademik perancangan Qanun Ekonomi Syariah dan lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Aktif menghasilkan penelitian dan karya tulis yang di publikasikan, antara lain; "Evaluasi Mata Kuliah D-III PI dalam Pengembangan Program Studi Perbankan Islam 2013", "Peran Perguruan Tinggi dan Hubungannya dengan Kebutuhan SDI pada Lembaga Perbankan Syariah di Banda Aceh 2013", "Manajemen Marketing (Pemasaran) Produk Jasa Keuangan Perbankan 2012", "Manajemen Sumber Daya Manusia Studi Kasus pada Bank Syariah 2010", "Re-design Kurikulum Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Agama Islam 2014", "Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia (PeNA, 2015), Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase (PeNA, 2016), dan lainnya.



